

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :	8 Agustus 2012	Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran) HMETD :	28 Agustus – 3 September 2012
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham (Cum) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) :	15 Agustus 2012	Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri I Hasil Pelaksanaan HMETD :	30 Agustus – 5 September 2012
- Pasar Reguler dan Negosiasi :	15 Agustus 2012	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan :	5 September 2012
- Pasar Tunai :	24 Agustus 2012	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan :	6 September 2012
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa (Ex) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu :	16 Agustus 2012	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan :	10 September 2012
- Pasar Reguler dan Negosiasi :	27 Agustus 2012	Pembelian Saham Tambahan :	
- Pasar Tunai :			
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas HMETD :	24 Agustus 2012	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I :	28 Agustus 2012
Tanggal Distribusi HMETD :	27 Agustus 2012	Akhir Perdagangan Waran Seri I :	
Tanggal Pencatatan HMETD, Saham dan WS I di Bursa Efek Indonesia :	28 Agustus 2012	- Pasar Reguler dan Negosiasi :	24 Agustus 2015
Periode Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD :	28 Agustus – 31 Agustus 2012	- Pasar Tunai :	27 Agustus 2015
Periode Perdagangan HMETD :	28 Agustus – 3 September 2012	Periode Pelaksanaan Waran Seri I :	6 Maret 2013 – 28 Agustus 2015
		Masa Berlakunya Waran Seri I :	28 Agustus 2012 – 28 Agustus 2015

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kegiatan Usaha :

Penunjang telekomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan, yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Infrastruktur Telekomunikasi.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Rukan Permata Senayan Blok C01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telepon: (6221) 5794-0688, Faksimili: (6221) 5795-0077

Kantor Cabang:

Jl. Cut Nyak Dien No.14
Medan 20152

Telepon: (6261) 452-2277, Faksimili: (6261) 457-9977

website: www.stptower.com

email: Corporate.Secretary@stptower.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") DISERTAI DENGAN PENERBITAN WARAN SERI I ("WS I")

Sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 18,37% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) WS I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Setiap pemegang 40 (empat puluh) Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Pada setiap 25 (dua puluh lima) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 11 (sebelas) WS I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham hasil pelaksanaan HMETD dimana 1 (satu) WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp4.800. Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham-saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam PUT I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh Saham Lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Total PUT I adalah sebanyak Rp648.000.000.000 (enam ratus empat puluh delapan milyar Rupiah).

WS I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan WS I sebesar Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlaku pelaksanaan yaitu mulai pada tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015. Pemegang WS I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama WS I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila WS I tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan masa berlakunya, maka WS I tersebut kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jumlah persentase WS I yang akan diterbitkan adalah sebanyak 9,90% terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran PUT I disampaikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.1. Seluruh Saham Baru dan WS I yang akan diterbitkan dalam rangka PUT I ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Total nilai pelaksanaan WS I adalah sebanyak-banyaknya Rp285.120.000.000 (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus dua puluh juta Rupiah).

HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012. Pencatatan Saham Baru dan WS I akan dilakukan di BEI pada tanggal 28 Agustus 2012. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 3 September 2012 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Masa pelaksanaan WS I dimulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 dan periode pelaksanaan tersebut tidak akan diperpanjang.

PT Kharisma Indah Ekaprima tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kepemilikan HMETD atau SBK secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah dialokasikan tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, PT Kharisma Putra Prima (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 5 tanggal 3 Juli 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 19 tanggal 27 Juli 2012 yang keduanya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Kharisma Putra Prima adalah Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Kharisma Indah Ekaprima, juga merupakan Pemegang Saham PT Kharisma Putra Prima.

SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36/2010"), KEGIATAN USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN (PENYEWAAAN DAN PENGOPERASIAN) MENARA TELEKOMUNIKASI HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL DALAM NEGERI 100%. TERKAIT DENGAN PEMBATAAN JUMLAH SAHAM YANG BOLEH DIPERDAGANGKAN, TIDAK TERDAPAT KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI HAL TERSEBUT. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBATAAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERPRES 36/2010, DALAM PASAL 4 PERPRES 36/2010 DIATUR BAHWA PEMBATAAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PENDAPATAN PERSEROAN PADA PELANGGAN TERTENTU. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DIATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 18,37%. DAN, JIKA TIDAK MELAKSANAKAN HMETD DAN WS I, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 24,47%.

PUT I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD yang disertai dengan penerbitan WS I (selanjutnya disebut "PUT I") kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. 116/DIR-STP/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Peraturan No. IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Pasar Modal").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Pernyataan PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Sesuai dengan peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PUT I ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau SBHMETD dan/atau WS I, atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan PUT I ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD dan pelaksanaan WS I, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham, pelaksanaan HMETD maupun pelaksanaan WS I tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I / PUT I.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT I	17
III. PERNYATAAN HUTANG.....	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	23
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
VI. RISIKO-RISIKO USAHA.....	51
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	64
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	64
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	65
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	66
4. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan	69
5. Struktur Organisasi Perseroan.....	76
6. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan.....	76
7. Sumber Daya Manusia.....	80
8. Skema Kepemilikan Perseroan.....	84
9. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Dan Anak Perusahaan	84
10. Keterangan Mengenai Aset Perseroan	85
11. Asuransi.....	86
12. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	87
13. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Berelasi	97
14. Transaksi Dengan Pihak Yang Berelasi	98
15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi Dan Dewan Komisaris	99
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	100
1. Umum.....	100
2. Keunggulan Kompetitif	101
3. Strategi Bisnis Perseroan.....	104
4. Sejarah Perusahaan	105
5. Portofolio Perseroan	105
6. Penyewaan <i>Sites</i> Telekomunikasi.....	112
7. Pelanggan Perseroan	112
8. Unit Bisnis Perseroan.....	113

9. Kompetisi	114
10. Properti Intelektual	115
11. Lingkungan.....	115
12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility/Csr</i>).....	115
X. EKUITAS	116
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	118
XII. PERPAJAKAN.....	119
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	121
XIV. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA.....	123
XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	125
XVI. DISTRIBUSI PROSPEKTUS DAN BUKTI KEPEMILIKAN HMETD.....	130
XVII. INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I.....	131

DEFINISI DAN SINGKATAN

3G	:	Berarti Standar Internasional <i>mobile Telecommunications</i> – 2000 untuk telekomunikasi mobile termasuk UMTS dan W-CDMA yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
4G	:	Berarti pengembangan dari 3G – termasuk implementasi LTE untuk 3G UMTS dan WiMax – untuk menciptakan sebuah sistem <i>mobile broadband</i> dengan layanan multimedia yang lebih berkembang.
Anak Perusahaan/Entitas Anak	:	Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Afiliasi / Pihak Perusahaan Terafiliasi	:	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perseroan dengan pemegang saham utama
<i>Anchor Tenant</i>	:	Berarti <i>tenant</i> pertama <i>sites</i> telekomunikasi di menara telekomunikasi Perseroan.
BAE	:	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.
BANI	:	Berarti singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pihak yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Bank Kustodian	:	Berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.

Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
BTEL	: Berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
BTS	: Berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular pada suatu area tertentu.
<i>Build-to-Suit</i>	: Berarti menara telekomunikasi yang dibangun oleh Perseroan sesuai pesanan dari operator telekomunikasi, dimana operator telekomunikasi tersebut akan mendapat jaminan sewa atas ruang sesuai perjanjian.
CDMA	: Berarti " <i>Code Division Multiple Access</i> ", yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
CME	: Berarti <i>Civil, Mechanical and Electrical</i> yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>sites</i> telekomunikasi, dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruski, membangun fondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter, air conditioning</i> , dan peralatan pendukung lainnya (sesuai kebutuhan operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
DPS	: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Ericsson	: Berarti PT Ericsson Indonesia.
<i>Fiber Optic</i>	: Berarti jaringan serat optik yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat baik digunakan sebagai saluran telekomunikasi.
FKPS	: Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari saham yang ditawarkan.
FPPS	: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
GSM	: Berarti <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan standar komunikasi digital.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum sebesar Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) per saham.

Hari Bank	:	Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
HMETD		Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berarti hak yang melekat pada Saham Baru yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan membeli saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
IMB	:	Berarti Izin Mendirikan Bangunan, izin yang diperlukan untuk konstruksi atau pembangunan <i>sites</i> menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Infrastruktur Telekomunikasi	:	Berarti sarana penunjang kegiatan telekomunikasi baik kabel maupun nirkabel meliputi antara lain Menara Telekomunikasi, <i>Sites</i> Telekomunikasi dan <i>Fiber Optic</i> .
Kolokasi	:	Berarti penyewa <i>sites</i> telekomunikasi Perseroan setelah <i>Anchor Tenant</i>
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Menara Telekomunikasi	:	Berarti menara telekomunikasi yang berada di atas tanah (<i>ground based</i>) atau di atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dimiliki/ dikuasai oleh Perseroan.
Menara Telekomunikasi Bergerak	:	Berarti menara telekomunikasi yang dibangun di atas <i>platform</i> bergerak sehingga sewaktu-waktu dapat dipindahkan lokasinya sesuai kebutuhan.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Outdoor DAS* : Berarti *Outdoor Distributed Antenna System*, yang memperluas pilihan penempatan BTS dengan menggunakan dua komponen yang dapat diletakkan secara terpisah, yaitu: *Unit Baseband* yang memuat aset transmisi digital dan *Radio Frequency Unit* yang memuat aset transmisi radio. Sistem ini membagi tenaga yang ditransmisikan dari satu sumber ke beberapa elemen antena untuk menyediakan cakupan pada area sekitar dari masing-masing lokasi antena.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham : Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui perusahaan efek.
- Pemegang Saham Utama : Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta perbaikannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Perseroan : Berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Prospektus : Berarti Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Terbatas I dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

PUT I	: Berarti singkatan dari Penawaran Umum Terbatas I, adalah kegiatan penawaran saham yang telah dilakukan Perseroan pada saat ini untuk menjual sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama kepada Pemegang Saham dan Masyarakat dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham hasil pelaksanaan HMETD dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut yang diberikan cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
SBHMETD	: Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
SBK	: Berarti Sertifikat Bukti Kepemilikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
SBI	: Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia.
SITAC	: Berarti " <i>Site acquisition</i> " atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan penggunaan lahan dimana <i>sites</i> telekomunikasi berada.
<i>Sites</i> telekomunikasi	: Bagian dari menara telekomunikasi yang disewakan untuk penempatan perangkat <i>tenant</i> .
Tanggal Efektif	: Berarti tanggal diperolehnya persetujuan atas Penawaran Umum Terbatas I dari Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2012.
<i>Tenancy</i>	: Berarti penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
<i>Tenancy Ratio</i>	: Berarti total jumlah <i>tenants</i> (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) untuk penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi Perseroan yang dapat ditagihkan, dibagi jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan pada tanggal tertentu.
<i>Tenant</i>	: Berarti pelanggan yang memanfaatkan / menyewa fasilitas <i>sites</i> telekomunikasi milik Perseroan.

- UMTS : Berarti "*Universal Mobile Telecommunications System*".
- USD atau Dolar Amerika Serikat : Berarti mata uang yang berlaku di Amerika Serikat
- UU Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
- VoIP : Berarti *Voice over Internet Protocol*, sebuah teknologi transmisi yang digunakan untuk transmisi komunikasi suara dan multimedia melalui jaringan seperti *Internet Protocol*.
- W-CDMA : Berarti *Wideband Code Division Multiple Access*.
- WiMax : Berarti *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, sebuah protokol telekomunikasi yang menyediakan akses internet yang dapat diakses secara stasioner maupun bergerak.
- WS I : Singkatan dari Waran Seri I, adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan WS I sebesar Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlaku pelaksanaan yaitu mulai pada tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015.

SINGKATAN NAMA ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. PT Sarana Inti Persada | "SIP" |
| 2. PT Platinum Teknologi | "Platinum" |
| 3. PT Gema Dwimitra Persada | "Gema" |
| 4. PT BIT Teknologi Nusantara | "BIT" |

SINGKATAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBADAN HUKUM

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. PT Kharisma Indah Ekaprima | "KIE" |
| 2. PT Titan Technology | "Titan" |

SINGKATAN PEMBELI SIAGA

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. PT Kharisma Putra Prima | "KPP" |
|----------------------------|-------|

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) dengan Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 21 Oktober 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas pengubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, khususnya mengenai kepastian jumlah saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dalam rangka Penawaran Umum. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-34300 tanggal 25 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-00826206.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011.

PUT I

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | Jumlah Saham Baru | : | Sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama |
| 2. | Total Penawaran PUT I | : | Sebanyak Rp648.000.000.000 (enam ratus empat puluh delapan milyar Rupiah) |
| 3. | Rasio HMETD | : | 40:9 yaitu setiap pemegang 40 (empat puluh) Saham mempunyai 9 (sembilan) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru |
| 4. | Nilai Nominal | : | Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham |
| 5. | Harga Pelaksanaan HMETD | : | Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham |
| 6. | Dilusi Setelah HMETD | : | Maksimal 18,37% (bagi yang tidak melaksanakan HMETD) |
| 7. | Rasio Waran Seri I dengan Saham Baru | : | 25:11 yaitu setiap 25 (dua puluh lima) WS I berhak membeli 11 (sebelas) Saham Baru, dimana 1 (satu) WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru |
| 8. | Jumlah Waran Seri I | : | Sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus) WS I |

9. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham
10. Pembeli Siaga : PT Kharisma Putra Prima

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PUT I

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan (data berdasarkan DPS PT Raya Saham Registra pada tanggal 31 Maret 2012) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00
Juliawati Gunawan (Direktur)	150.000	15.000.000	0,03
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	35.500	3.550.000	0,01
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	16,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham, kecuali PT Kharisma Indah Ekaprima yang tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Sesudah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33	470.000.000	47.000.000.000	63,95
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00	36.750.000	3.675.000.000	5,00
Juliawati Gunawan (Direktur)	150.000	15.000.000	0,03	183.750	18.375.000	0,03
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	35.500	3.550.000	0,01	43.487	4.348.700	0,01
KPP (Pembeli Siaga)	-	-	-	105.750.000	10.575.000.000	14,38
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	16,63	122.272.763	12.227.276.300	16,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0	735.000.000	73.500.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000		1.265.000.000	126.500.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD dan WS I yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan menjadi saham oleh Pemegang Saham, kecuali PT Kharisma Indah Ekaprima yang tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah PUT I dan sebelum WSI serta sesudah pelaksanaan PUT I dan WS I secara adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah PUT I dan sebelum WS I			Sesudah PUT I dan Sesudah WS I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	63,95	470.000.000	47.000.000.000	59,16
Titan	36.750.000	3.675.000.000	5,00	39.720.000	3.972.000.000	5,00
Juliawati Gunawan (Direktur)	183.750	18.375.000	0,03	198.600	19.860.000	0,03
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	43.487	4.348.700	0,01	47.001	4.700.100	0,01
KPP (Pembeli Siaga)	105.750.000	10.575.000.000	14,38	152.280.000	15.228.000.000	19,17
Masyarakat*	122.272.763	12.227.276.300	16,63	132.154.399	13.215.439.900	16,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	735.000.000	73.500.000.000	100,0	794.400.000	79.440.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000		1.205.600.000	120.560.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh semua Pemegang Saham, maka KPP (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Sesudah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33	470.000.000	47.000.000.000	63,95
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00	30.000.000	3.000.000.000	4,08
KPP (Pembeli Siaga)	-	-	-	135.000.000	13.500.000.000	18,37
Juliawati Gunawan	150.000	15.000.000	0,03	150.000	15.000.000	0,02
Eko Abdurrahman Saleh	35.500	3.550.000	0,01	35.500	3.550.000	0,00
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	16,63	99.814.500	9.981.450.000	13,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0	735.000.000	73.500.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000		1.265.000.000	126.500.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh semua Pemegang Saham, maka KPP (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga, akan membeli seluruh sisa saham dan apabila Pembeli Siaga melaksanakan seluruh WS I yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah PUT I dan sebelum pelaksanaan WS I serta sesudah PUT I dan sesudah pelaksanaan WS I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah PUT I dan sebelum WS I			Sesudah PUT I dan Sesudah WS I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	63,95	470.000.000	47.000.000.000	59,17
Titan	30.000.000	3.000.000.000	4,08	30.000.000	3.000.000.000	3,78
KPP	135.000.000	13.500.000.000	18,37	194.400.000	19.440.000.000	24,47
Juliawati Gunawan	150.000	15.000.000	0,02	150.000	15.000.000	0,02
Eko Abdurrahman Saleh	35.500	3.550.000	0,00	35.500	3.550.000	0,00
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	13,58	99.814.500	9.981.450.000	12,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	735.000.000	73.500.000.000	100,0	794.400.000	79.440.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000		1.205.600.000	120.560.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT I

Dana yang diperoleh dari PUT I ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PUT I ini akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 39,2% atau sekitar Rp252,6 milyar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pembelian menara telekomunikasi yang sebagian besar berlokasi di Jabodetabek, pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera dimana Perseroan telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak penjual, yang terdiri dari:
 - a. Pembelian aset sejumlah 176 menara BTS, 185 *site shelter* dan aset-aset dan perangkat-perangkat penunjang Infrastruktur Jaringan *Fiber Optic* berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Aset No. 49 pada tanggal 30 Mei 2012 antara Perseroan dan PT Nurama Indotama (dalam pailit) (bukan pihak terafiliasi), dengan nilai transaksi termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp330,0 milyar, dimana pembayaran transaksi tersebut akan menggunakan dana hasil PUT I sebesar Rp169,1 milyar dan sisanya menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham/IPO.
 - b. Pembelian aset sejumlah 60 menara BTS berdasarkan Perjanjian Jual Beli Aset antara Perseroan dan PT Demeta Telnet (bukan pihak terafiliasi) pada tanggal 31 Mei 2012, dengan nilai transaksi termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp88,5 milyar, dimana pembayaran transaksi tersebut akan menggunakan dana hasil PUT I sebesar Rp83,5 milyar dan sisanya menggunakan kas internal Perseroan.

Kedua transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. Transaksi 1.a di atas merupakan Transaksi Material yang dikecualikan karena merupakan transaksi yang menunjang kegiatan usaha utama.

2. Sekitar 50,0% atau Rp322,0 milyar akan digunakan oleh Perseroan untuk ekspansi usaha terkait penambahan menara dan/atau *sites* telekomunikasi guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (termasuk biaya perolehan lahan dan pengeluaran perizinan terkait), yang terutama berlokasi di Jabodetabek, pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera.

Penambahan menara dan/atau *sites* telekomunikasi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan baik melalui pembangunan baru, pembelian menara dan/atau *sites* telekomunikasi maupun akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang usaha, antara lain, penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Infrastruktur Telekomunikasi. Kriteria ekspansi yang dilakukan akan didasarkan pada pertimbangan dan evaluasi beberapa hal, antara lain (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang dihasilkan.

Status terakhir rencana pembangunan menara dan/atau *sites* telekomunikasi saat ini dalam tahap konstruksi. Sedangkan untuk pembelian menara dan/atau *sites* telekomunikasi maupun akuisisi perusahaan saat ini sedang dalam tahap evaluasi.

3. Sisanya, sekitar 10,8% atau Rp69,5 milyar akan digunakan untuk modal kerja, antara lain beban pemasaran, umum dan administrasi dan beban operasional lainnya.

Apabila WS I yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan, maka seluruh dana yang berasal dari pelaksanaan WS I tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain beban pemasaran, umum dan administrasi dan beban operasional lainnya.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUT I yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

RISIKO USAHA

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan SIP

1. Risiko ketergantungan pendapatan Perseroan pada pelanggan tertentu
2. Risiko Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para *tenants* menara yang disebabkan oleh ketergantungan Perseroan terhadap sewa jangka panjang dari *tenants* menara
3. Risiko karena ketatnya persaingan di industri penyewaan menara dapat menyebabkan tekanan pada harga yang dapat berdampak negatif secara material terhadap Perseroan dan SIP
4. Risiko terbatasnya sejarah kegiatan usaha Perseroan sebagai dasar yang memadai untuk menilai prospek usaha dan hasil operasional Perseroan dimasa yang akan datang
5. Risiko merger atau konsolidasi yang dilakukan oleh para pelanggan Perseroan dan SIP yang bisa berdampak negatif dan material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan dan SIP
6. Risiko tidak berhasilnya pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan
7. Risiko bahwa pinjaman Perseroan dapat berdampak negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan
8. Risiko kegagalan perolehan pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial
9. Risiko kemungkinan cidera janji/wanprestasi Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman sejumlah Rp1,08 triliun yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan entitas yang tidak dikendalikan Perseroan
10. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor Perseroan
11. Risiko atas tingkat bunga tinggi
12. Risiko biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi margin operasi
13. Risiko tidak diperolehnya izin terhadap menara telekomunikasi yang dioperasikan Perseroan dan SIP
14. Risiko penentangan dari masyarakat setempat pada pendirian menara Perseroan dan SIP
15. Risiko ketidakmampuan Perseroan dan SIP untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak atas tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan dan SIP berdiri
16. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba periode/tahun berjalan Perseroan dan SIP
17. Risiko perkembangan teknologi baru
18. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang
19. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap menara-menara telekomunikasi Perseroan dan SIP

20. Risiko ketergantungan terhadap manajemen kunci
21. Risiko adanya biaya tambahan dan menurunnya pendapatan akibat dari persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio
22. Risiko kemungkinan adanya Penerapan Pembatasan Kepemilikan Asing dalam Perseroan
23. Risiko kemungkinan adanya gugatan hukum

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Platinum

1. Risiko Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dalam Anak Perusahaan Platinum
2. Risiko ketergantungan pendapatan Platinum pada Gema dan BIT

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Gema

1. Risiko Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dalam Anak Perusahaan Gema
2. Risiko ketergantungan pendapatan Gema pada BIT

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha BIT

1. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor BIT
2. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang
3. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap Infrastruktur Telekomunikasi Fiber Optik BIT

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru.

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember				
	2012 ¹⁾	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾	
Jumlah Aset	2.867,1	2.844,7	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4	
Jumlah Liabilitas	1.939,5	1.943,6	1.327,7	1.105,6	379,2	10,1	
Jumlah Ekuitas	927,6	901,1	474,1	243,7	77,9	4,3	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.867,1	2.844,7	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4	

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

(dalam milyar Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Uraian	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012 ¹⁾	2011	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
Pendapatan Usaha	106,8	80,6	331,0	286,4	197,4	39,1	-
Beban Pokok Pendapatan	24,0	19,4	77,3	67,6	28,0	2,6	-
Laba Bruto	82,8	61,2	253,7	218,8	169,4	36,5	-
Beban Operasional	(7,4)	(5,5)	(30,5)	(17,0)	(14,3)	(11,0)	(0,9)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	24,9	1,0	77,3	188,6	176,5	94,9	-
Pendapatan Bunga	2,7	1,7	10,5	1,8	1,9	0,3	-
Beban Bunga	(43,5)	(26,7)	(129,0)	(78,0)	(59,7)	(1,9)	-
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs – Bersih	0,3	(0,6)	0,3	(1,7)	(14,5)	(21,2)	-
Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas	-	-	-	-	-	(20,5)	-
Lain-lain – Bersih	0,1	4,9	(6,3)	(4,7)	(4,9)	0,5	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	59,9	36,0	176,0	307,8	254,4	77,6	(0,9)
Beban Pajak Penghasilan	(19,7)	(8,6)	(41,7)	(77,4)	(88,6)	(4,0)	0,2
Laba Periode/Tahun Berjalan	40,2	27,4	134,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)

(dalam milyaran Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Uraian	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012 ¹⁾	2011	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
Pendapatan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(13,7)	(16,0)	(38,0)	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	26,5	11,4	96,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	40,2	27,4	134,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	26,5	11,4	96,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba per Saham Dasar	67,0	54,9	257,1	460,8	331,6	147,2	(1,3)

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

No.	Nama Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan (%)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersil
1.	SIP	Penyewaan dan pengelolaan BTS	99,87%	27 Desember 2011	2005 – Sekarang
2.	Platinum	Investasi pada anak perusahaan	99,99%	16 Februari 2012	Belum Beroperasi
3.	Gema	Investasi pada anak perusahaan	99,97%	16 Februari 2012	Belum Beroperasi
4.	BIT	Penyediaan, pengelolaan dan penyewaan infrastruktur telekomunikasi <i>fiber optic</i>	99,95%	16 Februari 2012	2009 – Sekarang

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I / PUT I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) WS I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Total PUT I adalah sebanyak Rp648.000.000.000 (enam ratus empat puluh delapan milyar Rupiah).

Setiap pemegang 40 (empat puluh) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Pada setiap 25 (dua puluh lima) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 11 (sebelas) WS I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham yang melaksanakan HMETD.

WS I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) per saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 dimana setiap 25 (dua puluh lima) WS I berhak membeli 11 (sebelas) saham baru, dimana 1 (satu) WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru. Pemegang WS I ini tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama WS I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Jika terdapat WS I tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan masa berlakunya, maka WS I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Total nilai pelaksanaan WS I adalah sebanyak-banyaknya Rp285.120.000.000 (dua ratus delapan lima milyar seratus dua puluh juta Rupiah).

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT I dan Saham Baru hasil pelaksanaan WS I ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara (*voting rights*), hak dalam pembagian dividen (*dividend rights*), dan hak atas sisa hasil likuidasi (*liquidation rights*), Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak atas pembagian saham bonus.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Kegiatan Usaha:

Penunjang telekomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan, yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan Infrastruktur Telekomunikasi.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Rukan Permata Senayan Blok C 01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telepon: (6221) 5790-0505
Faksimili: (6221) 5795-0077

Kantor Cabang

Jl. Cut Nyak Dien No.14
Medan 20152
Telepon: (6261) 452-2277
Faksimili: (6261) 457-9977

website: www.stptower.com

email: Corporate.Secretary@stptower.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PENDAPATAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN PADA PELANGGAN TERTENTU. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DIATAS DAPAT BERTAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan (data berdasarkan DPS PT Raya Saham Registra pada tanggal 31 Maret 2012) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00
Juliawati Gunawan (Direktur)	150.000	15.000.000	0,03
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	35.500	3.550.000	0,01
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	16,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya adalah Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan menjadi saham oleh seluruh Pemegang Saham, kecuali PT Kharisma Indah Ekaprima yang tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Sesudah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33	470.000.000	47.000.000.000	63,95
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00	30.000.000	3.000.000.000	4,08
KPP (Pembeli Siaga)	-	-	-	135.000.000	13.500.000.000	18,37
Juliawati Gunawan	150.000	15.000.000	0,03	150.000	15.000.000	0,02
Eko Abdurrahman Saleh	35.500	3.550.000	0,01	35.500	3.550.000	0,00
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	16,63	99.814.500	9.981.450.000	13,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0	735.000.000	73.500.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000		1.265.000.000	126.500.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD dan WS I yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan menjadi saham oleh Pemegang Saham, kecuali PT Kharisma Indah Ekaprima yang tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah PUT I dan sebelum WSI serta sesudah pelaksanaan PUT I dan WS I secara adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah PUT I dan sebelum WS I			Sesudah PUT I dan Sesudah WS I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	63,95	470.000.000	47.000.000.000	59,16
Titan	36.750.000	3.675.000.000	5,00	39.720.000	3.972.000.000	5,00
Juliawati Gunawan (Direktur)	183.750	18.375.000	0,03	198.600	19.860.000	0,03
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	43.487	4.348.700	0,01	47.001	4.700.100	0,01
KPP (Pembeli Siaga)	105.750.000	10.575.000.000	14,38	152.280.000	15.228.000.000	19,17
Masyarakat*	122.272.763	12.227.276.300	16,63	132.154.399	13.215.439.900	16,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	735.000.000	73.500.000.000	100,0	794.400.000	79.440.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000		1.205.600.000	120.560.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh semua Pemegang Saham, maka KPP (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT I			Sesudah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33	470.000.000	47.000.000.000	63,95
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00	30.000.000	3.000.000.000	4,08
KPP (Pembeli Siaga)	-	-	-	135.000.000	13.500.000.000	18,37
Juliawati Gunawan	150.000	15.000.000	0,03	150.000	15.000.000	0,02
Eko Abdurrahman Saleh	35.500	3.550.000	0,01	35.500	3.550.000	0,00
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	16,63	99.814.500	9.981.450.000	13,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0	735.000.000	73.500.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000		1.265.000.000	126.500.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh semua Pemegang Saham, maka KPP (terafiliasi) selaku Pembeli Siaga, akan membeli seluruh sisa saham dan apabila Pembeli Siaga melaksanakan seluruh WS I yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini, maka jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah PUT I dan sebelum pelaksanaan WS I serta sesudah PUT I dan sesudah pelaksanaan WS I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah PUT I dan sebelum WS I			Sesudah PUT I dan Sesudah WS I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000		2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham						
KIE	470.000.000	47.000.000.000	63,95	470.000.000	47.000.000.000	59,17
Titan	30.000.000	3.000.000.000	4,08	30.000.000	3.000.000.000	3,78
KPP	135.000.000	13.500.000.000	18,37	194.400.000	19.440.000.000	24,47
Juliawati Gunawan	150.000	15.000.000	0,02	150.000	15.000.000	0,02
Eko Abdurrahman Saleh	35.500	3.550.000	0,00	35.500	3.550.000	0,00
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	13,58	99.814.500	9.981.450.000	12,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	735.000.000	73.500.000.000	100,0	794.400.000	79.440.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000		1.205.600.000	120.560.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 tentang HMETD, bagi Pemegang Bukti HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam PUT I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 melalui BEI serta di luar Bursa. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD atau SBK secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, PT Kharisma Putra Prima (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 5 tanggal 3 Juli 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 19 tanggal 27 Juli 2012 yang keduanya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Jika Pemegang Saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 18,37%. Dan, jika tidak melaksanakan HMETD dan WS I, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimal 24,47%.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

Mengingat Perseroan akan melaksanakan perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dari waktu ke waktu, maka sehubungan dengan pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WS I

PUT I ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, selain di Indonesia. Barang siapa yang berada di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD (“SBK”), maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham PUT I ini atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran dan pembelian saham PUT I atau pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap setiap perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara tersebut.

Setiap pihak yang bermaksud untuk melaksanakan HMETD wajib memastikan bahwa pelaksanaan HMETD tidak bertentangan dengan dan/atau merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku dimana Pemegang Saham menundukkan diri.

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini terdiri dari sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Baru yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap sahamnya dimana melekat sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) WS I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD. Setiap Pemegang Saham Yang Berhak yang mempunyai 40 (empat puluh) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham, dimana pada setiap 25 (dua puluh lima) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 11 (sebelas) WS I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

A. KETERANGAN TENTANG HMETD

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Saham Perseroan yang diperdagangkan di pasar regular dan negosiasi sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 memuat HMETD sedangkan saham yang diperdagangkan mulai tanggal 16 Agustus 2012 tidak memuat HMETD.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB, yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen SBHMETD dan daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD pada tanggal 17 September 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Pendistribusian HMETD

HMETD yang sudah dalam bentuk elektronik atau SBK akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Agustus 2012.

HMETD yang masih dalam bentuk warkat dan penjelasannya, SBK beserta Prospektus dapat diambil di BAE Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra setiap hari kerja mulai tanggal 27 Agustus 2012.

4. Perdagangan HMETD

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama perdagangan HMETD, mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya baik melalui atau tanpa perantara pedagang efek (pialang) yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta di luar bursa sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan di Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan dan peraturan KSEI. Bila ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasehat profesional lainnya.

5. Bentuk dari HMETD

Untuk Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham, HMETD akan diterbitkan tanpa warkat dan akan diterima secara elektronik dalam rekening efek pemegang saham pada anggota bursa dan/atau bank kustodian.

Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, kolom jumlah saham yang dibeli, kolom jumlah harga yang harus dibayar, kolom jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain pemegang saham yang dapat digunakan untuk membeli saham.

6. Nilai HMETD

- a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari pemegang HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang berlaku.
- b. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya yang berlaku di pasar. Ilustrasi di bawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar satu saham = Rp a
 Harga saham PUT II = Rp b
 PUT II dengan perbandingan = c : d
 (pemegang c lembar saham lama mempunyai hak membeli d lembar saham baru)

$$\begin{aligned} \text{Harga Teoritis Saham Baru} &= \frac{(Rp a \times c) + (Rp b \times d)}{(c + d)} \\ &= Rpe \\ \text{Harga HMETD per saham} &= Rpe - Rpb \end{aligned}$$

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD ini adalah hak untuk memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam PUT II. SBHMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi.

Bukti Kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan KSEI akan diberikan KSEI melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

8. Bukti HMETD Dalam Bentuk Pecahan

Sesuai dengan peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.

9. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka yang bersangkutan dapat menghubungi PT Raya Saham Registra untuk melakukan pemecahan atas SBHMETD. Pemecahan SBHMETD dilakukan mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Seluruh biaya sehubungan dengan pemecahan menjadi beban pemohon.

10. Hukum Yang Berlaku

Syarat dan Kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

11. Lain-lain

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk PUT I ini.

B. KETERANGAN MENGENAI WS I

WS I yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 59.400.000 Waran yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

1. Definisi

- a. Waran berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PUT I yang diberi nama WS I yang memberi hak kepada pemegang Waran untuk membeli Saham Baru.
- b. Surat Kolektif Waran berarti surat bukti pemilikan Waran khusus berkenaan dengan Waran yang berada di luar Penitipan Kolektif dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama dan alamat Pemegang Waran serta jumlah Waran, nomor urut Waran dan keterangan lain sehubungan dengan Waran tersebut.
- c. Surat Konfirmasi Waran berarti bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan anggota bursa dan/atau bank kustodian berdasarkan data yang diperoleh oleh Pengelola Administrasi Waran dari KSEI untuk kepentingan pemegang Rekening Efek dan selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran sebagai bukti pemilikan Waran dalam Penitipan Kolektif.
- d. Periode Pelaksanaan Waran berarti jangka waktu melakukan Pelaksanaan Waran yaitu setiap Hari Bursa terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatahan WS I atau sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB.
- e. Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran berarti saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus) Saham Baru.
- f. Harga Pelaksanaan Waran berarti harga setiap Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran yang ditetapkan, harus dibayar pada waktu melakukan Pelaksanaan Waran sebesar Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah).

2. Persyaratan WS I

a. Hak Atas WS I

- i. Setiap 25 (dua puluh lima) Saham Baru melekat 11 (sebelas) WS I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.
- ii. Setiap pemegang 1 (satu) WS I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada harga pelaksanaan selama Periode Pelaksanaan Waran.

b. Bentuk Denominasi WS I

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif WS I, melainkan WS I akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan WS I ke Rekening Efek pada anggota bursa dan/atau bank kustodian yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak akan berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.

Selama Pelaksanaan Waran belum dilakukan oleh Pemegang Waran menjadi Saham Baru, maka Pemegang Waran tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada saham.

3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran dapat melakukan pelaksanaan WS I dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang Waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru dilakukan dengan memberikan instruksi melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- b. Bagi Pemegang Waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif WS I maka untuk melaksanakan hak untuk membeli Saham Baru dilakukan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian.

Setiap pemegang 1 (satu) WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan membayar harga pelaksanaan yang telah ditetapkan, atau harga pelaksanaan baru yang ditetapkan kemudian.

4. Masa Berlakunya WS I

WS I ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan yang paling awal di Bursa yaitu tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan akhir bulan ke 36 (tiga puluh enam) yaitu tanggal 28 Agustus 2015 pada pukul 16.00 WIB. Periode Pelaksanaan WS I yaitu mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015, dimana setiap pemegang 1 (satu) WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham Perseroan, termasuk hak atas dividen selama WS I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru. Bila WS I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka WS I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

5. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan WS I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Perseroan berhak untuk mengubah isi Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali Periode Pelaksanaan Waran tidak dapat diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah WS I yang belum dilaksanakan.
- b. Perseroan wajib mengumumkan mengenai rencana perubahan atas Pernyataan Penerbitan WS I tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ditandatangani perubahan atas Pernyataan Penerbitan WS I tersebut dan bilamana selambatnya dalam 21 (dua puluh satu) hari setelah pengumuman tersebut ternyata Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah WS I yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usul perubahan Pernyataan Penerbitan Waran tersebut.

Selama Periode Pelaksanaan WS I, Perseroan berhak untuk menghentikan pelaksanaan WS I untuk sementara waktu dalam rangka Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau tindakan korporasi (*Corporate Action*) lainnya dari Perseroan termasuk penawaran tender atas saham Perseroan, dengan ketentuan Perseroan wajib menentukan jadwal tersendiri sehubungan dengan penghentian sementara waktu pelaksanaan WS I tersebut dan memberitahukannya kepada Pemegang Waran dengan mengumumkannya dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan dalam jangka waktu sedikitnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum mulai berlakunya suatu penghentian sementara itu. Pemberhentian sementara waktu pelaksanaan WS I tersebut tidak dianggap sebagai perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran.

6. Periode Perdagangan WS I

Periode Perdagangan WS I adalah tanggal 28 Agustus 2012 hingga tanggal 24 Agustus 2015 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan WS I di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 28 Agustus 2012 hingga tanggal 27 Agustus 2015 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan WS I di Pasar Tunai.

7. Periode Pelaksanaan WS I

Periode Pelaksanaan WS I adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal penjumlahan WS I, mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan akhir bulan ke 36 (tiga puluh enam) setelah pencatatan WS I tersebut, yaitu tanggal 28 Agustus 2015 pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh WS I yang dipegangnya menjadi Saham Baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran berhak untuk tidak menukarkan WS I yang dipegangnya menjadi Saham Baru.

Setelah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.

8. Prosedur Pelaksanaan WS I

- a. Setiap Pemegang WS I berhak melakukan pelaksanaan Waran selama Periode Pelaksanaan Waran pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Prosedur Pelaksanaan WS I yang berada diluar penitipan kolektif adalah sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Waran (tanpa warkat) dapat dilakukan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian.
 2. Pada Periode Pelaksanaan Waran, para Pemegang Waran (warkat) yang bermaksud melakukan Pelaksanaan WS I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran kepada Perseroan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian serta menyertakan Dokumen Pelaksanaan Waran kepada Pengelola Administrasi Waran yang terdiri dari:
 - i. Formulir Pelaksanaan Waran;
 - ii. Asli Surat Kolektif Waran;
 - iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran;
 - iv. Fotokopi identitas Pemegang Waran yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran;
 - v. Asli surat kuasa, apabila dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa;
 - vi. Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI.
 3. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran, Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan") kepada Pemegang Waran.
 4. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran tidak dapat ditarik kembali.
 5. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan, tidak berhak lagi melaksanakan WS I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.
 6. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pelaksanaan WS I dan kebenaran tentang terdaftaranya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang WS I.
 7. Pada hari kerja berikutnya setelah Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap dokumen, Pengelola Administrasi Waran akan meminta konfirmasi dari Perseroan tentang telah diterimanya secara penuh (*in good funds*) Harga Pelaksanaan Waran ke dalam Rekening Bank Khusus. Pada hari kerja berikutnya setelah meminta konfirmasi kepada Perseroan, Pengelola Administrasi Waran akan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya WS I tersebut dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan keputusan kepada Pengelola Administrasi WS I mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan.
 8. Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan Pelaksanaan WS I.
 9. Selambatnya pada pertengahan atau akhir bulan yang jatuh tidak kurang dari 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima konfirmasi dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, Pengelola Administrasi Waran wajib menyetorkan dengan menggunakan fasilitas C-BEST sejumlah Saham Baru ke dalam rekening seperti yang tercantum pada Formulir Penyetoran Efek.

- c. Prosedur Pelaksanaan WS I yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:
1. Pemegang Waran memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran dengan memasukannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran oleh perusahaan efek dan/atau bank kustodian kepada KSEI, maka:
 - i. KSEI akan mendebet Waran dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - ii. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan Waran diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama.
 3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran, KSEI akan menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran, dokumen sebagai berikut:
 - i. Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran yang diterima KSEI;
 - ii. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;
 - iii. Instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
 4. Segera setelah Pengelola Administrasi Waran menerima dari KSEI dokumen tersebut di atas, Pengelola Administrasi Waran akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.
 5. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan Waran telah dibayar penuh (*in good funds*) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran ke sub rekening Pemegang Waran yang melakukan Pelaksanaan Waran dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran tersebut KSEI akan menerbitkan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran.

9. Pembayaran Harga Pelaksanaan WS I

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan WS I yang permohonan pelaksanaannya diajukan langsung ke Pengelola Administrasi WS I harus dibayar penuh (*in good funds*) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus.

Pemegang WS I yang akan melaksanakan WS I menjadi Saham Baru dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet, giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (*in good funds*) dalam Rupiah kepada Rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
No. Rekening: 1040004356965
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran dapat menolak Pelaksanaan Waran dan Perseroan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Dalam hal Pelaksanaan WS I hanya untuk sebagian jumlah WS I yang dimiliki oleh Pemegang Waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif WS I atas biaya Pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi WS I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif WS I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan WS I yang belum atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan WS I menjadi Saham Baru menjadi tanggungan Pemegang Waran.

10. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah WS I

Harga Pelaksanaan WS I adalah Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah). Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan harga pelaksanaan dan jumlah waran, dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah waran baru dapat menjadi pecahan, maka dalam hal tersebut Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah waran akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pecahan nilai nominal saham (stock split):

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \left[\frac{\text{Harga nominal baru saham}}{\text{Harga nominal lama saham}} \times A \right]$$

$$\text{Jumlah WS I Baru} = \left[\frac{\text{Harga nominal lama saham}}{\text{Harga nominal baru saham}} \times B \right]$$

A = Harga Pelaksanaan WS I yang lama

B = Jumlah awal WS I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan menggunakan nilai nominal yang baru; Penyesuaian tersebut diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembagian saham bonus atau saham dividen:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{X}{(X + Y)} \times A$$

$$\text{Jumlah WS I Baru} = \frac{(X + Y)}{X} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan WS I yang lama

B = Jumlah awal WS I yang beredar

X = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus dan saham dividen

Y = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus dan saham dividen

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada sejak saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku secara efektif. Penyesuaian tersebut diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengeluaran saham baru atau efek-efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{(C-D)}{C} \times X$$

$$\text{Jumlah WS I Baru} = \frac{C \times Y}{(C-D)}$$

X = Harga Pelaksanaan WS I yang lama

Y = Jumlah WS I Baru yang beredar

C = Rata-rata harga penutupan saham selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum dilakukannya pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan rapat umum pemegang saham dan akan memutuskan tentang rapat umum penawaran terbatas.

D = Harga teoritis untuk memesan efek terlebih dahulu untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian satu saham berdasarkan HMETD

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan HMETD

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Cum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - Pasar Regular dan Negosiasi Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas atau pada tanggal pada Ex Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - Pasar Regular dan Negosiasi.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran atau penyesuaian jumlah Waran tersebut - tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Emiten satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Emiten, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal. Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi di bawah nilai nominal maka yang mengalami perubahan adalah jumlah waran sedangkan harganya tidak mengalami perubahan.

11. Status Pelaksanaan WS I

WS I hanya dapat diperdagangkan secara elektronik sejak tanggal pencatatannya di Bursa yaitu tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 24 Agustus 2015 pada pasar reguler dan negosiasi dan tanggal 27 Agustus 2015 pada pasar tunai.

Surat Konfirmasi Pencatatan Waran (SKPW) adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan WS I yang dimiliki oleh Pemegang Waran dimana harus disebutkan jumlah WS I yang bersangkutan dan merupakan dasar bagi KSEI untuk melakukan pengkreditan terhadap Rekening Efek perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat Pemegang Waran yang bersangkutan membuka rekening.

Pemegang Waran tidak memiliki hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan serta tidak berhak untuk menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang dapat terkait dalam Saham Baru Perseroan.

12. Status Saham Hasil Pelaksanaan WS I

Saham Hasil Pelaksanaan Waran adalah Saham Baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100 (seratus Rupiah) yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

13. Daftar Pemegang WS I

Daftar Pemegang WS I adalah daftar yang diterbitkan KSEI dan BAE yang didalamnya tercantum nama, alamat serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Data-data yang diperlukan dalam Daftar Pemegang WS I akan diperoleh dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian melalui KSEI dan BAE.

14. Pengelola Administrasi WS I

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi WS I.

15. Pengalihan Hak Atas WS I

Hak atas WS I dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran maupun reorganisasi Perseroan Pemegang Waran.

Setiap orang yang memperoleh hak atas WS I karena hibah maupun warisan atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan WS I beralih menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis pada Perseroan melalui Pengelola Administrasi WS I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan bukti haknya atas WS I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan WS I tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi WS I.

Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemegang/pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran. Apabila terjadi peralihan hak atas WS I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas atau karena alasan apapun yang mengakibatkan kepemilikan WS I oleh beberapa orang dan/atau badan, mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas WS I tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil mereka sajalah yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang WS I dan wakil ini akan

dianggap sebagai pemegang yang sah WS I yang bersangkutan yang berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua hak yang diberikan berdasarkan hukum atas WS I tersebut sesuai dengan wewenang atau kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemilik bersama lainnya dari WS I tersebut.

Sebelum Pengelola Administrasi WS I menerima pemberitahuan tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi WS I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak sebagai Pemegang Waran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan Pernyataan Waran.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi WS I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran yang berada di luar Penitipan Kolektif kecuali apabila syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran telah dipenuhi. Pengelola Administrasi WS I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang WS I apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen sehubungan dengan peralihan hak atas WS I.

Pendaftaran peralihan hak atas WS I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi WS I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan ketentuan khusus berkenaan dengan WS I yang berada di luar Penitipan Kolektif, Pengelola Administrasi WS I harus memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan akta pengalihan hak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas WS I tersebut, semuanya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.

Peralihan hak atas WS I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang WS I. Peralihan Waran hanya dapat berlaku setelah peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang WS I.

16. Penggantian Waran Yang Berada Di Luar Penitipan Kolektif

Apabila Surat Kolektif WS I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Perseroan emiten melalui Pengelola Administrasi WS I, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi WS I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif WS I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi WS I untuk dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif WS I hilang atau musnah, Surat Kolektif WS I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti yang cukup menurut Perseroan dan dengan jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi WS I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan atau Pengelola Administrasi WS I berhak untuk menetapkan dan meminta jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif WS I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi WS I.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti Surat Kolektif WS I baik karena hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif WS I, Asli Surat Kolektif Waran yang telah dikeluarkan penggantinya tidak berlaku lagi.

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bapepam-LK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif WS I yang hilang atau rusak.

17. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila pada Periode Pelaksanaan WS I terjadi penggabungan atau peleburan atau Perseroan dilikuidasi, maka dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham Perseroan menyetujui penggabungan atau peleburan atau likuidasi tersebut, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan dalam butir 5 tersebut di atas.

Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pemberitahuan rencana diadakannya rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan kemudian dalam rapat umum pemegang saham tersebut untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya dan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Pernyataan Penerbitan WS I
- Dalam hal Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, maka para Pemegang WS I diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran sampai dengan tanggal tertentu yang akan ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

18. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran

Fluktuasi harga saham Perseroan yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan WS I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

19. Hukum Yang Berlaku

Syarat dan Kondisi WS I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT I

Dana yang diperoleh dari PUT I ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PUT I ini akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 39,2% atau sekitar Rp252,6 milyar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pembelian menara telekomunikasi yang sebagian besar berlokasi di Jabodetabek, pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera dimana Perseroan telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak penjual, yang terdiri dari:
 - a. Pembelian aset sejumlah 176 menara BTS, 185 *site shelter* dan aset-aset dan perangkat-perangkat penunjang Infrastruktur Jaringan *Fiber Optic* berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Aset No. 49 pada tanggal 30 Mei 2012 antara Perseroan dan PT Nurama Indotama (dalam pailit) (bukan pihak terafiliasi), dengan nilai transaksi termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp330,0 milyar, dimana pembayaran transaksi tersebut akan menggunakan dana hasil PUT I sebesar Rp169,1 milyar dan sisanya menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham/IPO.
 - b. Pembelian aset sejumlah 60 menara BTS berdasarkan Perjanjian Jual Beli Aset antara Perseroan dan PT Demeta Telnet (bukan pihak terafiliasi) pada tanggal 31 Mei 2012, dengan nilai transaksi termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp88,5 milyar, dimana pembayaran transaksi tersebut akan menggunakan dana hasil PUT I sebesar Rp83,5 milyar dan sisanya menggunakan kas internal Perseroan.

Kedua transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. Transaksi 1.a di atas merupakan Transaksi Material yang dikecualikan karena merupakan transaksi yang menunjang kegiatan usaha utama.

2. Sekitar 50,0% atau Rp322,0 milyar akan digunakan oleh Perseroan untuk ekspansi usaha terkait penambahan menara dan/atau *sites* telekomunikasi guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (termasuk biaya perolehan lahan dan pengeluaran perizinan terkait), yang terutama berlokasi di Jabodetabek, pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera.

Penambahan menara dan/atau *sites* telekomunikasi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan baik melalui pembangunan baru, pembelian menara dan/atau *sites* telekomunikasi maupun akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang usaha, antara lain, penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Infrastruktur Telekomunikasi. Kriteria ekspansi yang dilakukan akan didasarkan pada pertimbangan dan evaluasi beberapa hal, antara lain (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang dihasilkan.

Status terakhir rencana pembangunan menara dan/atau *sites* telekomunikasi saat ini dalam tahap konstruksi. Sedangkan untuk pembelian menara dan/atau *sites* telekomunikasi maupun akuisisi perusahaan saat ini sedang dalam tahap evaluasi.

3. Sisanya, sekitar 10,8% atau Rp69,5 milyar akan digunakan untuk modal kerja, antara lain beban pemasaran, umum dan administrasi dan beban operasional lainnya.

Apabila WS I yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan, maka seluruh dana yang berasal dari pelaksanaan WS I tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain beban pemasaran, umum dan administrasi dan beban operasional lainnya.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUT I yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Total perkiraan biaya-biaya sehubungan dengan PUT I ini, yang merupakan 0,61% dari seluruh penerimaan kotor hasil PUT I ini, adalah sebagai berikut:

1. Biaya Profesi dan Penunjang Pasar Modal sebesar 0,19% yang terdiri dari:
 - a. Akuntan Publik sebesar 0,07%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,10%
 - c. Notaris sebesar 0,01%
 - d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%
2. Biaya jasa Penasehat Keuangan sebesar 0,31%
3. Biaya pencatatan saham tambahan BEI, biaya pengumuman koran, percetakan prospektus, pelaksanaan RUPSLB, formulir serta biaya lainnya, sebesar 0,11%.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah penggunaan dananya sehingga menjadi tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam-LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan HMETD sehubungan dengan PUT I dan WS I ini kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sebagaimana dimuat dalam prospektus penawaran umum telah mengalami perubahan dan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 33 tanggal 25 Juni 2012, menjadi sebagai berikut:

1. Investasi yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan portofolio menara dan/atau *sites* telekomunikasi sebesar 85% atau sejumlah Rp280,9 milyar.
2. Modal kerja Perseroan sebesar 15% atau sejumlah Rp49,6 milyar antara lain untuk biaya operasional Perseroan.

Per 30 Juni 2012, sisa penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk investasi yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan portofolio menara dan/atau *sites* telekomunikasi sejumlah Rp115,9 milyar.
2. Untuk modal kerja Perseroan sejumlah Rp15,4 milyar.

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto pada tanggal 31 Maret 2012, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang keseluruhannya berjumlah Rp1.939,5 milyar.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Hutang Usaha – Pihak Berelasi	31,5
Hutang Usaha – Pihak Ketiga	21,3
Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga	0,4
Hutang Pajak	5,4
Beban Masih Harus Dibayar	31,3
Pendapatan Ditangguhkan	127,6
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang	165,5
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	383,0
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek	788,6
Hutang Lain-lain Jangka Panjang – Pihak Ketiga	24,7
Hutang Pemegang Saham	471,1
Hutang Derivatif	51,7
Liabilitas Pajak Tangguhan	216,7
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pascakerja	3,7
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.556,5
JUMLAH LIABILITAS	1.939,5

Tidak terdapat *negative covenants* yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Penjelasan atas liabilitas tersebut adalah berikut:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Hutang Usaha – Pihak Berelasi

Hutang usaha pihak berelasi merupakan hutang usaha kepada PT Sekawan Abadi Prima atas pekerjaan penempatan perangkat telekomunikasi dan pemeliharaan BTS. Saldo hutang usaha pihak berelasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp31,5 milyar.

Hutang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo hutang usaha pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp21,3 milyar.

Hutang Lain-Lain – Pihak Ketiga

Hutang lain-lain merupakan hutang dalam mata uang Rupiah. Saldo hutang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp0,4 milyar.

Hutang Pajak

Hutang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp5,4 milyar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	0,5
Pasal 21	0,2
Pasal 23	0,6
Pasal 29	4,1
Pajak Pertambahan Nilai	-
Jumlah Hutang Pajak	5,4

Beban Masih Harus Dibayar

Biaya masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp31,3 milyar yang terutama merupakan biaya bunga pinjaman bank sebesar Rp17,1 milyar.

Pendapatan Ditangguhkan

Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan ditangguhkan atas sewa menara BTS dari pihak ketiga sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)	
Uraian	Jumlah
PT Ericsson Indonesia	65,5
PT Bakrie Telecom Tbk	30,1
PT XL Axiata Tbk	26,3
PT Telekomunikasi Selular	2,7
PT First Media Tbk	2,1
PT Indosat Tbk	0,4
Lain-lain	0,5
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	127,6

Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang

Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp165,5 milyar.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek

Uraian	Jumlah
Pinjaman Sindikasi	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	321,9
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	275,9
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	263,9
The Royal Bank of Scotland N.V, cabang Jakarta	131,5
Sub Jumlah	993,2
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	(39,1)
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	165,5
Bagian Jangka Panjang	788,6

Pada tanggal 12 Januari 2011 (sebagaimana terakhir diubah berdasarkan *Third Amendment Agreement* tanggal 14 Februari 2012), Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland NV, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp1,08 triliun untuk jangka waktu 5 tahun yang terutama digunakan untuk tujuan membayar (*refinancing*) semua pinjaman bank yang ada dan membayar sebagian hutang kepada pemegang saham dan sisanya untuk modal kerja dan pengeluaran investasi terkait portofolio menara dan *sites* telekomunikasi.

Pokok pinjaman ini dibayar mulai Maret 2012 dan dikenakan bunga pinjaman sebesar JIBOR + 4,5% per tahun. Jumlah fasilitas pinjaman yang telah dicairkan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp1.003,3 milyar. Beberapa persyaratan signifikan yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Menjaga rasio total hutang Perseroan terhadap EBITDA yang tidak lebih dari 3,0 kali selama dua tahun pertama, dan menjaga rasio total hutang terhadap EBITDA yang tidak kurang dari 2,25 kali selama sisa waktu pinjaman;
- Menjaga rasio arus kas bebas terhadap total biaya hutang (*debt costs*) yang tidak kurang dari 1,2 kali;
- Menjaga rasio total hutang terhadap ekuitas yang tidak lebih dari 2,5 kali; dan
- Menjaga rasio cakupan aset minimal 125%.

Hutang Lain-lain Jangka Panjang – Pihak Ketiga

Hutang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga merupakan hutang atas perpanjangan sewa lahan terkait pembelian 543 menara BTS milik BTEL pada tahun 2009.

Hutang Pemegang Saham

Berdasarkan Perjanjian Hutang tanggal 17 Oktober 2008, sebagaimana diamandemen tanggal 28 April 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas pendanaan dari KIE dengan jumlah maksimum yang akan ditentukan kemudian. Fasilitas ini memiliki tingkat bunga sebesar 7,5% dan tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo.

Hutang Derivatif

Pada tanggal 14 Februari 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian swap tingkat bunga (*interest rate swap*) dengan Standard Chartered Bank dalam rangka menghindari fluktuasi suku bunga dari pinjaman sindikasi.

Instrumen derivatif ini memenuhi syarat kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Oleh karena itu, nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal 31 Maret 2012 diakui dan dicatat sebagai hutang derivatif dan perubahan nilai wajar dicatat sebagai bagian kerugian atas instrumen lindung nilai dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sebesar Rp51,7 milyar.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

	(dalam milyaran Rupiah)
	Jumlah
Properti Investasi	(220,9)
Rugi Fiskal	3,4
Imbalan Kerja Karyawan	0,8
Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	(216,7)

Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Pascakerja

Perseroan membukukan liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012 adalah sebesar Rp3,7 milyar dengan rincian sebagai berikut :

(dalam milyaran Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Liabilitas Awal Tahun	3,0
Liabilitas dari Akuisisi Entitas Anak	0,1
Beban Manfaat Karyawan yang Diakui di Periode Berjalan	0,6
Pembayaran Imbalan	(0,0)
Jumlah Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Akhir Tahun	3,7

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja tersebut adalah berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Eldridge Gunaprima Solution, aktuaris independen, sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) berdasarkan laporannya tertanggal 14 Juni 2012.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo, dan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kewajiban jatuh tempo yang belum dilunasi oleh Perseroan dan Anak Perusahaan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian hutang dan tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan yang dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen.

Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain yang signifikan dari tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen, maupun dari tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan, selain dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan dalam Laporan Auditor Independen.

Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen. Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Maret	Pada tanggal 31 Desember				
	2012 ¹⁾	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
Aset						
Aset Lancar						
Kas dan Setara Kas	239,9	378,5	16,0	64,8	60,2	0,1
Investasi Jangka Pendek	131,2	204,0	-	-	-	-
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	129,3	200,7	168,3	28,3	18,8	-
Piutang Lain-Lain – Pihak Ketiga	8,0	3,6	0,5	0,6	0,6	0,3
Persediaan	14,5	18,5	20,0	16,5	-	-
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	85,8	81,6	70,1	31,4	4,9	1,0
Pajak Dibayar di Muka	17,4	12,8	22,5	41,2	6,2	0,0
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	128,5	64,9	43,0	29,7	8,0	-
Jumlah Aset Lancar	754,6	964,6	340,4	212,5	98,7	1,5
Aset Tidak Lancar						
Beban Dibayar Dimuka – Setelah Dikurangi Bagian Lancar	201,5	244,0	224,5	225,2	107,4	-
Properti Investasi – Nilai Wajar	1.652,6	1.553,9	1.227,1	904,3	238,0	-
Aset Tetap	120,4	26,7	2,6	7,2	12,9	12,6
Goodwill	89,0	16,6	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	48,8	38,7	-	-	-	-
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	4,1	-	-	-
Uang Jaminan	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-
Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	-	-	0,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.112,5	1.880,1	1.458,4	1.136,8	358,4	12,9
Jumlah Aset	2.867,1	2.844,7	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas Jangka Pendek						
Hutang Usaha						
Pihak-pihak Berelasi	31,5	3,1	2,1	23,5	11,5	9,5
Pihak Ketiga	21,3	22,1	0,4	-	14,2	0,5
Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga	0,4	13,1	0,6	0,6	0,1	-
Hutang Pajak	5,4	4,2	5,0	7,1	1,1	0,0
Beban Masih Harus Dibayar	31,3	35,6	1,8	5,8	6,5	0,0
Pendapatan Ditangguhkan	127,6	167,8	136,5	8,2	15,6	-
Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	150,0	-	-
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang	165,5	150,6	102,7	43,3	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	383,0	396,5	249,1	238,5	49,0	10,0

Uraian	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember			
	2012 ¹⁾	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
Liabilitas Jangka Panjang						
Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek	788,6	711,2	187,9	145,0	-	-
Hutang Lain-lain Jangka Panjang						
Pihak-pihak Berelasi	-	-	-	36,8	-	-
Pihak Ketiga	24,7	28,7	24,7	37,9	-	-
Hutang Pemegang Saham	471,1	564,8	710,7	563,8	330,1	-
Hutang Derivatif	51,7	38,0	-	-	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan	216,7	201,5	151,2	83,2	-	-
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pascakerja	3,7	2,9	1,1	0,4	0,1	0,0
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.556,5	1.547,1	1.075,6	867,1	330,2	0,0
Jumlah Liabilitas	1.939,5	1.943,6	1.327,7	1.105,6	379,2	10,1
Ekuitas						
Modal Saham	60,0	60,0	50,0	5,0	5,0	5,0
Tambahan Modal Disetor – Bersih	320,5	320,5	-	-	-	-
Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	(51,6)	(37,9)	-	-	-	-
Saldo Laba	598,6	558,4	424,1	238,7	72,9	(0,7)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada						
Pemilik Entitas Induk	927,5	901,0	474,1	243,7	77,9	4,3
Kepentingan Nonpengendali	0,1	0,1	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	927,6	901,1	474,1	243,7	77,9	4,3
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.867,1	2.844,7	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam milyar Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Uraian	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012 ¹⁾	2011	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
Pendapatan Usaha	106,8	80,6	331,0	286,4	197,4	39,1	-
Beban Pokok Pendapatan	24,0	19,4	77,3	67,6	28,0	2,6	-
Laba Bruto	82,8	61,2	253,7	218,8	169,4	36,5	-
Beban Operasional	(7,4)	(5,5)	(30,5)	(17,0)	(14,3)	(11,0)	(0,9)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	24,9	1,0	77,3	188,6	176,5	94,9	-
Pendapatan Bunga	2,7	1,7	10,5	1,8	1,9	0,3	-
Beban Bunga	(43,5)	(26,7)	(129,0)	(78,0)	(59,7)	(1,9)	-
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs – Bersih	0,3	(0,6)	0,3	(1,7)	(14,5)	(21,2)	-
Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas	-	-	-	-	-	(20,5)	-
Lain-lain – Bersih	0,1	4,9	(6,3)	(4,7)	(4,9)	0,5	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	59,9	36,0	176,0	307,8	254,4	77,6	(0,9)
Beban Pajak Penghasilan	(19,7)	(8,6)	(41,7)	(77,4)	(88,6)	(4,0)	0,2
Laba Periode/Tahun Berjalan	40,2	27,4	134,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Pendapatan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(13,7)	(16,0)	(38,0)	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	26,5	11,4	96,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	40,2	27,4	134,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada							
Pemilik Entitas Induk	26,5	11,4	96,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba per Saham Dasar	67,0	54,9	257,1	460,8	331,6	147,2	(1,3)

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

RASIO-RASIO

Uraian	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2011	2010	2009	2008	2007
Rasio Pertumbuhan (%)							
Pendapatan Usaha	32,5	19,1	15,6	45,1	404,9	¹⁾	¹⁾
Laba Bruto	35,3	19,5	16,0	29,2	363,8	¹⁾	¹⁾
Laba Periode/Tahun Berjalan	47,3	30,5	(41,7)	39,0	125,3	¹⁾	¹⁾
Jumlah Aset	39,6	46,8	58,1	33,3	195,2	3.074,3	¹⁾
Jumlah Liabilitas	23,7	38,3	44,7	19,8	191,6	3.654,5	¹⁾
Jumlah Ekuitas	91,0	83,4	90,0	94,5	212,8	1.711,6	¹⁾
Rasio-Rasio Keuangan (x)							
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	2,09	3,23	2,16	2,83	4,54	4,87	2,35
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,68	0,76	0,68	0,75	0,82	0,83	0,70
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	1,97	3,79	2,43	1,37	0,89	2,01	0,15
Rasio-Rasio Usaha (x)							
Laba Bruto / Pendapatan Usaha	0,71	0,76	0,67	0,76	0,86	0,93	²⁾
EBITDA / Pendapatan Usaha	0,86	0,86	0,84	0,89	0,88	0,72	²⁾
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,04	0,06	0,15	0,49	0,68	0,94	(0,16)
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,01	0,01	0,05	0,13	0,12	0,16	(0,05)
Rasio Fasilitas Pinjaman Sindikasi⁵⁾							
Total Hutang / <i>Running</i> EBITDA	2,67x	2,59x	2,82	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾
Arus Kas Bebas / Total Biaya Hutang	2,17x	1,82x	1,55	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾
Total Hutang / Ekuitas	0,71x	0,76x	0,55	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾
Rasio Cakupan Aset	263%	358%	313%	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha	13	51	41	37	30	35	⁴⁾

Keterangan:

¹⁾ Tidak dapat diperbandingkan karena Perseroan baru berdiri pada tahun 2006

²⁾ Tidak dapat diperbandingkan karena Perseroan belum mempunyai pendapatan di 2007

³⁾ Tidak dapat diperbandingkan karena Fasilitas Pinjaman Sindikasi baru diperoleh pada bulan Januari 2011

⁴⁾ Tidak dapat diperbandingkan karena Perseroan belum mempunyai Piutang Usaha di 20055

⁵⁾ Rasio fasilitas pinjaman sindikasi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman sindikasi

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2006. Perseroan bergerak dalam bidang penyediaan, pengelolaan dan penyewaan *sites* telekomunikasi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2012, Perseroan telah menyewakan 2.206 *sites* telekomunikasi. Dengan melihat adanya peluang usaha dalam industri ini, Perseroan akan terus berupaya untuk terus berkembang pada tahun-tahun selanjutnya.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini dioperasikan melalui Kantor Pusat di Jalan Rukan Permata Senayan Blok C01-02, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan didukung oleh kantor cabang yang berlokasi di Medan.

2. ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Pendapatan Usaha Perseroan

Pendapatan usaha Perseroan terutama berasal dari biaya sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh pelanggan Perseroan untuk penyewaan *sites* telekomunikasi Perseroan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian pendapatan per pelanggan Perseroan dan persentase dari pendapatan usaha dari setiap pelanggan Perseroan dengan jumlah pendapatan untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
PT Bakrie Telecom Tbk	42,9	40,2%	40,8	50,6%	165,3	49,9%	152,8	53,4%	73,7	37,3%
PT Ericsson Indonesia	21,7	20,3%	18,8	23,3%	80,7	24,4%	115,7	40,4%	120,0	60,8%
PT XL Axiata Tbk	15,3	14,3%	2,6	3,2%	9,5	2,9%	-	-	-	-
PT Telekomunikasi Selular	5,3	5,0%	4,9	6,1%	17,0	5,1%	3,2	1,1%	0,3	0,2%
PT First Media Tbk	4,4	4,1%	2,1	2,6%	14,8	4,5%	-	-	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	4,1	3,9%	2,2	2,7%	6,2	1,9%	-	-	-	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3,8	3,5%	3,5	4,4%	12,9	3,9%	4,0	1,4%	0,4	0,2%
PT Hutchison CP Telecommunications	3,7	3,4%	2,5	3,1%	10,2	3,1%	2,8	1,0%	-	-
PT Indosat Tbk	3,6	3,4%	3,0	3,7%	10,3	3,1%	7,2	2,5%	3,0	1,5%
Lain-lain	2,0	1,9%	0,2	0,3%	4,1	1,2%	0,7	0,2%	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha	106,8	100%	80,6	100%	331,0	100%	286,4	100%	197,4	100%

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 22,5%; 24,1%; 23,4%; 23,6% dan 14,2% dari pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian beban pokok pendapatan dan setiap *item* sebagai persentase dari total jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
Amortisasi:										
Sewa Lahan	10,6	44,2%	6,9	35,8%	31,9	41,3%	30,3	44,9%	10,2	36,3%
Perizinan dan Lain-lain	4,2	17,5%	5,5	28,4%	18,3	23,7%	17,0	25,1%	5,3	18,8%
Jaringan Serat Optik	0,6	2,5%	0,9	4,4%	3,4	4,4%	3,4	5,0%	1,4	5,0%
Penyusutan Aset Tetap	1,3	5,4%	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan dan Perbaikan	4,7	19,6%	4,2	21,6%	15,3	19,7%	7,8	11,5%	2,9	10,4%
Jasa Keamanan dan Lain-lain	2,6	10,8%	1,9	9,8%	8,4	10,9%	9,1	13,5%	8,2	29,5%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	24,0	100%	19,4	100%	77,3	100%	67,6	100%	28,0	100%

Amortisasi Sewa Lahan. Amortisasi sewa lahan merupakan amortisasi biaya sewa lahan yang dibayar kepada pemilik lahan berdasarkan perjanjian sewa lahan tempat berdirinya menara telekomunikasi Perseroan, yang diamortisasikan selama jangka waktu perjanjian sewa tersebut.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Amortisasi perizinan dan lain-lain terutama terdiri dari amortisasi biaya-biaya perolehan izin (termasuk IMB), yang diamortisasi selama jangka waktu berlakunya izin.

Amortisasi Jaringan Serat Optik. Amortisasi jaringan serat optik merupakan amortisasi atas biaya sewa jaringan serat optik yang diamortisasi selama jangka waktu sewa, yaitu 15 tahun.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap terkait dengan penyusutan aset tetap yang bukan diklasifikasikan sebagai properti investasi, dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor untuk pemeliharaan dan perbaikan *sites* telekomunikasi Perseroan.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain terutama terdiri dari pembayaran terkait keamanan *sites* telekomunikasi Perseroan dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan operasi *sites* telekomunikasi Perseroan.

Laba Bruto

Laba bruto Perseroan dihitung dari jumlah pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan laba bruto Perseroan, termasuk sebagai persentase dari jumlah pendapatan usaha untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
Laba Bruto	82,8	77,6%	61,2	75,9%	253,7	76,7%	218,8	76,4%	169,4	85,8%

Beban Operasional

Beban operasional Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing merupakan 6,9%; 6,8%; 9,2%; 5,9% dan 7,2% dari jumlah pendapatan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian dari setiap *item* beban operasional Perseroan dan setiap *item* sebagai persentase dari jumlah beban operasional untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
Gaji dan Tunjangan	4,5	60,4%	2,2	40,4%	19,3	63,3%	9,4	55,5%	4,3	29,8%
Imbalan Kerja	0,6	8,6%	0,9	17,3%	1,9	6,1%	0,7	4,0%	0,3	1,8%
Perjalanan dan Akomodasi	0,6	8,1%	0,4	7,0%	1,9	6,1%	1,2	7,3%	0,9	6,4%
Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya	0,3	4,6%	0,3	6,5%	3,4	11,1%	1,9	11,1%	1,1	7,7%
Penyusutan Aset Tetap	0,5	6,7%	0,2	3,2%	0,7	2,5%	0,6	3,5%	0,4	3,1%
Jasa Profesional	0,4	5,7%	0,5	8,4%	1,3	4,3%	1,4	8,1%	6,0	42,0%
Amortisasi Sewa Kantor	0,3	3,7%	0,2	3,4%	0,8	2,6%	0,8	4,4%	0,6	3,9%
Pemasaran	0,2	2,3%	0,8	13,8%	1,2	4,0%	1,0	6,1%	0,7	5,3%
Jumlah Beban Operasional	7,4	100%	5,5	100%	30,5	100%	17,0	100%	14,3	100%

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji, upah dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan bagi karyawan Perseroan.

Imbalan Kerja. Beban imbalan kerja terkait dengan perhitungan aktuaris atas imbalan pasca kerja karyawan.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi terdiri dari biaya-biaya yang timbul dalam perjalanan bisnis terkait operasional Perseroan.

Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya. Perlengkapan dan biaya kantor lainnya terutama terdiri dari biaya kantor seperti perlengkapan kantor, listrik dan lainnya.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap terkait dengan penyusutan aset tetap yang bukan diklasifikasikan sebagai properti investasi, dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk para profesional yang telah memberikan jasa profesional kepada Perseroan, termasuk akuntan dan penasehat lainnya.

Amortisasi Sewa Kantor. Amortisasi sewa kantor merupakan amortisasi dari pembayaran sewa bangunan kantor Perseroan.

Pemasaran. Beban pemasaran terdiri dari biaya yang terkait dengan aktivitas pemasaran Perseroan.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi merupakan perbedaan nilai pasar wajar dari properti investasi Perseroan pada awal dan akhir periode akuntansi yang relevan.

Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga terdiri dari bunga dan jasa giro atas dana simpanan Perseroan di bank.

Beban Bunga. Beban bunga terdiri dari beban bunga atas pinjaman bank dan hutang pemegang saham.

Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs – Bersih. Keuntungan (Kerugian) selisih kurs – bersih merupakan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan selisih penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih terutama terdiri dari amortisasi dari provisi dan biaya lain dari pinjaman bank.

EBITDA dan marjin EBITDA

EBITDA merupakan laba bruto dikurangi beban operasional ditambah penyusutan dan amortisasi. Tabel berikut ini menunjukkan EBITDA Perseroan, termasuk marjin EBITDA Perseroan (yang merupakan persentase EBITDA dari jumlah pendapatan), untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
EBITDA dan marjin EBITDA	92,9	87,0%	69,4	86,1%	278,3	84,1	253,9	88,7%	173,0	87,6%

EBITDA bukanlah pengukuran kinerja keuangan atau likuiditas berdasarkan PSAK Indonesia dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba periode/tahun berjalan, laba operasi atau tindakan lain yang berasal dari kinerja sesuai dengan PSAK Indonesia atau sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi sebagai ukuran likuiditas. Selain itu, EBITDA bukanlah istilah yang standar, maka perbandingan langsung antar perusahaan dengan menggunakan istilah tersebut mungkin tidak akan benar.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian dari beban pajak penghasilan Perseroan dan setiap hal sebagai persentase dari jumlah beban pajak penghasilan Perseroan dalam tahun yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah kecuali persentase)

	Periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret				Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2011		2010		2009	
Kini	(2,2)	11,1%	(2,5)	29,1%	-	-	(9,4)	12,1%	(5,4)	6,1%
Tangguhan	(17,5)	88,9%	(6,1)	70,9%	(41,7)	100,0%	(68,0)	87,9%	(83,2)	93,9%
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(19,7)	100%	(8,6)	100%	(41,7)	100%	(77,4)	100%	(88,6)	100%

Hasil Usaha

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011

Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha meningkat 32,5% menjadi Rp106,8 milyar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp80,6 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa sejumlah 271 menara telekomunikasi dan 635 *tenants* dan kenaikan harga sewa atas penyesuaian inflasi.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat 23,7% menjadi Rp24,0 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp19,4 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Amortisasi Sewa Lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 53,6% menjadi Rp10,6 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp6,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain menurun 23,6% menjadi Rp4,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp5,5 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Amortisasi Jaringan Serat Optik. Beban amortisasi jaringan serat optik menurun 33,3% menjadi Rp0,6 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp0,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset meningkat menjadi Rp1,3 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp0 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, sehubungan dengan penambahan aset tetap dari akuisisi SIP dan Platinum masing-masing di bulan Desember 2011 dan Februari 2012.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat 11,9% menjadi Rp4,7 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp4,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, seiring dengan penambahan menara dan sites telekomunikasi yang disewa.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain meningkat 36,8% menjadi Rp2,6 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp1,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 seiring dengan penambahan menara dan sites telekomunikasi yang disewa.

Laba Bruto dan Marjin Laba Bruto. Laba bruto Perseroan meningkat 35,3% menjadi Rp82,8 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp61,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, dan marjin laba bruto Perseroan adalah 77,6% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 75,9% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Beban Operasional. Beban operasional Perseroan meningkat 34,5% menjadi Rp7,4 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp5,5 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama karena peningkatan biaya gaji dan tunjangan yang dibayarkan.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat 104,5% menjadi Rp4,5 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dari Rp2,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2011, terutama karena penambahan beban gaji seiring dengan penambahan jumlah karyawan dari 50 karyawan pada 31 Maret 2011 menjadi 97 karyawan pada 31 Maret 2012 serta peningkatan insentif yang dibayar.

Imbalan Kerja. Beban imbalan kerja menurun 33,3% menjadi Rp0,6 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp0,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 terutama karena adanya beban transfer dari perusahaan lain sebesar Rp704 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi meningkat 50,0% menjadi Rp0,6 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp0,4 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama karena meningkatnya perjalanan dinas untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya. Perlengkapan dan beban biaya kantor lainnya tidak bergerak dari Rp0,3 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat 150,0% menjadi Rp0,5 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp0,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, seiring dengan penambahan aset tetap untuk operasional Perseroan dan hasil akuisisi SIP dan Platinum.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional menurun 20,0 % menjadi Rp0,4 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp0,5 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Amortisasi Sewa Kantor. Beban amortisasi sewa kantor meningkat 50,0% menjadi Rp0,3 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp0,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama atas penambahan sewa kantor untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Pemasaran. Beban pemasaran menurun 75,0% menjadi Rp0,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp0,8 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

EBITDA dan marjin EBITDA. EBITDA Perseroan meningkat 33,9% menjadi Rp92,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp69,4 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan marjin EBITDA Perseroan adalah sebesar 87,0% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 86,1% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp24,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan Rp1,0 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011. Terdapat kenaikan nilai wajar atas properti investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga meningkat 58,8% menjadi Rp2,7 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp1,7 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama karena meningkatnya penempatan saldo di bank pada tahun 2012.

Beban Bunga. Beban bunga meningkat 62,9% menjadi Rp43,5 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp26,7 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama karena meningkatnya jumlah pinjaman bank.

Keuntungan Selisih Kurs – Bersih. Keuntungan selisih kurs – bersih meningkat 150,0% menjadi Rp0,3 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari kerugian sebesar Rp0,6 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama karena menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berdampak positif terhadap aset moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih menurun 98,0% menjadi Rp0,1 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp4,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama karena adanya pendapatan pencatatan denda tahun 2011.

Laba sebelum Pajak Penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 66,4% menjadi Rp59,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp36,0 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat 129,1% menjadi sebesar Rp19,7 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari beban sebesar Rp8,6 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Pajak kini. Pajak kini menurun 12,0% menjadi Rp2,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp2,5 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan meningkat 186,9% menjadi Rp17,5 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp6,1 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Laba Periode Berjalan. Laba periode berjalan Perseroan meningkat 46,7% menjadi Rp40,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp27,4 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha meningkat 15,6% menjadi Rp331,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dari Rp286,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa sejumlah 188 menara telekomunikasi dan 575 *tenants* dan kenaikan harga sewa atas penyesuaian inflasi.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat 14,4% menjadi Rp77,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp67,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Amortisasi Sewa Lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 5,3% menjadi Rp31,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp30,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain meningkat 7,7% menjadi Rp18,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp17,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Amortisasi Jaringan Serat Optik. Beban amortisasi jaringan serat optik tidak bergerak dari Rp3,4 milyar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat 96,2% menjadi Rp15,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp7,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain menurun 7,7% menjadi Rp8,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp9,1 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Laba Bruto dan Marjin Laba Bruto. Laba bruto Perseroan meningkat 16,0% menjadi Rp253,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp218,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan marjin laba bruto Perseroan adalah 76,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 76,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Beban Operasional. Beban operasional Perseroan meningkat 79,4% menjadi Rp30,5 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp17,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena peningkatan biaya gaji dan tunjangan yang dibayarkan.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat 105,3% menjadi Rp19,3 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dari Rp9,4 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, terutama karena penambahan beban gaji seiring dengan penambahan jumlah karyawan dari 49 karyawan pada 31 Desember 2010 menjadi 76 karyawan pada 31 Desember 2011 serta peningkatan insentif yang dibayar.

Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya. Perlengkapan dan beban biaya kantor lainnya meningkat 78,9% menjadi Rp3,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional Perseroan.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi meningkat 58,3% menjadi Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1,2 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena meningkatnya perjalanan dinas untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Imbalan Kerja. Beban imbalan kerja meningkat 171,4% menjadi Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena penambahan jumlah karyawan dan adanya beban transfer dari perusahaan lain sebesar Rp715 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional menurun 7,1% menjadi Rp1,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pemasaran. Beban pemasaran meningkat 20,0% menjadi Rp1,2 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan meningkatnya aktivitas pemasaran dalam rangka perolehan *tenants* baru.

Amortisasi Sewa Kantor. Beban amortisasi sewa kantor tidak bergerak dari Rp0,8 milyar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat 16,7% menjadi Rp0,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan penambahan aset tetap untuk operasional Perseroan.

EBITDA dan margin EBITDA. EBITDA Perseroan meningkat 9,6% menjadi Rp278,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp253,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan margin EBITDA Perseroan adalah sebesar 84,1% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 88,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp77,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan Rp188,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Terdapat kenaikan nilai wajar atas properti investasi pada tahun 2011 seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga meningkat 483,3% menjadi Rp10,5 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena meningkatnya penempatan saldo di bank pada tahun 2011.

Beban Bunga. Beban bunga meningkat 65,4% menjadi Rp129,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp78,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena meningkatnya jumlah pinjaman bank.

Keuntungan Selisih Kurs – Bersih. Keuntungan selisih kurs – bersih meningkat 117,6% menjadi Rp0,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari kerugian sebesar Rp1,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena meningkatnya aset moneter dalam mata uang asing dan menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berdampak positif terhadap aset moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih meningkat 34,0% menjadi Rp6,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp4,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Laba sebelum Pajak Penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan menurun 42,8% menjadi Rp176,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp307,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan menurun 46,1% menjadi sebesar Rp41,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari beban sebesar Rp77,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pajak kini. Pajak kini menurun 100,0% menjadi Rp0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp9,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan menurun 38,7% menjadi Rp41,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp68,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Laba Tahun Berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan menurun 41,7% menjadi Rp134,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp230,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha meningkat 45,1% menjadi Rp286,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp197,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena pengakuan pendapatan dari 543 menara yang diakuisisi dari BTEL selama setahun penuh termasuk pengakuan pendapatan seiring dengan penambahan *sites* telekomunikasi yang disewa sejumlah 35 menara telekomunikasi dan 273 *tenants*.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat 140,7% menjadi Rp67,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp28,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena tambahan amortisasi sewa lahan, pemeliharaan dan perbaikan dan perizinan seiring dengan penambahan jumlah menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Amortisasi Sewa Lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 197,6% menjadi Rp30,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp10,2 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena tambahan lahan sewa seiring dengan akuisisi 543 menara BTEL.

Amortisasi Perizinan dan Lain-lain. Beban amortisasi perizinan dan lain-lain meningkat 221,0% menjadi Rp17,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp5,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena penambahan izin baru dan perbaruan izin yang sudah ada.

Amortisasi Jaringan Serat Optik. Beban amortisasi jaringan serat optik meningkat 140,0% menjadi Rp3,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp1,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena pengakuan biaya amortisasi setahun penuh atas perjanjian sewa jaringan serat optik yang dimulai pada April 2009.

Pemeliharaan dan Perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat 165,8% menjadi Rp7,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp2,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena bertambahnya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang terkait dengan integrasi menara BTEL ke portofolio menara Perseroan.

Jasa Keamanan dan Lain-lain. Beban jasa keamanan dan lain-lain meningkat 10,5% menjadi Rp9,1 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp8,2 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena bertambahnya jumlah menara di portofolio menara Perseroan.

Laba Bruto dan Marjin Laba Bruto. Laba bruto Perseroan meningkat 29,2% menjadi Rp218,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp169,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dan marjin laba bruto Perseroan adalah 76,4% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 85,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Beban Operasional. Beban operasional Perseroan meningkat 18,6% menjadi Rp17,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp14,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena tambahan untuk beban gaji dan tunjangan.

Gaji dan Tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat 120,9% menjadi Rp9,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp4,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena penambahan karyawan di tingkat manajerial.

Perlengkapan dan Biaya Kantor Lainnya. Beban biaya kantor lainnya meningkat 69,8% menjadi Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp1,1 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional Perseroan.

Perjalanan dan Akomodasi. Beban perjalanan dan akomodasi meningkat 35,7% menjadi Rp1,2 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp0,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena meningkatnya perjalanan dinas untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Imbalan Kerja. Beban imbalan kerja meningkat 139,0% menjadi Rp0,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp0,3 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan pengakuan perhitungan imbalan pasca kerja karyawan.

Jasa Profesional. Beban jasa profesional menurun 77,2% menjadi Rp1,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp6,0 milyar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 pada tanggal, terutama karena tingginya penggunaan jasa profesional di tahun 2009 dalam rangka akuisisi menara telekomunikasi.

Pemasaran. Beban pemasaran meningkat 41,2% menjadi Rp1,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp0,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, seiring dengan meningkatnya aktivitas pemasaran dalam rangka perolehan *tenants* baru.

Amortisasi Sewa Kantor. Beban amortisasi sewa kantor meningkat 33,3% menjadi Rp0,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp0,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, karena sewa kantor yang dimulai pada bulan April 2009.

Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan aset tetap meningkat 40,1% menjadi Rp0,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp0,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena tambahan aset tetap, untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

EBITDA dan marjin EBITDA. EBITDA Perseroan meningkat 46,8% menjadi Rp253,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp173,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan marjin EBITDA Perseroan sebesar 88,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 87,6% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp188,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp176,5 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Terdapat kenaikan nilai wajar atas properti investasi pada tahun 2010 seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi yang disewa.

Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga menurun 7,6% menjadi Rp1,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp1,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena menurunnya penempatan saldo di bank pada tahun 2010.

Beban Bunga. Beban bunga meningkat 30,8% menjadi Rp78,1 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp59,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena meningkatnya jumlah pinjaman bank dan hutang pemegang saham.

Kerugian Selisih Kurs – Bersih. Kerugian selisih kurs – bersih menurun 88,5% menjadi Rp1,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp14,5 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena menurunnya aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Dolar AS dan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Lain-lain – Bersih. Lain-lain – bersih menurun 4,1% menjadi Rp4,7 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp4,9 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Laba sebelum Pajak Penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 21,0% menjadi Rp307,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp254,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan menurun 12,7% menjadi sebesar Rp77,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari beban sebesar Rp88,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pajak kini. Pajak kini meningkat 74,0% menjadi Rp9,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp5,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan menurun 18,3% menjadi Rp68,0 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp83,2 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Laba Tahun Berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan meningkat 39,0% menjadi Rp230,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp165,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember			
	2012 ¹⁾	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
Aset Lancar						
Kas dan Setara Kas	239,9	378,5	16,0	64,8	60,2	0,1
Investasi Jangka Pendek	131,2	204,0	-	-	-	-
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	129,3	200,7	168,3	28,3	18,8	-
Piutang Lain-Lain – Pihak Ketiga	8,0	3,6	0,5	0,6	0,6	0,3
Persediaan	14,5	18,5	20,0	16,5	-	-
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	85,8	81,6	70,1	31,4	4,9	1,0
Pajak Dibayar di Muka	17,4	12,8	22,5	41,2	6,2	0,0
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	128,5	64,9	43,0	29,7	8,0	-
Jumlah Aset Lancar	754,6	964,6	340,4	212,5	98,7	1,5
Aset Tidak Lancar						
Beban Dibayar Dimuka – Setelah Dikurangi Bagian Lancar	201,5	244,0	224,5	225,2	107,4	-
Properti Investasi – Nilai Wajar	1.652,6	1.553,9	1.227,1	904,3	238,0	-
Aset Tetap	120,4	26,7	2,6	7,2	12,9	12,6
Goodwill	89,0	16,6	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	48,8	38,7	-	-	-	-
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	4,1	-	-	-
Uang Jaminan	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-
Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	-	-	0,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.112,5	1.880,1	1.458,4	1.136,8	358,4	12,9
Jumlah Aset	2.867,1	2.844,7	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

Pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas menurun 36,6% menjadi Rp239,9 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp378,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas penggunaan dana untuk akuisisi entitas anak dan pembayaran beban keuangan.

Investasi Jangka Pendek. Investasi jangka pendek menurun 35,7% menjadi Rp131,2 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp204,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, atas penggunaan dana untuk akuisisi entitas anak.

Piutang Usaha – Pihak Ketiga. Piutang usaha – pihak ketiga menurun 35,6% menjadi Rp129,3 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp200,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas pelunasan piutang dari Ericsson.

Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga. Piutang lain-lain - pihak ketiga meningkat 122,2% menjadi Rp8,0 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp3,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas pendapatan hasil investasi jangka pendek yang ditempatkan di bulan November 2011.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka. Uang muka dan beban dibayar dimuka meningkat 5,1% menjadi Rp85,8 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp81,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011.

Pajak Dibayar di Muka. Pajak dibayar di muka meningkat 35,9% menjadi Rp17,4 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp12,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2011.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Lancar. Dana yang dibatasi penggunaannya meningkat 98,0% menjadi Rp128,5 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp64,9 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas peningkatan penempatan dana sesuai ketentuan yang diatur dalam fasilitas pinjaman sindikasi yang diperoleh bulan Januari 2011.

Properti Investasi. Properti investasi meningkat 6,4% menjadi Rp1.652,6 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp1.553,9 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama karena penambahan properti investasi dari hasil akuisisi Platinum yang dilaksanakan Perseroan di 2012.

Aset Tetap. Aset tetap meningkat 350,9% menjadi Rp120,4 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp26,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama karena penambahan aset tetap dari hasil akuisisi Platinum yang dilaksanakan Perseroan di 2012.

Goodwill. Goodwill meningkat 436,4% menjadi Rp89,0 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp16,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, yang berasal dari hasil akuisisi Platinum yang mulai dikonsolidasikan bulan Februari 2012.

Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset tak berwujud lainnya meningkat 26,1% menjadi Rp48,8 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp38,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, yang berasal dari hasil akuisisi Platinum yang mulai dikonsolidasikan bulan Februari 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas meningkat 2.265,6% menjadi Rp378,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp16,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama atas perolehan penawaran saham perdana dan penerimaan pinjaman bank.

Investasi Jangka Pendek. Investasi jangka pendek meningkat signifikan menjadi Rp204,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, atas penempatan dana investasi jangka pendek di PT Ciptadana Asset Management.

Piutang Usaha. Piutang usaha meningkat 19,3% menjadi Rp200,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp168,3 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan penambahan menara dan sites telekomunikasi yang disewa.

Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga. Piutang lain-lain – pihak ketiga meningkat 620,0% menjadi Rp3,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, atas pendapatan hasil investasi jangka pendek di PT Ciptadana Asset Management.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka. Uang muka dan beban dibayar dimuka meningkat 16,4% menjadi Rp81,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp70,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama atas penambahan sewa lahan dibayar dimuka.

Pajak Dibayar di Muka. Pajak dibayar di muka menurun 43,1% menjadi Rp12,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp22,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama atas berkurangnya saldo PPN masukan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Lancar. Dana yang dibatasi penggunaannya meningkat 50,9% menjadi Rp64,9 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp43,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama atas peningkatan penempatan dana sesuai ketentuan yang diatur dalam fasilitas pinjaman sindikasi yang diperoleh bulan Januari 2011.

Properti Investasi. Properti investasi meningkat 26,6% menjadi Rp1.553,9 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1.227,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena penambahan menara dari hasil akuisisi yang dilaksanakan Perseroan pada akhir tahun 2011.

Aset Tetap. Aset tetap meningkat 926,9% menjadi Rp26,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp2,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena penambahan aset tetap dari akuisisi SIP yang mulai dikonsolidasikan bulan Desember 2011.

Goodwill. Goodwill meningkat signifikan menjadi Rp16,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, yang berasal dari hasil akuisisi SIP yang mulai dikonsolidasikan bulan Desember 2011.

Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset tak berwujud lainnya meningkat signifikan menjadi Rp38,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, yang berasal dari hasil akuisisi SIP yang mulai dikonsolidasikan bulan Desember 2011.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Tidak Lancar. Dana yang dibatasi penggunaannya menurun signifikan menjadi Rp0 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp4,1 pada tanggal 31 Desember 2010, yang disebabkan dari pencairan atas dana yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan pelunasan fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri di tahun 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2009

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas menurun 75,3% menjadi Rp16,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp64,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena penggunaan kas dan setara kas untuk pelunasan aktivitas pendanaan di tahun 2010.

Piutang Usaha. Piutang usaha meningkat 494,7% menjadi Rp168,3 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp28,3 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama timbul atas tagihan sewa tahun 2011 dimuka kepada Ericsson yang belum dilunasi.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Lancar. Dana yang dibatasi penggunaannya meningkat 44,8% menjadi Rp43,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp29,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan dana rekening bank yang dijadikan jaminan atas tambahan pinjaman bank PT Bank CIMB Niaga Tbk yang diperoleh Perseroan di tahun 2010.

Aset Tetap. Aset tetap menurun 63,9% menjadi Rp2,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp7,2 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena penyelesaian aset dalam penyelesaian di 2009 sebesar Rp7,6 milyar yang telah direklasifikasi menjadi properti investasi di tahun 2010.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Tidak Lancar. Dana yang dibatasi penggunaannya meningkat signifikan menjadi Rp4,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena penempatan deposito yang dijadikan jaminan atas pinjaman bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diperoleh Perseroan di 2010.

Liabilitas

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember			
	2012 ¹⁾	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
Liabilitas Jangka Pendek						
Hutang Usaha						
Pihak-pihak Berelasi	31,5	3,1	2,1	23,5	11,5	9,5
Pihak Ketiga	21,3	22,1	0,4	-	14,2	0,5
Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga	0,4	13,1	0,6	0,6	0,1	-
Hutang Pajak	5,4	4,2	5,0	7,1	1,1	0,0
Beban Masih Harus Dibayar	31,3	35,6	1,8	5,8	6,5	0,0
Pendapatan Ditangguhkan	127,6	167,8	136,5	8,2	15,6	-
Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	150,0	-	-
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang	165,5	150,6	102,7	43,3	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	383,0	396,5	249,1	238,5	49,0	10,0
Liabilitas Jangka Panjang						
Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek	788,6	711,2	187,9	145,0	-	-
Hutang Lain-lain Jangka Panjang						
Pihak-pihak Berelasi	-	-	-	36,8	-	-
Pihak Ketiga	24,7	28,7	24,7	37,9	-	-
Hutang Pemegang Saham	471,1	564,8	710,7	563,8	330,1	-

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember			
	2012 ¹⁾	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
	Hutang Derivatif	51,7	38,0	-	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan	216,7	201,5	151,2	83,2	-	-
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pascakerja	3,7	2,9	1,1	0,4	0,1	0,0
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.556,5	1.547,1	1.075,6	867,1	330,2	0,0
Jumlah Liabilitas	1.939,5	1.943,6	1.327,7	1.105,6	379,2	10,1

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

Pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Hutang Usaha – Pihak Berelasi. Hutang usaha – pihak berelasi meningkat 916,1% menjadi Rp31,5 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp3,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama karena meningkatnya pencatatan hutang usaha pada akhir Maret 2012.

Hutang Usaha – Pihak Ketiga. Hutang usaha – pihak ketiga menurun 3,6% menjadi Rp21,3 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp22,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2011.

Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga. Hutang lain-lain – pihak ketiga menurun 96,9% menjadi Rp0,4 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp13,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas kekurangan pembayaran atas akuisisi SIP sebesar Rp13,0 milyar di 2011 yang dibayar di 2012.

Beban Masih Harus Dibayar. Beban masih harus dibayar menurun 12,1% menjadi Rp31,3 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp35,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas penurunan pencatatan biaya sewa lahan yang masih harus dibayar pada akhir Maret 2012 dibandingkan pada akhir Desember 2012.

Pendapatan Ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan menurun 24,0% menjadi Rp127,6 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp167,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas pengakuan pendapatan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012.

Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang. Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang meningkat 9,9% menjadi Rp165,5 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp150,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas meningkatnya bagian yang akan dibayar dalam satu tahun sesuai perjanjian pinjaman.

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek. Pinjaman bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek meningkat 10,9% menjadi Rp788,6 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp711,2 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama atas meningkatnya jumlah pinjaman bank yang diperoleh Perseroan.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar JIBOR + 4,5% per tahun dimana Perseroan mengadakan kontrak swap tingkat bunga dalam rangka lindung nilai atas risiko perubahan tingkat bunga JIBOR tersebut. Biaya bunga masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp17,1 milyar dan Rp19,2 milyar.

Hutang Lain-lain Jangka Panjang – Pihak Ketiga. Hutang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga menurun 13,9% menjadi Rp24,7 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp28,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2011.

Hutang Pemegang Saham. Hutang pemegang saham menurun 16,6% menjadi Rp471,1 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp564,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, karena pembayaran bunga atas hutang pemegang saham di 2012.

Hutang Derivatif. Hutang derivatif meningkat 36,1% menjadi Rp51,7 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp38,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, karena sehubungan dengan perubahan nilai wajar per 31 Maret 2012.

Liabilitas Pajak Tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan meningkat 7,6% menjadi Rp216,7 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp201,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama karena peningkatan pengakuan pajak tangguhan atas nilai wajar properti investasi.

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja meningkat 27,6% menjadi Rp3,7 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp2,9 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Hutang Usaha – Pihak Berelasi. Hutang usaha – pihak berelasi meningkat 47,6% menjadi Rp3,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp2,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena meningkatnya pencatatan hutang usaha pada akhir tahun 2011.

Hutang Usaha – Pihak Ketiga. Hutang usaha – pihak ketiga meningkat 5.425,0% menjadi Rp22,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0,4 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena meningkatnya pencatatan hutang usaha pada akhir tahun 2011.

Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga. Hutang lain-lain – pihak ketiga meningkat 2.083,3% menjadi Rp13,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama atas kekurangan pembayaran atas akuisisi SIP sebesar Rp13,0 milyar.

Beban Masih Harus Dibayar. Beban masih harus dibayar meningkat 1.877,8% menjadi Rp35,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama atas pencatatan biaya bunga pinjaman sindikasi yang masih harus dibayar pada akhir tahun 2011.

Pendapatan Ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan meningkat 22,9% menjadi Rp167,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp136,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan penambahan menara dan sites telekomunikasi yang disewa.

Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang. Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang meningkat 46,6% menjadi Rp150,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp102,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama atas meningkatnya jumlah pinjaman bank yang diperoleh Perseroan dan yang berasal dari SIP yang mulai dikonsolidasikan bulan Desember 2011.

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek. Pinjaman bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek meningkat 278,5% menjadi Rp711,2 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp187,9 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama atas meningkatnya jumlah pinjaman bank yang diperoleh Perseroan dan yang berasal dari SIP yang mulai dikonsolidasikan bulan Desember 2011.

Hutang Lain-lain Jangka Panjang – Pihak Ketiga. Hutang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga meningkat 16,2% menjadi Rp28,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp24,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2010.

Hutang Pemegang Saham. Hutang pemegang saham menurun 20,5% menjadi Rp564,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp710,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, karena pembayaran hutang pemegang saham sebesar Rp180,0 milyar di 2011.

Hutang Derivatif. Hutang derivatif meningkat signifikan menjadi Rp38,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, karena Perseroan mengadakan perjanjian *swap* tingkat bunga dengan Standard Chartered Bank di bulan Februari 2011 dalam rangka lindung nilai fluktuasi tingkat bunga dari pinjaman sindikasi yang diperoleh Perseroan pada bulan Januari 2011. Atas perjanjian *swap* tingkat bunga ini Perseroan mencatat nilai wajar derivatif ini sebagai hutang derivatif sebesar Rp38,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2011.

Liabilitas Pajak Tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan meningkat 33,2% menjadi Rp201,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp151,2 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena peningkatan pengakuan pajak tangguhan atas nilai wajar properti investasi.

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja meningkat 163,6% menjadi Rp2,9 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2009

Hutang Usaha – Pihak Berelasi. Hutang usaha – pihak berelasi menurun 91,1% menjadi Rp2,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp23,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena berkurangnya pencatatan hutang usaha pada akhir tahun 2010.

Beban Masih Harus Dibayar. Beban masih harus dibayar menurun 69,0% menjadi Rp1,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp5,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena adanya akrual biaya jasa profesional pada akhir tahun 2009 yang telah dilunasi di tahun 2010.

Pendapatan Ditangguhkan. Pendapatan ditangguhkan meningkat 1.564,6% menjadi Rp136,5 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp8,2 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama disebabkan oleh adanya tagihan sewa dimuka untuk tahun 2011 kepada Ericsson yang belum diakui pendapatan sewanya pada akhir tahun 2010.

Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Jangka Pendek menurun 100,0% menjadi Rp0 pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp150,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, karena pelunasan pinjaman yang diperoleh dari PT Ciptadana Capital di tahun 2010.

Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang. Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang meningkat 137,2% menjadi Rp102,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp43,3 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena penambahan fasilitas pinjaman bank yang diperoleh Perseroan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan kembali perolehan menara telekomunikasi Perseroan.

Hutang Lain-lain Jangka Panjang. Hutang lain-lain jangka panjang menurun 66,9% menjadi Rp24,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp74,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, karena adanya pelunasan pembayaran uang muka diterima seiring dengan pembatalan opsi pembelian menara telekomunikasi pada tahun 2010.

Liabilitas Pajak Tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan meningkat 81,7% menjadi Rp151,2 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp83,2 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan pengakuan pajak tangguhan atas nilai wajar properti investasi seiring dengan peningkatan nilai wajar properti investasi.

Ekuitas

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember			
	2012 ¹⁾	2011 ¹⁾	2010	2009	2008	2007 ²⁾
Ekuitas						
Modal Saham	60,0	60,0	50,0	5,0	5,0	5,0
Tambahan Modal Disetor – Bersih	320,5	320,5	-	-	-	-
Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	(51,6)	(37,9)	-	-	-	-
Saldo Laba	598,6	558,4	424,1	238,7	72,9	(0,7)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada						
Pemilik Entitas Induk	927,5	901,0	474,1	243,7	77,9	4,3
Kepentingan Nonpengendali	0,1	0,1	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	927,6	901,1	474,1	243,7	77,9	4,3
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.867,1	2.844,7	1.798,8	1.349,3	457,1	14,4

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

Pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas meningkat 2,9% menjadi Rp927,5 milyar pada tanggal 31 Maret 2012 dari Rp901,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2011, terutama karena peningkatan saldo laba atas laba periode berjalan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Ekuitas meningkat 90,0% menjadi Rp901,0 milyar pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp474,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena hasil penawaran saham perdana Perseroan sebesar Rp330,5 milyar dan peningkatan saldo laba atas laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2009

Ekuitas meningkat 94,5% menjadi Rp474,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp243,7 milyar pada tanggal 31 Desember 2009, terutama karena peningkatan saldo laba atas laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 1,97x; 3,79x; 2,43x; 1,37x dan 0,89x.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 2,09x; 3,23x; 2,16x; 2,83x dan 4,54x. Sedangkan Solvabilitas Aset Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 0,68x; 0,76x; 0,68x; 0,75x dan 0,82x.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 1%, 1%, 5%, 13% dan 12%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing 4%, 6%, 15%, 49% dan 68%.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember		
	2012 ¹⁾	2011	2011 ¹⁾	2010	2009
Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Operasional	123,9	72,2	272,2	154,2	78,0
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(146,4)	(12,0)	(443,8)	(183,2)	(608,6)
Arus Kas yang diperoleh/(digunakan) dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(115,9)	196,2	533,5	(18,1)	550,6

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan Perseroan dan penerimaan bunga, dikurangi pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada manajemen dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp138,7 milyar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp14,7 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp123,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp89,9 milyar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp18,5 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp72,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011.

Pada tahun 2011, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp347,3 milyar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp74,3 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp272,2 milyar di 2011.

Pada tahun 2010, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp274,8 milyar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp115,5 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp154,2 milyar di 2010.

Pada tahun 2009, penerimaan kas dari pelanggan Perseroan berjumlah Rp180,5 milyar dan pembayaran kepada pemasok dan manajemen dan karyawan berjumlah Rp99,5 milyar. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp78,0 milyar di 2009.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 terutama dari peningkatan penerimaan pelanggan dari Rp89,9 milyar dari periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 menjadi Rp138,7 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 terutama dari peningkatan penerimaan pelanggan dari Rp274,8 milyar dari tahun 2010 menjadi Rp347,3 milyar untuk tahun 2011 seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 terutama dari peningkatan penerimaan pelanggan dari Rp180,5 milyar dari tahun 2009 menjadi Rp274,8 milyar untuk tahun 2010 seiring dengan penambahan menara dan *sites* telekomunikasi.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri terutama untuk penempatan (pencairan) investasi jangka pendek, akuisisi Entitas Anak, penambahan properti investasi, dan pembayaran sewa lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berjumlah Rp146,4 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, Rp12,0 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, Rp443,8 milyar untuk tahun yang berakhir dalam tahun 2011, Rp183,2 milyar dalam tahun 2010 dan Rp608,6 milyar dalam tahun 2009.

Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2011 terutama karena adanya pembayaran atas akuisisi entitas anak sebesar Rp133,1 milyar pada periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012.

Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 terutama karena adanya pembayaran atas akuisisi entitas anak sebesar Rp83,4 milyar dan penempatan investasi jangka pendek sebesar Rp204 milyar pada tahun 2011.

Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 terutama karena penambahan properti investasi yang signifikan di 2009 atas akuisisi 543 menara dari BTEL dan penyelesaian konstruksi 528 menara yang disewakan kepada Ericsson serta pembayaran sewa tanah dibayar dimuka terkait penambahan properti investasi tersebut.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp115,9 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, terdiri dari pencairan pinjaman bank sindikasi sebesar Rp200 milyar, diimbangi oleh pembayaran pinjaman dan beban keuangan masing-masing sebesar Rp175,1 milyar dan Rp140,8 milyar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp196,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011, terutama terdiri dari pencairan pinjaman bank sindikasi sejumlah Rp720,0 milyar, diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank dan biaya pinjaman masing-masing sebesar Rp292,7 milyar dan Rp51,1 milyar dan juga pembayaran sebagian pinjaman pemegang saham sebesar Rp180,0 milyar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp533,5 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, terutama terdiri dari penerimaan pinjaman sindikasi sebesar Rp803,3 milyar dan perolehan penawaran saham perdana – bersih sebesar Rp330,5 milyar, diimbangi dengan pelunasan hutang bank PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp292,7 milyar; pembayaran sebagian pinjaman pemegang saham sebesar Rp180 milyar; serta pembayaran biaya pinjaman sebesar Rp127,6 milyar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp18,1 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama terdiri dari penerimaan pinjaman sebesar Rp100,0 milyar, Rp 60,0 milyar dan Rp109,0 milyar yang diperoleh masing-masing dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan KIE. Penerimaan pinjaman tersebut masing-masing digunakan untuk melunasi pinjaman kepada PT Ciptadana Capital sebesar Rp150,0 milyar; pembayaran kepada PT Jaring Lintas sebesar Rp36,5 milyar; pembayaran sebagian pinjaman bank sebesar Rp55,7 milyar; serta pembayaran biaya pinjaman sebesar Rp45,0 milyar.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp550,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, terutama terdiri dari penerimaan pinjaman sebesar Rp200,0 milyar dan Rp205,0 milyar yang diperoleh masing-masing dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan KIE, serta penerimaan sebesar Rp186,9 milyar yang diperoleh masing-masing dari PT Ciptadana Capital dan PT Jaring Lintas. Penerimaan pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman bank sebesar Rp11,7 milyar dan pembayaran biaya pinjaman bank sebesar Rp29,6 milyar.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas Perseroan berhubungan terutama dengan kebutuhan pendanaan modal kerja, belanja modal, pelunasan hutang, dan kecukupan cadangan kas. Selain itu kas juga digunakan untuk aktivitas investasi terkait penambahan menara dan *sites* telekomunikasi Perseroan, termasuk pembayaran untuk sewa lahan. Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari pembayaran sewa dari pelanggan Perseroan, pinjaman bank, pinjaman pemegang saham dan dana yang diperoleh dari aktivitas pasar modal. Saat ini, Perseroan mengandalkan kas yang dihasilkan dari hasil Penawaran Umum, operasional Perseroan dan hutang dalam mata uang Rupiah untuk mendanai operasional dan aktivitas investasi Perseroan.

Selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2011, likuiditas atau arus kas (*cash flow*) Perseroan cukup baik dan cenderung memperlihatkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya perolehan hasil Penawaran Umum dan pinjaman bank, disamping itu pada tahun 2011 tersebut, hasil arus kas dari aktivitas operasi yang diperoleh Perseroan dapat dikendalikan seoptimal mungkin melalui perolehan pendapatan, pengendalian beban perusahaan dan pembayaran kepada pemasok termasuk perolehan dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana pada tahun 2011. Untuk menjaga agar aktivitas arus kas operasi lebih baik, Perseroan senantiasa mengendalikan pengeluaran dan selalu menjaga efisiensi usahanya. Perseroan juga Perseroan berkeyakinan dapat mengelola tingkat likuiditas arus kas operasi melalui pengalaman pengendalian atas peningkatan pendapatan dan penggunaan dana kasnya.

Saat ini, Perseroan sedang berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan melalui penambahan menara-menara Perseroan dan pengembangan *sites* telekomunikasi di wilayah Jabodetabek khususnya, namun demikian Perseroan juga berencana untuk melakukannya di luar pulau Jawa dengan tetap memperhatikan potensi pasar yang ada. Rencana pengembangan ini akan meningkatkan kondisi likuiditas Perseroan yaitu menambah arus kas operasi yang akan diterima. Namun demikian hal ini juga menjadikan pengurangan kas operasi terhadap likuiditas Perseroan untuk biaya pengembangan tersebut.

Dengan terlaksananya PUT I ini, posisi kas Perseroan akan meningkat cukup signifikan, dimana 85% dari hasil PUT I akan digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk pengembangan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan melalui akuisisi aset yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan maupun pengadaan dan pembangunan aset yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan (termasuk perolehan lahan dan pengurusan perizinan terkait), sedangkan 15% akan digunakan untuk operasional Perseroan.

Perseroan akan terus mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan, fasilitas hutang dan juga dana hasil dari aktivitas pasar modal termasuk dana hasil PUT I untuk mendanai operasional Perseroan sehari-hari, belanja modal dan akuisisi di masa depan. Dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk arus kas dari aktivitas operasi, dana pinjaman bank, serta dana yang akan diperoleh dari pasar modal, Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimilikinya cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar beban-beban usaha, dan memenuhi kewajibannya membayar pokok dan beban bunga pinjaman.

Selain itu, Perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman bank yang belum digunakan yang dapat menyebabkan kenaikan likuiditas Perseroan.

BELANJA MODAL

Secara historis, Perseroan mendanai belanja modal melalui kombinasi kas internal Perseroan, hasil Penawaran Umum dan pembiayaan hutang jangka panjang dan jangka pendek. Yang termasuk sebagai belanja modal Perseroan antara lain properti investasi, dan aset tetap lainnya. Perseroan mencatat belanja modal pada laporan posisi keuangan Perseroan. Tabel berikut merangkum historis belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan:

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Properti Investasi	11,9	5,9	99,9	126,6	481,9
Aset Tetap	1,1	0,0	2,0	3,6	2,5
Jumlah	13,0	5,9	121,9	130,2	484,4

Pengeluaran modal di tahun 2012 digunakan untuk peningkatan properti investasi yaitu pengembangan melalui pembangunan sendiri menara dan *sites* telekomunikasi, serta perangkat-perangkat sebagai pendukung operasional menara dan *sites* telekomunikasi Perseroan.

Perseroan berkeyakinan, bahwa pengeluaran modal di tahun 2012 memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan dalam bentuk penambahan pendapatan akibat meningkatnya *tenancy ratio*.

Untuk pinjaman atas hutang bank, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai atas mata uang asing, kecuali lindung nilai tingkat bunga, hal ini disebabkan seluruh pinjaman bank Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah, memperoleh pendapatan dalam mata uang Rupiah dan beban usaha yang sebagian besar dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan mendapat lindung nilai "*natural hedge*".

Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal yang belum terealisasi. Untuk ke depannya perjanjian sehubungan dengan pengeluaran modal dilakukan dengan perjanjian yang jelas untuk meminimalisasikan kemungkinan pengikatan jadi batal, dimana Perseroan berkeyakinan bahwa setiap pengikatan pembelian barang modal dengan pihak lain akan dapat direalisasikan. Seluruh pembelian barang modal dilaksanakan dalam mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak memiliki

lindung nilai mata uang asing, kecuali lindung nilai tingkat bunga pinjaman. Pengeluaran modal di tahun 2012 direncanakan sebagian akan didanai dari dana internal, pinjaman pihak ketiga, hasil penawaran umum hasil PUT I dan dana aktivitas pasar modal lainnya. Dalam hal PUT I kepada masyarakat ini tidak terlaksana maka Perseroan akan mendanai seluruh kebutuhan pengeluaran modal tersebut dari dana internal, pinjaman pihak ketiga atau dana dari aktivitas pasar modal lainnya dimana pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan arus kas Perseroan.

Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk mendapatkan kontrak pembelian barang modal agar pengikatan barang modal tersebut dapat direalisasi sesuai jadwal agar ekspansi Perseroan berjalan sesuai rencana. Apabila pengikatan batal atau terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian, dengan peninjauan secara menyeluruh, mendapatkan syarat-syarat pembelian yang menguntungkan serta penelaahan yang intensif, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini tidak mempengaruhi pendapatan Perseroan dan tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap perubahan perencanaan.

Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas pinjaman bank dan dana dari aktivitas pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain, arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING DAN SUKU BUNGA

Mengingat hampir semua kegiatan usaha (pendapatan dan pengeluaran) dilakukan dalam mata uang Rupiah, Perseroan memandang bahwa dampak fluktuasi kurs valuta asing terhadap hasil usaha Perseroan adalah minimal.

Atas seluruh liabilitas yang dimiliki Perseroan terdapat fasilitas pinjaman sindikasi dalam mata uang rupiah yang dikenakan tingkat bunga mengambang sebesar JIBOR + 4,5% yang menyebabkan Perseroan terekspos risiko perubahan/fluktuasi tingkat bunga pasar. Peningkatan suku bunga JIBOR dapat memberikan dampak yang negatif atas kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba dan arus kas Perseroan. Untuk melindungi Perseroan dari risiko fluktuasi JIBOR tersebut, Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan Standard Chartered Bank, dimana sesuai kontrak tersebut, Perseroan adalah pembayar tingkat bunga tetap sebesar 9,55% per tahun dan Standard Chartered Bank sebagai pembayar tingkat bunga mengambang sebesar JIBOR. Dengan adanya kontrak lindung nilai, yang mana menurut pandangan manajemen Perseroan cukup memadai untuk perlindungan atas fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan berkeyakinan dapat mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban Perseroan di masa datang. Pada tanggal 31 Maret 2012, bunga yang masih harus dibayar Perseroan atas pinjaman sindikasi Perseroan adalah sebesar Rp17,1 milyar.

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perseroan senantiasa mentaati kebijakan-kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai pengoperasian dan pendirian infrastruktur Menara Telekomunikasi. Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai pengoperasian dan pendirian infrastruktur Menara Telekomunikasi dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari.

Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM yaitu Peraturan Bersama No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama"), yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis. Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara berdasarkan

Peraturan Bersama tersebut meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara, retribusi izin pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian. Perseroan selaku penyedia menara hingga dengan saat ini tunduk pada Peraturan Bersama tersebut dan tetap memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan, dimana menara yang dimiliki Perseroan digunakan bersama.

Sehubungan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan AES (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community*), dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, sehingga pada tanggal 25 Mei 2010 Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan Perpres 36/2010 tersebut Perseroan termasuk dalam Bidang Usaha Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Kontruksi untuk menara telekomunikasi mempunyai persyaratan modal dalam negeri 100%. Kebijakan Pemerintah tersebut tidak berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Selain peraturan pemerintah pusat, Perseroan juga tunduk terhadap peraturan daerah baik tingkat I maupun tingkat II yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, telah menunjuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Komite Audit dan membentuk Unit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan kegiatan usahanya secara profesional dan akan senantiasa memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan para *tenants*, untuk menjaga kepercayaan kerja yang telah dibentuk;
2. Perseroan akan terus meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien, sehingga Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaing Perseroan;
3. Perseroan akan terus menerus melakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal dengan pihak *tenants* untuk mengetahui sambutan *tenants* dan dalam upaya memberikan jasa yang terbaik bagi *tenants*;
4. Dalam mengatasi risiko kegagalan mendapatkan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang menguntungkan, Perseroan berupaya agar selalu menjalin hubungan baik dengan para *tenants*, yaitu dengan cara menjaga komitmen yang telah disepakati dan menerapkan pola berpikir yang saling menguntungkan (*win-win solution*) untuk jangka panjang;

5. Perseroan secara berkesinambungan melakukan penelaahan secara seksama atas perjanjian yang dilaksanakan, termasuk perjanjian dengan *tenants*, para pemilik lahan dan pemasok untuk mengantisipasi adanya risiko gugatan hukum. Sedangkan dalam proses pembelian dan penyewaan lahan untuk menara telekomunikasi Perseroan di masa depan, Perseroan akan selalu melakukan penelaahan atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dan sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah di kemudian hari;
6. Perseroan berupaya untuk memberikan kebijakan yang memperhatikan kepentingan karyawan yaitu dalam bentuk pemberian remunerasi yang kompetitif serta memberikan kesempatan pengembangan karir dan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawannya;
7. Perseroan akan selalu menerapkan prinsip keuangan yang berhati-hati, perencanaan keuangan yang matang, bijaksana dan konsisten serta tetap menjaga rasio-rasio keuangan dalam upaya untuk memperoleh dana yang direncanakan sesuai jadwal dengan syarat yang kompetitif;
8. Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari;
9. Perseroan menerapkan sistem dan prosedur operasional perawatan peralatan dan menara-menara yang dimilikinya serta peralatan pendukung lain secara berkala untuk menjaga agar peralatan tersebut tetap terpelihara dan berfungsi dengan baik; dan
10. Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan nilai yang memadai, untuk meminimalisi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dan musibah.

VI. RISIKO-RISIKO USAHA

Investasi pada saham mengandung risiko yang perlu diperhatikan oleh calon investor. Sebelum berinvestasi pada saham, calon investor harus memperhatikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, setiap pelaku industri tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan SIP

1. Risiko ketergantungan pendapatan Perseroan pada pelanggan tertentu

Sejumlah besar pendapatan Perseroan diperoleh dari BTEL dan Ericsson, dimana Ericsson kemudian menyewakan kembali *sites* telekomunikasi yang disewa dari Perseroan kepada Axis. Sekitar 49,9% dan 24,2% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 masing-masing berasal dari BTEL dan Ericsson. Sedangkan pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 yang berasal dari BTEL dan Ericsson masing-masing sekitar 40,2% dan 20,3%. Apabila salah satu dari pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian penyewaan menara, hal ini bisa memberikan dampak negatif yang material terhadap pendapatan, hasil operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Perselisihan dengan para pelanggan Perseroan juga dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian Perseroan dengan mereka atau perubahan yang signifikan terhadap ketentuan dalam perjanjian tersebut. Apabila salah satu dari hal-hal itu terjadi, maka kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan dapat mengalami dampak negatif yang material. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Perseroan dengan pelanggan tersebut dapat berakhir atau rusak, dan hal tersebut dapat menyebabkan turunnya pendapatan atau naiknya biaya operasional Perseroan, dan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

2. Risiko Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para *tenants* menara yang disebabkan oleh ketergantungan Perseroan terhadap sewa jangka panjang dari *tenants* menara

Sehubungan dengan jangka waktu yang panjang dari perjanjian sewa dengan para *tenants* (biasanya 10 tahun), maka Perseroan, seperti halnya dengan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi, memiliki ketergantungan pada kondisi finansial para *tenants*. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 9 operator yang ada saat ini, beberapa operator telekomunikasi tersebut mencatatkan kerugian berdasarkan laporan keuangan periode tiga bulan 31 Maret 2012 beberapa operator telekomunikasi (sumber: www.idx.co.id, Mei 2012). Banyak operator telekomunikasi memiliki hutang yang besar dan sangat tergantung pada pendanaan modal untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modalnya. Melemahnya perekonomian dan/atau gangguan di pasar hutang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila *tenants* atau calon *tenants* menara telekomunikasi Perseroan tidak mampu memperoleh dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka pada umumnya mereka akan mengurangi belanja modalnya, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap permintaan *sites* telekomunikasi. Apabila salah satu atau beberapa dari *tenants* Perseroan mengalami kesulitan finansial oleh karena melemahnya perekonomian yang berkepanjangan atau alasan lainnya, maka hal ini dapat menyebabkan adanya piutang yang tidak dapat ditagih dari *tenant* menara Perseroan tersebut. Kehilangan pelanggan yang signifikan, atau kehilangan semua atau sebagian dari pendapatan sewa dari pelanggan tertentu atau risiko piutang signifikan yang tidak dapat ditagih dari pelanggan Perseroan, dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

3. Risiko karena ketatnya persaingan di industri penyewaan menara dapat menyebabkan tekanan pada harga yang dapat berdampak negatif secara material terhadap Perseroan dan SIP

Persaingan di industri penyewaan menara sangat ketat dan pelanggan-pelanggan Perseroan dan SIP memiliki banyak alternatif lain dalam menyewa menara termasuk diantaranya:

- Operator telekomunikasi yang memiliki portofolio menara dan menyewakan ruang antena kepada pihak ketiga, seperti PT XL Axiata Tbk dan PT Indosat Tbk;
- perusahaan penyedia menara independen yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi di level nasional, terutama PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“Tower Bersama”) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”);
- sejumlah perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen lain yang mengoperasikan portofolio menara di daerah yang berskala lebih kecil; dan
- dalam kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif seperti papan iklan luar ruangan dan menara transmisi elektrik.

Perseroan percaya bahwa persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator-operator telekomunikasi, jumlah menara yang dimiliki, kualitas dan tinggi menara, harga, akses terhadap perolehan pendanaan, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi *tenants*. Beberapa pesaing Perseroan dan SIP, seperti operator telekomunikasi selular nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya, merupakan pesaing yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Perseroan dan SIP. Selain itu, beberapa pesaing Perseroan dan SIP mungkin memiliki kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

Tekanan persaingan dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap harga sewa menara, pendapatan dari penyediaan jasa dan beban biaya Perseroan dan SIP. Hal-hal ini bisa menyebabkan *tenants* menara Perseroan dan SIP yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara dengan Perseroan dan SIP ataupun calon *tenant* baru yang menyewa menara dari pesaing. Selain itu, juga terdapat risiko di mana suatu perusahaan operator telekomunikasi besar menjual aset menara mereka ke suatu perusahaan telekomunikasi independen, yang pada akhirnya akan meningkatkan pasokan menara baru dan membuat semakin sulit bagi Perseroan dan SIP untuk meningkatkan *tenancy ratio*. Perseroan dan SIP juga menghadapi persaingan, dan memperkirakan akan terus bersaing, dalam hal mengidentifikasi dan melakukan akuisisi aset menara, khususnya aset menara dengan kualitas yang baik dan dengan portofolio yang besar, dimana juga dapat meningkatkan biaya akuisisi menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko yang tersebut di atas dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan likuiditas Perseroan dan SIP.

4. Risiko terbatasnya sejarah kegiatan usaha Perseroan sebagai dasar yang memadai untuk menilai prospek usaha dan hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang

Perseroan didirikan pada tahun 2006 dan kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang penyedia dan penyewaan *sites* telekomunikasi. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2007 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2008.

Walaupun Perseroan telah berhasil membukukan keuntungan sebesar Rp73,6 milyar di tahun 2008, Rp165,8 milyar di tahun 2009, Rp230,4 milyar di tahun 2010, Rp134,3 milyar di tahun 2011 dan Rp 40,2 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, di masa mendatang Perseroan tidak dapat menjamin akan dapat mempertahankan atau meningkatkan keuntungannya. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan meningkatkan keuntungannya tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengembangkan kegiatan usahanya, dan jika Perseroan tidak berhasil melaksanakan strategi pengembangan bisnis, maka kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan akan dapat terpengaruh secara negatif dan material.

5. Risiko merger atau konsolidasi yang dilakukan oleh para pelanggan Perseroan dan SIP yang bisa berdampak negatif dan material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan dan SIP

Perseroan memperkirakan bahwa di masa mendatang kompetisi harga antara operator-operator telekomunikasi yang terbesar di Indonesia akan terus berlangsung, dan hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan, jumlah menit penggunaan pelanggan dan keperluan kapasitas jaringan mereka. Perseroan juga memperkirakan bahwa level harga saat ini, bersamaan dengan kebutuhan belanja modal yang cukup tinggi untuk operator telekomunikasi, hanya dapat dipertahankan secara berkelanjutan oleh operator dengan operasi berskala besar dari segi kapasitas jaringan dan juga jumlah total pelanggan. Perseroan percaya bahwa, oleh karena jumlah operator telekomunikasi yang banyak di Indonesia, dan juga manfaat dari skala besar yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi kemungkinan besar akan terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil – sebagian dari mereka adalah pelanggan Perseroan – untuk mencapai skala yang cukup untuk pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan dalam industri ini.

Konsolidasi signifikan di antara pelanggan Perseroan dapat menghasilkan pengurangan kebutuhan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi perusahaan yang terkonsolidasi, karena BTS tertentu dapat menjadi mubazir atau menara tambahan dapat diperoleh dari konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat mengurangi tingkat belanja modal oleh perusahaan gabungan, jika rencana ekspansi kedua perusahaan sama. Oleh karena konsolidasi tersebut, pelanggan Perseroan bisa saja memutuskan untuk tidak memperbarui sewa mereka. Jika banyak pelanggan yang tidak memperbarui sewa mereka oleh karena konsolidasi yang terjadi di industri telekomunikasi, maka pendapatan dan arus kas Perseroan dalam jangka panjang dapat mengalami dampak yang negatif dan material, dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan akan terpengaruh juga.

6. Risiko tidak berhasilnya pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan

Strategi pengembangan usaha Perseroan terdiri atas beberapa komponen: peningkatan *tenancy ratio* di menara-menara yang sudah ada, konstruksi *build-to-suit* menara baru Perseroan dan akuisisi menara dari perusahaan menara lain dan / atau operator telekomunikasi.

Pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi dan memenuhi keperluan ekspansi jaringan operator-operator telekomunikasi, kemampuan Perseroan untuk membangun menara-menara *build-to-suit* secara tepat waktu dan hemat biaya, kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi akuisisi yang sesuai dan mencapai kesepakatan atas ketentuan-ketentuan yang masuk akal dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan untuk akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan senantiasa mencari kesempatan akuisisi dan menilai manfaat, risiko dan kemungkinan pelaksanaan akuisisi potensial. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa upaya tersebut, serta pembicaraan terkait dengan pihak ketiga, akan menyebabkan terjadinya akuisisi di masa yang akan datang.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui akuisisi lebih lanjut juga tergantung pada sejumlah faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti keinginan operator-operator telekomunikasi besar (beberapa diantaranya merupakan pelanggan utama Perseroan) untuk melakukan bisnis dengan Perseroan dalam transaksi *sale and lease back* portofolio menara mereka dengan syarat-syarat yang memenuhi kriteria tingkat pengembalian investasi yang diharapkan Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan hubungan-hubungan Perseroan dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah yang dibutuhkan untuk ekspansi portofolio menara Perseroan. Akuisisi juga dapat menyedot waktu dan perhatian yang signifikan dari manajemen Perseroan. Manfaat dari setiap akuisisi mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk dikembangkan, dan tidak ada jaminan bahwa setiap akuisisi akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Selain itu, setiap transaksi akuisisi atau investasi dapat mengekspos Perseroan kepada kewajiban yang tidak diketahui atau risiko tanpa ganti rugi yang memadai atau perlindungan hukum lainnya.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan meliputi risiko dan ketidakpastian, termasuk kemampuan Perseroan untuk:

- mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan perluasan jaringan operator telekomunikasi;
- membangun menara *build-to-suit* secara tepat waktu dan hemat biaya;
- mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi sesuai dengan syarat yang wajar secara komersial;
- mendapatkan pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi atau investasi yang lebih besar dengan syarat yang wajar secara komersial atau seluruhnya;
- menghasilkan kas yang cukup untuk membayar hutang Perseroan serta mengontrol dan membiayai belanja modal dan operasi Perseroan;
- mempertahankan dan memperoleh pelanggan serta menilai dan memenuhi secara akurat keperluan pelanggan dan tuntutan pasar;
- mengidentifikasi akuisisi potensial dan mencapai kesepakatan berdasarkan persyaratan yang wajar secara komersial;
- memberikan harga yang kompetitif untuk produk dan jasa Perseroan;
- menanggapi perubahan-perubahan peraturan dalam industri penyewaan menara; dan
- merekrut, mempertahankan dan melatih karyawan yang berkualifikasi.

Jika Perseroan gagal mengatasi risiko dan ketidakpastian ini, maka bisnis, kondisi finansial, hasil usaha, dan pertumbuhan Perseroan di masa depan dapat mengalami dampak negatif yang material. Selain itu, kesuksesan strategi pertumbuhan Perseroan bergantung pada beberapa hal yang berada di luar kendali Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat mengelola pertumbuhan Perseroan secara efektif, maka Perseroan mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari peluang-peluang di pasar, melaksanakan strategi bisnis ataupun menganggapi tekanan kompetitif.

Perseroan tidak dapat menjamin akan dapat terus meningkatkan *tenancy ratio* atau memperluas portofolio menara secara tepat waktu atau memungkinkan secara komersial, dan kegagalan Perseroan untuk melakukannya bisa berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan likuiditas Perseroan.

7. Risiko bahwa pinjaman Perseroan dapat berdampak negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan

Pada tanggal 31 Maret 2012, total pinjaman bank jangka panjang Perseroan adalah Rp993,2 milyar. Perjanjian pinjaman Perseroan mengizinkan Perseroan untuk memperoleh pinjaman tambahan, tergantung pada beberapa batasan tertentu. Hal ini mungkin memiliki konsekuensi penting, yang termasuk:

- Perseroan mungkin perlu untuk mendedikasikan sebagian besar arus kas Perseroan dari operasional untuk pembayaran pinjaman, sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan umum Perseroan lainnya;
- Persyaratan yang berkaitan dengan pinjaman Perseroan dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk modal kerja, belanja modal dan kegiatan umum Perseroan lainnya;
- Persyaratan yang terkait dengan pinjaman Perseroan mungkin membatasi kebebasan Perseroan untuk merencanakan, atau bereaksi terhadap perubahan di bisnis Perseroan dan industri menara telekomunikasi;
- Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh biaya untuk akuisisi bisnis dan proyek baru;
- Perseroan mungkin lebih rentan daripada pesaing Perseroan terhadap dampak kemerosotan ekonomi dan perkembangan negatif dalam bisnis Perseroan;
- Perseroan mungkin ditempatkan dalam kerugian secara kompetitif terhadap pesaing yang tidak memiliki pinjaman sebesar Perseroan; dan
- Bisnis Perseroan mungkin tidak menghasilkan jumlah yang cukup untuk memungkinkan Perseroan membayar pinjaman Perseroan atau membiayai kebutuhan likuiditas Perseroan yang lain.

Terjadinya salah satu peristiwa ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada hasil keuangan, kondisi usaha dan prospek Perseroan.

Selain itu, Perseroan mungkin akan menambah pinjaman di masa depan, yang dapat memperburuk risiko yang dijelaskan di atas. Perjanjian-perjanjian yang mengatur pinjaman tambahan yang Perseroan dapatkan di masa depan dapat membatasi, secara material, usaha Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan untuk menambah pinjaman, melakukan investasi dan pembayaran tertentu, dan membebani atau melepaskan aset. Selain itu, perjanjian-perjanjian keuangan yang mengatur pinjaman tambahan yang mampu Perseroan dapatkan di masa depan dapat menyebabkan kegagalan bayar jika hasil operasi Perseroan tidak mencapai rencana Perseroan. Kegagalan bayar pada satu instrumen pinjaman dapat memicu kegagalan bayar pada instrumen pinjaman Perseroan lainnya. Kejadian kegagalan bayar untuk instrumen pinjaman, jika tidak dapat diselesaikan, akan memberikan dampak negatif yang material kepada Perseroan. Pinjaman baru yang mungkin didapatkan oleh Perseroan di masa depan dapat memiliki konsekuensi penting bagi pemegang saham, termasuk, tanpa batasan, konsekuensi yang telah disebutkan.

8. Risiko kegagalan perolehan pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial

Kemampuan Perseroan untuk melaksanakan rencana usahanya, khususnya untuk membiayai pengembangan dan akuisisi *sites* telekomunikasi, tergantung dari kemampuan Perseroan untuk memperoleh dana eksternal, termasuk pembiayaan melalui hutang dan ekuitas. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan melalui ekuitas tergantung dari kondisi pasar modal saat itu. Keterbatasan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan melalui hutang untuk akuisisi, membiayai kembali kewajiban-kewajiban yang sudah ada, tergantung oleh berbagai faktor, termasuk faktor yang di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, memburuknya ekonomi, likuiditas hutang Rupiah dan pasar hutang, kerusuhan sosial atau perubahan peraturan dapat meningkatkan biaya perolehan serta mengakibatkan keterbatasan Perseroan untuk memperoleh dananya. Perseroan tidak dapat menjamin dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat yang menguntungkan secara komersial. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan hutang dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan / atau pasar modal dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya atau melakukan pembiayaan kembali atas kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo.

9. Risiko kemungkinan cedera janji/wanprestasi Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman sejumlah Rp1,08 triliun yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan entitas yang tidak dikendalikan Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah menandatangani fasilitas pinjaman berdasarkan Rp1,080,000,000,000 *Facility Agreement* tanggal 12 Januari 2011 (sebagaimana terakhir diubah berdasarkan *Third Amendment Agreement* tanggal 14 Februari 2012) ("Fasilitas Pinjaman"). Berdasarkan Fasilitas Pinjaman, Perseroan diwajibkan untuk tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Fasilitas Pinjaman termasuk mengenai pengaturan *cross default* dalam Fasilitas Pinjaman tersebut. Peristiwa cedera janji yang timbul dari atau akibat suatu tindakan pihak di luar kontrol Perseroan, termasuk pemegang saham mayoritas Perseroan dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa cedera janji/wanprestasi oleh Perseroan berdasarkan Fasilitas Pinjaman Berjangka, antara lain:

- dalam hal terjadinya suatu peristiwa dimana pemegang saham mayoritas Perseroan tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo;
- dalam hal terjadinya suatu peristiwa dimana hutang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan telah dinyatakan jatuh tempo sebelum waktunya sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa cedera janji;
- dalam hal terjadinya suatu peristiwa dimana komitmen finansial yang akan diberikan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan dinyatakan ditangguhkan atau dibatalkan, akibat terjadinya suatu peristiwa cedera janji; dan
- dalam hal terjadinya suatu peristiwa di mana dalam jangka waktu 1 tahun terdapat 50 atau lebih menara telekomunikasi Perseroan disita atau dibongkar oleh instansi Pemerintah.

Perseroan tidak mempunyai kepentingan apapun, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan, tindakan dari pihak-pihak tersebut. Perseroan juga tidak dapat mengendalikan tindakan-tindakan dari instansi Pemerintah. Setiap peristiwa cidera janji termasuk juga cidera janji yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dapat mengakibatkan Perseroan diwajibkan melakukan pembayaran yang dipercepat terhadap jumlah yang terhutang berdasarkan Fasilitas Pinjaman. Hal ini lebih lanjut akan menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Selain itu, penambahan hutang-hutang Perseroan di masa datang dapat mengakibatkan sebagai berikut :

- meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap perubahan ekonomi dan kondisi usaha, membatasi fleksibilitas Perseroan untuk bereaksi atas perubahan-perubahan di industri menara telekomunikasi dan menempatkan Perseroan pada posisi yang tidak dapat bersaing dibandingkan dengan pesaing yang memiliki tingkat hutang yang lebih rendah dari Perseroan;
- membatasi Perseroan dalam rangka penambahan belanja modal;
- mengharuskan Perseroan untuk menjaminkan aset; dan
- mengharuskan Perseroan untuk memisahkan sebagian besar dari arus kas untuk membayar hutang.

Setiap faktor-faktor tersebut di atas, dapat mengakibatkan dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

10. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor Perseroan

Saat ini, Perseroan melibatkan kontraktor untuk memberikan beragam jasa sehubungan dengan pembelian aset, konstruksi, manajemen akses, jasa keamanan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi. Perseroan memiliki risiko bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh Perseroan maupun pelanggan Perseroan. Sebagai hasilnya, pelanggan Perseroan dapat menjadi tidak puas dengan jasa Perseroan dan dapat mengakhiri atau tidak memperbarui kontrak mereka dengan Perseroan, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

11. Risiko atas tingkat bunga tinggi

Hutang Perseroan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang dan tetap yang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan *tenants* dan Perseroan juga terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban bunga terhadap pendapatan Perseroan adalah sebesar 40,7%; 33,1%; 39,0%; 27,2% dan 30,2% masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga pinjaman tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan marjin Perseroan, yang dapat berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan.

12. Risiko biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi marjin operasi

Marjin operasi Perseroan adalah sebesar 70,7%; 69,1%; 67,4%; 70,4% dan 78,5% masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa beban operasional tidak akan meningkat di masa depan dan dengan demikian mengurangi marjin operasi Perseroan serta berdampak merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan.

13. Risiko tidak diperolehnya izin terhadap menara telekomunikasi yang dioperasikan Perseroan dan SIP

Pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan persetujuan sebelumnya dari warga di lingkungan yang berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara di mana lokasi tersebut berada. Setelah diperolehnya persetujuan yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin untuk menara. Pada umumnya, Perseroan dan SIP akan berusaha untuk memperoleh persetujuan dari warga tersebut sebelum memulai pembangunan menara dan memproses izin-izin yang diperlukan, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun karena waktu yang dibutuhkan, dan seperti praktek yang lazim terjadi, Perseroan dan SIP akan tetap meneruskan penyelesaian pembangunan konstruksi sebelum semua izin terkait diperoleh. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2012, sekitar 86,4% dari menara telekomunikasi yang dimiliki Perseroan dan SIP yang memerlukan izin telah memiliki IMB, dan sisanya saat ini sedang dalam proses pengurusan.

Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh atau diperbarui, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Perseroan dan SIP dibongkar atau dipindahkan. Perseroan dan SIP tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah Daerah yang berwenang tidak akan mengharuskan Perseroan dan SIP membongkar menara-menara Perseroan dan SIP dan mengenakan hukuman-hukuman kepada Perseroan dan SIP karena tidak mematuhi persyaratan izin dan persetujuan yang relevan. Jika 50 atau lebih dari menara Perseroan dan SIP dibongkar oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun, kejadian tersebut akan merupakan satu kejadian wanprestasi dibawah persyaratan Fasilitas Pinjaman Perseroan. Selain itu, jika persetujuan-persetujuan atau izin-izin tersebut tidak diperoleh ataupun diperpanjang, akan melanggar kewajiban Perseroan dan SIP berdasarkan perjanjian sewa sehingga dapat memberi hak bagi *tenants* untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan dan SIP diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dan SIP dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan dan SIP dalam jumlah yang material, atau salah satu dan perjanjian sewa diakhiri, maka hal ini dapat berdampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan dan SIP, yang selanjutnya dapat membawa dampak material merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan dan SIP.

14. Risiko penentangan dari masyarakat setempat pada pendirian menara Perseroan dan SIP

Perseroan dan SIP mungkin menghadapi risiko penentangan dari masyarakat setempat terhadap pendirian menara Perseroan dan SIP karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut Perseroan dan SIP dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara. Apabila Perseroan dan SIP diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dan SIP dalam jumlah yang material dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan dan SIP, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan dan SIP, yang selanjutnya dapat berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional dan likuiditas Perseroan SIP.

15. Risiko ketidakmampuan Perseroan dan SIP untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak atas tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan dan SIP berdiri

Sekitar 94% dari lokasi menara-menara portofolio Perseroan per tanggal 31 Maret 2012 berlokasi di lahan sewa, dengan rata-rata masa sisa penggunaan sewa lahan Perseroan adalah 5,8 tahun.

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan dan SIP, kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka telah mengalihkan kepemilikannya kepada pihak-pihak ketiga, dimana kesemuanya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan SIP untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial. Selain itu, Perseroan dan SIP mungkin tidak memiliki modal yang diperlukan untuk memperpanjang sewa-sewa lahan untuk menara-menara Perseroan dan SIP pada saat berakhirnya

periode yang berlaku. Apabila Perseroan dan SIP tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan dan SIP akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang pada akhirnya berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan dan SIP.

Sebagian besar hak Perseroan dan SIP atas lahan sehubungan dengan menara telekomunikasi adalah berupa kepemilikan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan dan SIP mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain setelah menandatangani perjanjian sewa untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan dan SIP untuk mengakses dan mengoperasikan menara di lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan dan SIP juga berkemungkinan mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan untuk lokasi-lokasi menara, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan SIP untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah menara. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan dan SIP untuk mengoperasikan sebuah menara dan mempengaruhi pendapatan dari menara di lokasi tersebut, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan dan SIP.

16. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba periode/tahun berjalan Perseroan dan SIP

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi merupakan selisih dari nilai pasar properti investasi pada akhir tahun buku dengan awal tahun buku yang bersangkutan. Revaluasi dari properti investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain, jumlah menara, jumlah *tenants* dan *tenancy ratio* serta tingkat diskonto yang digunakan. Walaupun revaluasi dari properti investasi tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan dan SIP, menurunnya jumlah menara, jumlah *tenants* dan *tenancy ratio* dapat secara potensial mengurangi nilai properti investasi Perseroan dan SIP sehingga berdampak merugikan pada laba periode/tahun berjalan Perseroan dan SIP.

17. Risiko perkembangan teknologi baru

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel mungkin saja dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara dan mengakibatkan menurunnya permintaan akan ruang menara yang dibutuhkan. Contoh dari perkembangan teknologi semacam ini adalah *spectrally efficient technologies* yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan ruang antena berbasis menara, atau teknologi *VoIP access technologies*, yang dapat mengurangi sebagian lalu-lintas jaringan dan jaringan berbasis menara tradisional, yang dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif lainnya yang dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak material dan merugikan pada permintaan kapasitas penempatan antena Perseroan dan SIP. Kemudian, beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Sehingga, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak merugikan secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan dan SIP.

18. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang

Kegiatan usaha Perseroan dan SIP, dan pelanggan Perseroan dan SIP, akan tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pembangunan dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat mereka dapat menunda, mencegah atau meningkatkan biaya pembangunan, modifikasi, penambahan antena baru di lokasi,

atau pembaharuan lokasi menara baru, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dan SIP dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin pula diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang mana, mungkin tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan SIP. Kebijakan pengaturan tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap waktu dan biaya terkait proyek tersebut, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat menambah penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan pada Perseroan dan SIP, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Perseroan dan SIP di lokasi-lokasi tertentu. Faktor-faktor ini dapat berdampak material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan likuiditas Perseroan dan SIP.

19. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap menara-menara telekomunikasi Perseroan dan SIP

Menara Perseroan dan SIP memiliki risiko yang terkait dengan bencana alam, seperti badai, banjir dan gempa bumi, serta kerusakan tak terduga lainnya. Setiap kerusakan terhadap menara Perseroan dan SIP dapat mempengaruhi jasa yang diberikan Perseroan dan SIP kepada para pelanggannya. Saat ini Perseroan dan SIP telah mengasuransikan menara-menaranya, namun demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah pertanggungan tidak memadai atas kerusakan yang dihasilkan oleh bencana alam tersebut, termasuk penggantian kerugian kepada para *tenant*. Apabila, Perseroan dan SIP tidak dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan akibat kerusakan menara tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas Perseroan dan SIP.

20. Risiko ketergantungan terhadap manajemen kunci

Perseroan berpendapat bahwa tim manajemen saat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pengalaman dan keahlian dalam perkembangan usaha Perseroan. Kelanjutan dari keberhasilan usaha Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhan usaha ini dimasa datang akan banyak bergantung pada usaha personil-personil Perseroan. Walaupun Perseroan percaya jika gaji dan paket tunjangan karyawan Perseroan secara umum kompetitif dibanding dengan para kompetitor Perseroan, meningkatnya jumlah para kompetitor Perseroan di industri menara Indonesia, membuat Perseroan dan para pesaing kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi karyawan terampil kunci dengan baik dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasional dan likuiditas Perseroan.

21. Risiko adanya biaya tambahan dan menurunnya pendapatan akibat dari persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio

Persepsi publik atas kemungkinan risiko kesehatan yang berhubungan dengan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya dapat memperlambat pertumbuhan pendapatan Perseroan dan SIP. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel dan meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi lokasi-lokasi menara Perseroan dan SIP. Potensi hubungan antara emisi frekuensi radio dan dampak kesehatan negatif tertentu telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrik peralatan nirkabel dan pengangkut nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah penemuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak negatif terhadap pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan Perseroan dan SIP, yang dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan SIP, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dan SIP.

22. Risiko kemungkinan adanya Penerapan Pembatasan Kepemilikan Asing dalam Perseroan

Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM yaitu Peraturan Bersama No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M. KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("**Peraturan Bersama**").

Peraturan Bersama dibuat dengan mengacu, antara lain, pada Undang-undang tentang Penanaman Modal dan tidak mengacu pada UU Pasar Modal. Peraturan Bersama bertujuan untuk mengatur keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara telekomunikasi.

Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres 36/2010**"). Perpres 36/2010 mengatur bahwa atas bidang usaha penyedia, pengelola (pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa konstruksi untuk menara telekomunikasi harus dimiliki oleh 100% (seratus persen) modal dalam negeri. Pasal 4 Perpres 36/2010 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan saham dalam bidang usaha sebagaimana diatur dalam Perpres 36/2010 tersebut tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Saat ini seluruh saham-saham Perseroan telah dicatatkan dan diperdagangkan di BEI dan nantinya saham-saham yang diterbitkan berdasarkan PUT I Perseroan juga akan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI, demikian juga dengan saham-saham hasil pelaksanaan WS I. Sebagai akibat dari dicatatkan dan diperdagangkannya saham-saham Perseroan di BEI tersebut, maka pemodal asing juga bebas memiliki saham-saham Perseroan tanpa pembatasan. Dengan mengingat ketentuan Pasal 4 Perpres 36/2010 tersebut di atas, pembatasan kepemilikan asing seharusnya tidak berlaku terhadap kepemilikan saham dalam Perseroan oleh pihak asing yang diperoleh dari transaksi pasar modal dalam negeri. Namun demikian tidak terdapat suatu jaminan bahwa Pemerintah atau pihak yang berwenang akan menafsirkan kepemilikan saham oleh pihak asing tersebut sebagai penanaman modal tidak langsung atau portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres 36/2010 tersebut. Dalam hal penafsiran tersebut tidak diberlakukan terhadap Perseroan, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap likuiditas saham Perseroan dan harga masing-masing saham Perseroan dan bahkan lebih jauh mewajibkan Perseroan untuk menurunkan kepemilikan asing tersebut atau bahkan dihilangkan sama sekali. Hal ini tentu dapat berdampak negatif kepada pemegang saham Perseroan yang merupakan pihak asing, di mana mereka dapat diwajibkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang dapat memiliki saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Bersama dan Perpres 36/2010 dan dengan harga yang mungkin tidak menguntungkan bagi pemegang saham asing dimaksud.

23. Risiko Kemungkinan Adanya Gugatan Hukum

Tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan akan menghadapi gugatan-gugatan hukum dari pihak ketiga di masa depan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan. Jika ada gugatan hukum yang memberatkan Perseroan, hal ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kelangsungan kegiatan operasional Perseroan sehingga akan berdampak juga terhadap kinerja keuangan Perseroan khususnya beban lainnya dan juga berpotensi mengurangi pendapatan serta laba Perseroan karena kegiatan operasional yang terganggu.

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Platinum

1. Risiko Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dalam Anak Perusahaan Platinum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Platinum memiliki penyertaan saham dalam PT Gema Dwimitra Persada (Gema) dan PT BIT Teknologi Nusantara (BIT). Platinum memperoleh penyertaan saham dalam Gema melalui akuisisi saham milik pemegang saham pada bulan November 2011. Kepemilikan saham Perseroan dalam Gema telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima serta dicatatkan dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SIP No. AHU-AH.01.10-35535 tanggal 3 November 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0089333.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 November 2011. Kepemilikan saham Platinum tersebut juga telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Gema.

Sejak tanggal Platinum menjadi pemegang saham Gema sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Platinum tidak pernah memperoleh tuntutan ataupun klaim ataupun keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan kepemilikan saham Platinum dalam Gema. Namun demikian, Platinum tidak dapat menjamin bahwa di kemudian hari tidak akan ada pihak yang berkeberatan atas kepemilikan saham Platinum dalam Gema tersebut. Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan dan kemudian mengajukan tuntutan hukum atas kepemilikan saham Platinum dalam Gema, maka hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, operasional maupun keuangan Platinum.

2. Risiko ketergantungan pendapatan Platinum pada Gema dan BIT

Platinum adalah perusahaan yang kinerja pendapatannya sangat dipengaruhi oleh kinerja dari Gema dan BIT. Berdasarkan hal tersebut, Platinum memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kegiatan dan usaha dari Gema dan BIT. Dengan demikian apabila kegiatan dan pendapatan usaha Gema dan BIT mengalami gangguan ataupun penurunan akan mempengaruhi tingkat pendapatan Platinum.

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Gema

1. Risiko Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dalam Anak Perusahaan Gema

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Gema memiliki penyertaan saham dalam BIT. Gema memperoleh penyertaan saham dalam BIT melalui akuisisi saham milik pemegang saham pada bulan Desember 2011. Kepemilikan saham Perseroan dalam BIT telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima serta dicatatkan dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SIP No. AHU-AH.01.10-41169 tanggal 16 Desember 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0103497.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011. Kepemilikan saham Gema tersebut juga telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham BIT.

Sejak tanggal Gema menjadi pemegang saham BIT sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Gema tidak pernah memperoleh tuntutan ataupun klaim ataupun keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan kepemilikan saham Gema dalam BIT. Namun demikian, Gema tidak dapat menjamin bahwa di kemudian hari tidak akan ada pihak yang berkeberatan atas kepemilikan saham Gema dalam BIT tersebut. Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan dan kemudian mengajukan tuntutan hukum atas kepemilikan saham Gema dalam BIT, maka hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, operasional maupun keuangan Gema.

2. Risiko ketergantungan pendapatan Gema pada BIT

Gema adalah perusahaan yang kinerja pendapatannya sangat dipengaruhi oleh kinerja dari BIT. Berdasarkan hal tersebut, Gema memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kegiatan dan usaha dari BIT. Dengan demikian apabila kegiatan dan pendapatan usaha BIT mengalami gangguan ataupun penurunan akan mempengaruhi tingkat pendapatan Gema.

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha BIT

1. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor BIT

Saat ini, BIT melibatkan kontraktor untuk memberikan beragam jasa sehubungan dengan konstruksi, manajemen akses, jasa keamanan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi. BIT memiliki risiko bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh BIT maupun pelanggan BIT. Sebagai hasilnya, pelanggan BIT dapat menjadi tidak puas dengan jasa BIT dan dapat mengakhiri atau tidak memperbarui kontrak mereka dengan BIT, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi BIT.

2. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang

Kegiatan usaha BIT, dan pelanggan BIT, akan tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai Infrastruktur Telekomunikasi Fiber Optik. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat mereka dapat menunda, mencegah atau meningkatkan biaya pembangunan, modifikasi, penambahan antena baru di lokasi, atau pembaharuan lokasi menara baru, sehingga membatasi kemampuan BIT dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Kebijakan pengaturan tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap waktu dan biaya terkait proyek tersebut, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat menambah penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan pada BIT, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek BIT di lokasi-lokasi tertentu. Faktor-faktor ini dapat berdampak material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan likuiditas BIT.

3. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap Infrastruktur Telekomunikasi Fiber Optik BIT

Infrastruktur Telekomunikasi Fiber Optik BIT memiliki risiko yang terkait dengan bencana alam, seperti badai, banjir dan gempa bumi, serta kerusakan tak terduga lainnya. Setiap kerusakan terhadap Infrastruktur Telekomunikasi Fiber Optik BIT dapat mempengaruhi jasa yang diberikan BIT kepada para pelanggannya. Saat ini BIT telah mengasuransikan Infrastruktur Telekomunikasi Fiber Optiknya, namun demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah pertanggungan tidak memadai atas kerusakan yang dihasilkan oleh bencana alam tersebut, termasuk penggantian kerugian kepada para *tenant*. Apabila, BIT tidak dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan akibat kerusakan Infrastruktur Telekomunikasi Fiber Optik tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan likuiditas BIT.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang diketahui saat ini dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Juli 2012 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP") dengan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1187/BH.09.05/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

Sejak Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 21 Oktober 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan atas pengubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, khususnya mengenai kepastian jumlah saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dalam rangka Penawaran Umum. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-34300 tanggal 25 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-00826206.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011.

Dalam rangka memperkuat posisi Perseroan dalam industri penunjang telekomunikasi, maka Perseroan mengakuisisi saham SIP yang memiliki kegiatan usaha penyewaan dan pengelolaan BTS, pada tanggal 27 Desember 2011 dan Platinum yang memiliki Gema dan BIT secara langsung dan tidak langsung, pada tanggal 16 Februari 2012, dimana BIT memiliki kegiatan usaha penyediaan, pengelolaan dan penyewaan infrastruktur telekomunikasi *fiber optic*.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 Juni 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa, khususnya penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- **Kegiatan Usaha Utama**, yaitu perdagangan alat-alat telekomunikasi, alat-alat elektrikal serta usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi, jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi.
- **Kegiatan Usaha Penunjang**, yaitu jasa pengelolaan dan penyewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen serta fasilitasnya.

Perseroan dan BIT memiliki keterkaitan usaha berupa kontrak kerjasama layanan jaringan serat optik untuk mengkoneksi langsung menara-menara Perseroan dengan menggunakan layanan serat optik yang dimiliki oleh BIT.

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut:

No.	No. Perizinan	Tanggal Berlaku	Pihak Berwenang
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan no. 488/1.824/V/2012	21 Mei 2012 – 21 Mei 2013	Lurah Grogol Utara, diketahui oleh Camat Kebayoran Lama
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak no. 02.493.271.7-054.000	2 Juni 2008	Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak
3.	Surat Keterangan Terdaftar no. PEM-00067/WPJ.07/KP.0803/2012	2 April 2012	Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak no. PEM-07486/WPJ.04/KP.0603/2009	2 April 2012	Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar no. 01222/1.824.271	18 Februari 2010 – 18 Februari 2015	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
6.	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas no. 09.03.1.51.63609, agenda pendaftaran no. 672/RUB.09.03/III/2010	9 Maret 2010 – 17 September 2012	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan dari saat berdiri tahun 2006 sampai dengan saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada bulan Oktober 2011 telah disajikan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2011. Sedangkan perkembangan kepemilikan saham Perseroan dari bulan Oktober 2011 (setelah Penawaran Umum Perdana Saham) sampai dengan prospektus ini diterbitkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahun 2011

Sebagai hasil dari Penawaran Umum dan berdasarkan keputusan para pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11, tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah). Dengan dilakukannya peningkatan modal disetor tersebut, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	2.000.000.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham			
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00
Juliawati Gunawan (Direktur)	200.000	20.000.000	0,03
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	105.000	10.500.000	0,02
Masyarakat*	99.695.000	9.969.500.000	16,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

Pada tanggal 24 Oktober 2011, Juliawati Gunawan (Direktur) telah menjual kepemilikan sahamnya di Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia sejumlah 50.000 saham.

Pada tanggal 24 Oktober 2011, 3 Desember 2011 dan 16 Desember 2011, Eko Abdurrahman Saleh (Direktur) telah menjual kepemilikan sahamnya di Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia sejumlah masing-masing sebesar 20.000 saham, 35.000 saham dan 10.000 saham, atau seluruhnya sejumlah 65.000 pada kurun tahun 2011.

Dengan adanya penjualan saham tersebut di atas, dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan per tanggal 31 Desember 2011, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	2.000.000.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham			
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00
Juliawati Gunawan (Direktur)	150.000	15.000.000	0,03
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	40.000	4.000.000	0,01
Masyarakat*	99.810.000	9.981.000.000	16,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

Tahun 2012

Pada tanggal 29 Februari 2012, Eko Abdurrahman Saleh (Direktur) telah menjual kepemilikan sahamnya di Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia sebesar 4.500 saham.

Dengan adanya penjualan kepemilikan saham tersebut, maka berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan per tanggal 31 Maret 2012, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	2.000.000.000	200.000.000.000	
Pemegang Saham			
KIE	470.000.000	47.000.000.000	78,33
Titan	30.000.000	3.000.000.000	5,00
Juliawati Gunawan (Direktur)	150.000	15.000.000	0,03
Eko Abdurrahman Saleh (Direktur)	35.500	3.550.000	0,01
Masyarakat*	99.814.500	9.981.450.000	16,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	60.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400.000.000	140.000.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

3.1 PT Kharisma Indah Ekaprima (“KIE”)

Riwayat Singkat

KIE, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 95 tanggal 19 Januari 2005, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-14706 HT.01.01.TH.2006 tanggal 18 Mei 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 18 Juli 2006, Tambahan No. 7786.

Anggaran Dasar KIE telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar KIE adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar KIE dengan UUPT. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48421.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067744.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta telah diumumkan dalam BNRI No. 100 tanggal 12 Desember 2008, Tambahan No. 27283.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KIE sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar KIE sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh KIE adalah dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 18 tanggal 12 Oktober 2008, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-25214 tanggal 12 Desember 2008, keduanya dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir KIE sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	500	50.000.000	
Pemegang Saham			
PT Deltamas Abadi Makmur	112	11.200.000	89,6
PT Sekawan Abadi Prima	13	1.300.000	10,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125	12.500.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	375	37.500.000	

Sumber penyertaan KIE pada Perseroan berasal dari hasil pinjaman dan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 136 tanggal 17 Juli 2008, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18622 tanggal 25 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063403.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008, akta mana sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIE No. 138 tanggal 17 Juli 2008, keduanya dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LLM, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir KIE sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Jennivine Yuwono
 Direktur : Jonathan Yuwono

3.2 PT Titan Technology (“Titan”)

Riwayat Singkat

Titan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Titan No. 81, tanggal 20 September 2006, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-01364.HT.01.01-TH.2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090515154951, agenda pendaftaran No. 7349/BH.09.05/XI/2006, tanggal 16 November 2006 di kantor pendaftaran perusahaan kodya Jakarta Pusat (“Akta No. 81/2006”).

Perubahan anggaran dasar Titan yang terakhir dimuat dalam akta No. 11 tanggal 20 November 2008, dibuat di hadapan Wikan Praharani, S.H., Notaris di Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01670.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 (“Akta No. 11/2008”). Akta tersebut antara lain memutuskan merubah nilai nominal masing-masing saham yang semula sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan mengubah seluruh anggaran dasar Titan untuk disesuaikan dengan UUPT dan dalam Akta No. 231 tanggal 12 Agustus 2010 dibuat di hadapan Hj. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-43981.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 7 September 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067301.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 7 September 2010.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Titan adalah bergerak dan berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pemborong, pengembang, industri, angkutan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan/perkayuan, percetakan, pertambangan, perbengkelan.

Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh Titan adalah dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 10 Januari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dicatat di dalam Database Sisminbakum Departement Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02269 tanggal 24 Januari 2012, komposisi permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Titan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Sekawan Abadi Prima	14.000	14.000.000.000	70,0
PT Benteng Cahaya Berkat	6.000	6.000.000.000	30,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Sumber penyertaan Titan pada Perseroan berasal dari modal disetor dan dividen saham berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Titan No. 9 tanggal 10 Januari 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir Titan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Mintardjo Djoko
Direktur : Mulyadi Sudjono

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No.	Nama Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan (%)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersil
1.	SIP	Penyewaan dan pengelolaan BTS	99,87%	27 Desember 2011	2005 – Sekarang
2.	Platinum	Investasi pada anak perusahaan	99,99%	16 Februari 2012	Belum Beroperasi
3.	Gema	Investasi pada anak perusahaan	99,97%	16 Februari 2012	Belum Beroperasi
4.	BIT	Penyediaan, pengelolaan dan penyewaan infrastruktur telekomunikasi <i>fiber optic</i>	99,95%	16 Februari 2012	2009 – Sekarang

A. PT Sarana Inti Persada (“SIP”)

Riwayat Singkat

SIP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 16, tanggal 12 Oktober 2004, dibuat di hadapan Leontine Anggasurya, SH, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00383.HT.01.01.Th.2005 tanggal 6 Januari 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 101115110473, agenda pendaftaran No. 068/BH.10.11/II/2005, tanggal 4 Februari 2005 di kantor pendaftaran perusahaan di Kota Bandung (“**Akta No. 16/2004**”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar SIP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar SIP adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat SIP No. 83 tanggal 26 Mei 2008, dibuat di hadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris di Bandung, yang isinya sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar SIP untuk disesuaikan dengan UUPT. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-37029.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0053605.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 9 September 2008, Tambahan No. 17465 (“**Akta No. 83/2008**”).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan SIP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertanian dan jasa. Kegiatan usaha SIP saat ini adalah penyewaan dan pengelolaan BTS.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 83/2008 jo Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SIP No. 11 tanggal 13 Juni 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan

No. AHU-AH.01.10-21400 tanggal 7 Juli 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0055600.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham SIP No. 71 tanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-02296 tanggal 24 Januari 2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir SIP sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp2.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	1.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham			
Perseroan	756	1.512.000.000	99,87
Nobel Tanihaha	1	2.000.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	757	1.514.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	243	486.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SIP No. 5 tanggal 10 Februari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-05944 tanggal 21 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015022.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir SIP sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Juliawati Gunawan
 Direktur : Nobel Tanihaha

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam milyaran Rupiah)

	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember	
	2012	2011	2010*	2009*
Jumlah Aset	195,7	208,9	172,9	127,3
Jumlah Liabilitas	145,5	163,1	151,3	127,3
Jumlah Ekuitas	50,2	45,8	21,6	(0,0)

*Disajikan Kembali di tahun 2011

Laporan Laba Rugi

(dalam milyar Rupiah)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011**	2011	2010*	2009*
Pendapatan Usaha	15,0	13,0	59,3	45,8	37,9
Beban Pokok Pendapatan	2,4	3,2	17,1	14,5	11,8
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	10,7	3,1	32,4	26,8	7,0
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	4,5	2,9	23,6	21,7	6,7

*Disajikan Kembali di tahun 2011

**Tidak diaudit

B. PT Platinum Teknologi (“Platinum”)

Riwayat Singkat

Platinum adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3, tanggal 13 September 2011, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45538.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 September 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0075075.AH.01.09. Tahun 2011, tanggal 19 September 2011 (“**Akta No. 3/2011**”). Platinum didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing dalam rangka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sesuai dengan Surat Pendaftaran Penanaman Modal Asing No. 2420/1/PPM/I/PMA/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Perubahan anggaran dasar Platinum yang terakhir dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-19033.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0031663.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 (“**Akta No. 15/2012**”), yang isinya antara lain terkait dengan persetujuan pemegang saham Platinum atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Platinum sehubungan dengan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan non fasilitas umum.

Perubahan status Platinum tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan No. 317/A.8/PMA/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Platinum adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa. Kegiatan usaha Platinum saat ini adalah dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.15/2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir Platinum sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp10.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	341.560	3.415.600.000	
Pemegang Saham			
Perseroan	85.390	853.900.000	99,99
Nobel Tanahaha	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	85.391	853.910.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	256.169	2.561.690.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 15/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir Platinum sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Juliawati Gunawan
 Direktur : Nobel Tanihaha

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2012 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, sedangkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam milyaran Rupiah)

	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember	
	2012	2011*	2010	2009
Jumlah Aset	139,6	124,4	-	-
Jumlah Liabilitas	137,3	123,3	-	-
Jumlah Ekuitas	2,3	1,1	-	-

*Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi

(dalam milyaran Rupiah)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010*	2009*
Pendapatan Usaha	3,6	-	1,7	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1,3	-	(2,8)	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	0,2	-	(1,5)	-	-

*Tidak diaudit

C. PT GEMA DWIMITRA PERSADA (“Gema”)

Riwayat Singkat

Gema adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 5 Agustus 2005, dibuat di hadapan Yana Valentina, SH, sebagai Notaris Pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan sebagaimana diubah berturut-turut dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Gema No. 58 tanggal 10 Juli 2007 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Gema No. 193 tanggal 28 September 2007, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-69517.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0091678.AH.01.09 Tahun 2008, tanggal 25 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17, tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6009 (“**Akta No. 5/2008**”).

Perubahan anggaran dasar Gema yang terakhir dimuat dalam Akta No. 50 tanggal 30 Mei 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang persetujuan dari Menkumhamnya masih dalam proses pengurusan oleh Notaris Rini Yulianti S.H., sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan No. 152/NOT/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 (“**Akta No. 50/2012**”), yang isinya antara lain terkait dengan persetujuan pemegang saham Gema atas perubahan status perusahaan dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan non fasilitas umum dan perubahan seluruh anggaran dasar Gema untuk disesuaikan dengan status Gema sebagai perusahaan non fasilitas umum.

Perubahan status Gema tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan No: 728/A.8/PMA/2012 tanggal 25 Mei 2012.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Gema adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar. Kegiatan usaha Gema saat ini adalah dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Gema No. 50/2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir Gema sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	1.400.000	140.000.000.000	
Pemegang Saham			
Platinum	367.900	36.790.000.000	99,97
Nobel Tanihaha	100	10.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	368.000	36.800.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.032.000	103.200.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 50/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir Gema sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Juliawati Gunawan
Direktur : Nobel Tanihaha

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2012 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam milyar Rupiah)

	Pada tanggal 31 Maret	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011*	2010*	2009*
Jumlah Aset	28,9	28,7	(1,4)	1,6
Jumlah Liabilitas	0,5	0,2	0,3	0,3
Jumlah Ekuitas	28,4	28,5	(1,7)	1,3

*Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi

(dalam milyar Rupiah)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011*	2011*	2010*	2009*
Pendapatan Usaha	-	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(0,1)	(0,3)	(4,8)	(3,0)	(0,3)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	(0,1)	(0,30)	(4,8)	(3,0)	(0,3)

*Tidak diaudit

D. PT BIT TEKNOLOGI NUSANTARA (“BIT”)

Riwayat Singkat

BIT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 9 Agustus 2004, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-07617HT.01.01.TH.2005 tanggal 22 Maret 2005 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. 0926/BH.09.05/IV/2005, tanggal 14 April 2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40, tanggal 20 Mei 2005, Tambahan Berita Negara No. 5012 (“**Akta No. 1/2004**”).

Perubahan anggaran dasar BIT yang terakhir dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 11 Juni 2009, dibuat di hadapan DR Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28752.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 26 Juni 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0037331. AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 (“**Akta No. 29/2009**”), yang isinya antara lain terkait dengan perubahan nama BIT menjadi PT BIT Teknologi Nusantara.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan BIT adalah perdagangan, pemborong, pengembang, industri, jasa, angkutan, pertanian perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan/perkayuan, percetakan, pertambangan, perbengkelan. Kegiatan usaha BIT saat ini adalah dalam bidang penyediaan, pengelolaan dan penyewaan infrastruktur telekomunikasi *fiber optic*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Juni 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah dicatat di dalam *database* Sisminkum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20376 tanggal 6 Juni 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0050927.AH.01.09.Tahun

2012 tanggal 6 Juni 2012 (“**Akta No. 1/2012**”), struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir BIT sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp10.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	5.000	5.000.000.000	
Pemegang Saham			
Gema	1.999	1.999.000.000	99,95
Nobel Tanihaha	1	1.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 1/2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir BIT sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Juliawati Gunawan
Direktur : Nobel Tanihaha

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Untuk Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam milyar Rupiah)


	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
Jumlah Aset	133,9	117,2	78,2	54,7
Jumlah Liabilitas	137,1	123,3	79,2	53,3
Jumlah Ekuitas	(3,2)	(6,1)	(1,0)	1,4

Laporan Laba Rugi

(dalam milyar Rupiah)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2011	2010	2009
Pendapatan Usaha	3,6	3,5	11,8	5,4	1,7
Beban Pokok Pendapatan	1,7	2,0	7,4	3,0	0,2
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2,3	(0,3)	(6,5)	(3,1)	(0,6)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	1,2	(0,3)	(5,2)	(2,3)	(0,4)

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Solusi Tunas Pratama No. 33 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jennivine Yuwono
 Komisaris Independen : Muhammad Senang Sembiring
 Komisaris : Thong Thong Sennelius

Direksi

Direktur Utama : Nobel Tanihaha
 Direktur : Eko Abdurrahman Saleh
 Direktur : Juliawati Gunawan*
 Direktur : Yan Heryana

* Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

Eko Abdurrahman Saleh dan Juliawati Gunawan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Perseroan No. 016/DIR/STP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perseroan, Perseroan menunjuk Juliawati Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yaitu bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan tata kelola Perseroan, regulasi dan yang berhubungan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, membutuhkan informasi yang dibutuhkan oleh Investor dan pemodal sehubungan dengan perkembangan terkini dan kondisi Perseroan, sebagai *contact person* antara Perseroan dengan Bapepam-LK dan dengan masyarakat, terutama dengan pemegang saham publik, dan mempersiapkan laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh Bapepam-LK. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan juga telah membentuk Komite Audit berdasarkan surat penunjukan komisaris pada tanggal 11 April 2012. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit. Komite Audit beserta anggotanya adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Senang Sembiring
Anggota : Jennywati
Anggota : Dharmawandi Sutanto

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Sedangkan tanggung jawab Komite Audit adalah bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

Ketua : **Muhammad Senang Sembiring, Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit**

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1993 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011 dan Ketua Komite Audit pada tahun 2012.

Memulai karir di Brokerage & Management Co. sebagai Sailor (1974-1976), PT Aqmar Oil Service Co sebagai General Manager (1976-1986), PT Indotrim Hung Yuan Securities sebagai Direktur Marketing (1988-1990), PT Bank Pelita sebagai Senior Direktur Marketing

(1990-1991), PT Arya Prada Sekuritas sebagai Direktur Marketing (1991-1995), PT Mitra Investdana Sekurindo sebagai Direktur Marketing (1995-2000) dan Presiden Direktur (2000-2002), PT Bursa Efek Jakarta sebagai Direktur Perdagangan dan Keanggotaan (2002-2007).

Anggota : **Jennywati**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1990.

Menjabat terakhir sebagai Senior Manager di Arthur Andersen (1988-2002), sebagai Non-Equity Partner di divisi audit Ernst & Young (2002-2008). Diangkat sebagai anggota Komite Audit sejak April 2012.

Anggota : **Dharmawandi Sutanto**

Warga Negara Indonesia, 44 Tahun, memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Associate Manager di Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co (1992-1996), AVP Corporate Finance di PT Infinity Wahana (1996-1999), Senior Manager Business Development di PT Omni Capital (2004-2011), Direktur Utama di PT Kokoh Inti Arebama Tbk (2006-2011) dan Direktur di PT Parani Arta Mandiri (2011-sekarang). Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2012.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, pada tanggal 15 Agustus 2011. Perseroan telah menunjuk HugoFeber Parluhutan selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Agustus 2011.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Jennivine Yuwono, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 34 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Harvard University pada tahun 1999 dan gelar Masters of Business Administration dari Harvard Business School pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Morgan Stanley, New York dan Singapura sebagai Senior Financial Analyst (1999-2002), PT Deltamas Abadi Makmur sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Kharisma Indah Ekaprima sebagai Komisaris (2008-sekarang).



Muhammad Senang Sembiring, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1993 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Brokerage & Management Co. sebagai Sailor (1974-1976), PT Aqmar Oil Service Co sebagai General Manager (1976-1986), PT Indotrim Hung Yuan Securities sebagai Direktur Marketing (1988-1990), PT Bank Pelita sebagai Senior Direktur Marketing (1990-1991), PT Arya Prada Sekuritas sebagai Direktur Marketing (1991-1995), PT Mitra Investdana Sekurindo sebagai Direktur Marketing (1995-2000) dan Presiden Direktur (2000-2002), PT Bursa Efek Jakarta sebagai Direktur Perdagangan dan Keanggotaan (2002-2007).



Thong Thong Sennelius, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1994 dan gelar Master of Business Administration dari Harvard University pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Morgan Stanley, New York dan Singapura sebagai Vice President (1997-2002), Synergy Capital Partners, Jakarta sebagai Direktur (2002-2005), Direktur Perseroan (2006-2011), PT Ciptadana Capital sebagai Direktur (2009-sekarang), PT Ciptadana Multifinance sebagai Komisaris (2009-sekarang). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Sekawan Abadi Prima sejak tahun 2006, PT Jaring Lintas Indonesia sebagai Direktur sejak tahun 2006.

Dewan Direksi



Nobel Tanihaha, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Southern California pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2006 yang bertanggung jawab di bidang pengadaan dan logistik dan penunjang bisnis.

Memulai karir di Vikay Group di Singapura, Hong Kong dan Cina sebagai Direktur (1997-2000), PT Sekawan Abadi Prima sebagai Direktur (2006-sekarang), PT Jaring Lintas Indonesia sebagai Direktur Utama (2006-sekarang), dan PT Kharisma Agung Grahanusa sebagai Direktur (2007-sekarang).



Eko Abdurrahman Saleh, Direktur

Warga Negara Indonesia, 30 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Padjajaran pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2011 yang bertanggung jawab di bidang operasional dan pengembangan.

Memulai karir di PT Indosat Mega Media di bagian Marketing & Program Development (2005-2007), PT XL Axiata Tbk di bagian Tower Business Unit sebagai Senior Account Manager (2007-2009), PT Solusi Tunas Pratama sebagai Kepala bagian Operasional (2009- Juni 2011).



Juliawati Gunawan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2011 yang bertanggung jawab di bidang keuangan dan akuntansi, serta merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Memulai karir di Prasetio, Utomo & Co dengan jabatan terakhir sebagai Manager (1992-2003), PT Solusi Tunas Pratama sebagai Kepala bagian Akuntansi dan Keuangan (2009- Juni 2011).



Yan Heryana, Direktur

Warga Negara Indonesia, 34 tahun, memperoleh gelar Sarjana Elektro Telekomunikasi dari Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni 2012 yang bertanggung jawab di bidang Marketing dan Sales.

Memulai karir di PT Harrif Daya Tunggal Engineering dengan jabatan terakhir Marketing dan Sales General Manager (2004 – 2007), Marketing dan Sales Vice President PT Harrif Daya Tunggal Engineering (2009 – Mei 2012), Marketing and Sales Director PT Starcom Solusindo (2009 – Mei 2012).

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah sebesar Rp1.106,5 juta; Rp689,7 juta; Rp8.094,1 juta; Rp3.220,1 juta dan Rp1.297,1 juta masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Maret 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2012, serta 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan dan kelompok usia:

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Maret 2012			31 Desember 2011		
	Perseroan	Anak		Perseroan	Anak	
		Perusahaan	Jumlah		Perusahaan	Jumlah
Karyawan Tetap	88	11	99	76	-	76
Karyawan Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-
Jumlah	88	11	99	76	-	76

Keterangan	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Perseroan	Anak		Perseroan	Anak	
		Perusahaan	Jumlah		Perusahaan	Jumlah
Karyawan Tetap	49	-	49	36	-	36
Karyawan Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-
Jumlah	49	-	49	36	-	36

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret 2012			31 Desember 2011		
	Perseroan	Anak		Perseroan	Anak	
		Perusahaan	Jumlah		Perusahaan	Jumlah
Komisaris dan Direktur	7	-	7	7	-	7
Manager	18	3	21	16	-	16
Coordinator	25	1	26	22	-	22
Staf lainnya	38	7	45	31	-	31
Jumlah	88	11	99	76	-	76

Keterangan	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Perseroan	Anak		Perseroan	Anak	
		Perusahaan	Jumlah		Perusahaan	Jumlah
Komisaris dan Direktur	5	-	3	5	-	3
Pejabat Dir / Deputi Direktur	2	-	2	2	-	2
Manager	7	-	7	4	-	4
Coordinator	5	-	5	7	-	7
Staf lainnya	30	-	32	18	-	20
Jumlah	49	-	49	36	-	36

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret 2012			31 Desember 2011		
	Perseroan	Anak		Perseroan	Anak	
		Perusahaan	Jumlah		Perusahaan	Jumlah
Pasca Sarjana	3	1	4	1	-	1
Sarjana	33	5	38	31	-	31
Sarjana Muda/Diploma	32	1	33	29	-	29
SLTA	20	4	24	15	-	15
SLTP dan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	88	11	99	76	-	76

Keterangan	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Perseroan	Anak		Perseroan	Anak	
		Perusahaan	Jumlah		Perusahaan	Jumlah
Pasca Sarjana	1	-	1	1	-	1
Sarjana	24	-	24	15	-	15
Sarjana Muda/Diploma	7	-	7	5	-	5
SLTA	17	-	17	15	-	15
SLTP dan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	49	-	49	36	-	36

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	31 Maret 2012			31 Desember 2011		
	Perseroan	Anak		Perseroan	Anak	
		Perusahaan	Jumlah		Perusahaan	Jumlah
18 – 35	53	8	61	46	-	46
36 – 45	28	3	31	24	-	24
46 – 55	4	-	4	4	-	4
> 56	3	-	3	2	-	2
Jumlah	88	11	99	76	-	76

Keterangan	31 Desember 2010			31 Desember 2009		
	Perseroan	Anak		Perseroan	Anak	
		Perusahaan	Jumlah		Perusahaan	Jumlah
18 – 35	25	-	25	22	-	22
36 – 45	18	-	18	9	-	9
46 – 55	4	-	4	3	-	3
> 56	2	-	2	2	-	2
Jumlah	49	-	49	36	-	36

Keterangan Tentang Tenaga Kerja Asing di Perseroan

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA	Masa Berlaku
1.	Ooi Chee Hoong	Malaysia	Tenaga Ahli Bidang Business Management	2C11JD3802-K	18 September 2012	KEP.36429/MEN/B/IMTA/2011	3 Oktober 2012

Seluruh tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada bidang usaha Perseroan.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus secara teknis, yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan. Namun, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap Direksi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta No. 598/2011 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT Solusi Tunas Pratama per tanggal 2 Februari 2011 dan Peraturan Perusahaan Perseroan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

1) Sistem Penghargaan

Dengan berdasarkan keputusan rapat, manajemen akan memberikan penghargaan berupa piagam dan/atau hadiah kepada karyawan yang dinilai berjasa tersebut.

- i. Bonus Tahunan
Bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan
- ii. Insentif Hadir
Bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi yang lebih kepada perkerja yang telah hadir penuh dalam satu periode kerja

2) Sistem Kenaikan Gaji

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal dan kompetitif secara eksternal di industri yang sama.

3) Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas


Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Pemberian tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya
- Penggantian biaya yang berkaitan dengan kesehatan antara lain perawatan rumah sakit, pengobatan dan dokter;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia;
- Pemberian sumbangan pernikahan bagi karyawan yang menikah,
- Pemberian bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeure*;
- Pemberlakuan program asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;

4) Program Pelatihan

Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu *In House Training* yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, serta program pelatihan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar.

8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN



Pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari Perseroan adalah Jennivine Yuwono.

9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ANAK PERUSAHAAN

Hubungan kepengurusan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham Langsung		Pemegang Saham Tidak Langsung			Anak Perusahaan			
		KIE	Titan	DAM	SAP	BCB	SIP	Platinum	Gema	BIT
Jennivine Yuwono	KU	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Muhammad Senang Sembiring	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thong Thong Sennelius	K	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Nobel Tanihaha	DU	-	-	-	D	-	D	D	D	D
Eko Abdurrahman Saleh	DTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juliawati Gunawan	DTA	-	-	-	-	-	K	K	K	K
Yan Heryana	DTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris

DU : Direktur Utama
 D : Direktur
 DTA : Direktur Tidak Terafiliasi

10. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Perseroan memiliki / menguasai 14 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara Perseroan yang terletak di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Selain itu, Perseroan memiliki beberapa bidang tanah yang nilainya tidak material dibandingkan dengan aset Perseroan. Perseroan memiliki aset berupa menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang letaknya tersebar di beberapa daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia yang sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 berjumlah 1.392 menara telekomunikasi, dimana Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing memiliki 1.168 dan 224 menara telekomunikasi. Sampai dengan 31 Maret 2012, sebagian besar dari menara telekomunikasi Perseroan didirikan di atas lahan milik pihak lain, berdasarkan perjanjian sewa-menyewa lahan antara Perseroan dan pihak lain. Tabel berikut ini merupakan informasi mengenai 14 lahan yang dimiliki dan dikuasai Perseroan:

No.	Lokasi	Luas Lahan	No. Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak
1	Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Bogor	677 m2	4337	24 September 2025
2	Jl. Kesatria No. 39, Rempoa, Ciputat, Tangerang	463 m2	304	tidak tertera di SHGB***
3	Jl. Raya Pamulang, Komplek Pamulang Permai	500 m2	1000	24 September 2025
4	Jl. Caringin Rangkapan Jaya, Pancoran Mas Depok	574 m2	299	24 September 2016
5	Jl. Maulana Hasanudin RT.003/03, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang	488 m2	6932	15 Oktober 2027
6	Jl. Her Regency Selatan A3/01, RT.008/14, Kel. Kotabaru, Kec. Bekasi Barat, Bekasi	462 m2	7257	9 September 2011*
7	Desa Margahayu IV No. 8, RT.7/7, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Bekasi	200 m2	3940	24 September 2026
8	Jl. Kranggan Raya RT.03/05 No. 11, Kranggan, Bekasi	330 m2	26	24 September 2026
9	Perum Kartika Wanasari Blok A4 RT.08/05, Cibitung	379 m2	7292	12 Oktober 2014
10	Jl. Nirwana RT.07/02 Blok O, Cengkareng	443 m2	115	10 Juli 2012*
11	Jl. Kopi No. 47, RT.8/3 Kel. Roa Maloka, Kec. Tambora, Jakarta Barat	93 m2	2338	2 Mei 2021
12	Jalan Studio Alam TVRI Gang Miun, Desa Sukmajaya, Depok**	465 m2	1236	24 September 2025
13	Kp. Sawah RT.05/01, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan**	339 m2	23	16 September 2017
14	Jalan Desa Sidodadi, Kel. Sidodadi, Kec. Pagar Merbau**	200 m2	**	**

* Dalam proses perpanjangan hak oleh notaris

** Dalam proses pengurusan balik nama

*** Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dalam hal ini, untuk sertifikat no. 304 berlaku sejak 1 Juli 1998.

Tabel berikut ini merupakan informasi mengenai lahan-lahan yang dikuasai SIP:

No.	Lokasi	Luas Lahan	No. Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak
1	Melam Bhume-Ame, Kelurahan Nendali, Kecamatan Sentani Timur, Jayapura	337,5 m2	*	*
2	Jl. Gn Roay, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya	297 m2	*	*
3	Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Jayapura	400 m2	*	*
4	Jl. Abepantai, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Jayapura	1.500 m2	*	*
5	Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Jayapura	371 m2	*	*

* Dalam proses pengurusan balik nama

11. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar asetnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi Perseroan. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi Pihak Tertanggung :

No	Polis	Penanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
1.	<i>Comprehensive General Liability Insurance Policy (Public Liability; Workmen's Compensation; dan Employer's Liability) No. 09.01.12.000003</i>	PT MAA General Assurance	Properti yang terdapat dalam 543 sites milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	Rp10.000.000.000,-	1 Oktober 2011 – 12 Desember 2012
2.	<i>Material Damage Property All Risks & Business Interruption No. 990111001640</i>	PT Asuransi Adira Dinamika dan PT MAA General Insurance	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam 543 sites milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	· <i>Material Damage:</i> Rp298.100.000.000,- · <i>Business Interruption:</i> Rp30.000.000.000	11 Oktober 2011 – 12 Desember 2012
3.	<i>Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami No. 990111001641 (running conjunction dengan 990111001640)</i>	PT Asuransi Adira Dinamika dan PT MAA General Insurance	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam 543 sites milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	· <i>Material Damage:</i> Rp298.100.000.000,- · <i>Business Interruption:</i> Rp30.000.000.000	11 Oktober 2011 – 12 Desember 2012
4.	<i>Comprehensive General Liability Insurance Policy (Public Liability; Workmen's Compensation; dan Employer's Liability) No. 09.01.12.000004</i>	PT MAA General Assurance	Properti yang terdapat dalam 570 sites milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya.	Rp10.000.000.000,-	12 Desember 2011 – 12 Desember 2012
5.	<i>Material Damage Property All Risks & Business Interruption No. 990111001735</i>	PT Asuransi Adira Dinamika dan PT MAA General Insurance	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam 570 sites milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya. <i>(berdasarkan Endorsement tertanggal 1 Mei 2012 dan 7 Mei 2012, terdapat penambahan atas 37 lokasi atas Site, dengan total nilai pertanggung atas Site tersebut sebesar Rp23.200.000.000,-)</i>	· <i>Material Damage:</i> Rp339.800.000.000,- · <i>Business Interruption:</i> Rp30.000.000.000	12 Desember 2011 – 12 Desember 2012
6.	<i>Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami No. 990111001738 (running conjunction dengan 990111001735)</i>	PT Asuransi Adira Dinamika dan PT MAA General Insurance	<i>Material Damage dan Business Interruption</i> atas properti yang terdapat dalam 570 sites milik Perseroan berikut BTS dengan fasilitas penunjangnya. <i>(berdasarkan Endorsement tertanggal 1 Mei 2012 dan 7 Mei 2012, terdapat penambahan atas 37 lokasi atas Site, dengan total nilai pertanggung atas Site tersebut sebesar Rp23.200.000.000,-)</i>	· <i>Material Damage:</i> Rp339.800.000.000,- · <i>Business Interruption:</i> Rp30.000.000.000	12 Desember 2011 – 12 Desember 2012

Catatan: Saat ini terdapat 18 menara telekomunikasi Perseroan yang sedang dalam proses pengurusan.

SIP dan BIT dalam menjalankan usahanya juga telah mengadakan perjanjian pertanggung asuransi dengan pihak yang bukan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Per 31 Maret 2012, SIP dan BIT telah mengasuransikan seluruh menara telekomunikasi, dengan total nilai pertanggung sebesar Rp184,6 milyar.

Perseroan, SIP dan BIT berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan mencukupi untuk menutupi kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut, tidak memiliki hubungan afiliasi.

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

- i. Perseroan memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Rp1.080.000.000.000 Facility Agreement tertanggal 12 Januari 2011 (sebagaimana diubah berdasarkan *Amendment Agreement* tanggal 31 Mei 2011, *Second Amendment Agreement* tanggal 14 Desember 2011 dan *Third Amendment Agreement* tanggal 14 Februari 2012), dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan kreditur yang terdiri dari Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland N.V., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Berdasarkan fasilitas tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sejumlah Rp1.080.000.000.000 dengan tujuan untuk:
 - 1) Membayar sebagian hutang kepada pemegang saham sebesar Rp180.000.000.000;
 - 2) Membayar seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan yang masih *outstanding* sebesar Rp286.833.333.345. Fasilitas Pinjaman berdasarkan: (i) Perjanjian Kredit No. 117/CBG/JKT/09 tanggal 13 Mei 2009, dibuat oleh Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah Rp200.000.000.000 (ii) Perjanjian Kredit No. 032/CBG/JKT/2010 tanggal 5 Februari 2010, dibuat oleh Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah Rp100.000.000.000 dan (iii) Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/120/PK-KI/2010 tanggal 25 Mei 2010, dibuat oleh Perseroan dengan PT Bank Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah Rp60.000.000.000, dengan jangka waktu 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini ditandatangani para pihak. Hukum yang berlaku untuk perjanjian ini adalah Hukum Inggris. Total dana yang diperoleh dari PT CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp360.000.000.000 tersebut digunakan untuk biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan dan pembiayaan kembali menara; dan
 - 3) Sisanya untuk modal kerja dan pengeluaran investasi terkait portofolio menara dan *sites* telekomunikasi.

Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengalihan hak atas *Master Lease Agreement*, *Co-Location Lease Agreement* dan *Lease Agreement*;
- Fidusia atas asuransi milik Perseroan;
- Fidusia atas semua *tower* dan aset bergerak lainnya milik Perseroan;
- Fidusia atas tagihan milik Perseroan dari *Master Lease Agreement*, *Co-Location Lease Agreement* dan *Land Lease Agreement*;
- Fidusia atas pinjaman subordinasi;
- Hak tanggungan atas tanah tempat berdirinya menara milik Perseroan;
- Gadai atas rekening di bank tertentu; dan
- Gadai atas saham KIE dan Titan di dalam Perseroan.

Pembatasan-pembatasan terkait pinjaman tersebut adalah:

- Menjaga rasio total hutang Perseroan terhadap EBITDA yang tidak lebih dari 3,0 kali selama dua tahun pertama, dan menjaga rasio total hutang terhadap EBITDA yang tidak kurang dari 2,25 kali selama sisa waktu pinjaman;
- Menjaga rasio arus kas bebas terhadap total biaya hutang (*debt costs*) yang tidak kurang dari 1,2 kali;
- Menjaga rasio total hutang terhadap ekuitas yang tidak lebih dari 2,5 kali;

- Mencapai *tenancy ratio* minimal 1,4 kali per tanggal 30 April 2011;
- Menjaga *tenancy ratio* minimal 1,15 kali pada 543 menara yang diakuisisi dari BTEL per 30 April 2011; dan
- Menjaga rasio cakupan aset minimal 125%.

Saldo hutang dari pinjaman tersebut per 31 Maret 2012 adalah Rp993.267.000.000.

- ii. Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) Nomor: 013/PK/SCBCII-PI/2011 tertanggal 11 Maret 2011, dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank International Indonesia Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas Bank Garansi *Performance Bond* sampai dengan jumlah maksimum USD1.000.000 dan hanya dapat digunakan semata-mata oleh Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga sebagai penerima jaminan/*beneficiary* dalam rangka jaminan pelaksana (*Performance Bond*) untuk penyewaan tower oleh Ericsson berdasarkan *Second Amendment Agreement* tanggal 23 Februari 2011 antara Perseroan dengan Ericsson. Jangka Fasilitas Bank Garansi adalah 15 Maret 2011 sampai dengan 15 Maret 2012 dan telah diperpanjang sampai dengan 15 Maret 2013. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia dan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan oleh para pihak melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tidak mengurangi hak dan wewenang kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan berdasarkan perjanjian ini di muka pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Jaminan atas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- Blokir rekening USD Nomor 2026101707 pada BII sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atas nama Perseroan;

Pembatasan-pembatasan terkait pinjaman tersebut adalah:

- Perseroan tidak diperbolehkan membayar kewajibannya kepada BII dengan jalan menjumpakan atau memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan, tuntutan/klaim Perseroan kepada BII bila ada, dan Perseroan juga tidak diperbolehkan menuntut suatu pembayaran lain kepada BII. Untuk hal tersebut, Perseroan dengan ini melepaskan seluruh haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 KUHPerdara;
- Selama Fasilitas ini belum dilunasi, maka Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. *Top Up* Jaminan : Dalam hal mata uang Pinjaman berbeda dengan mata uang jaminan, maka Perseroan wajib melakukan '*top up*' atau menambah nilai jaminan apabila *collateral coverage ratio* menurun.
 - b. Perseroan wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BII dalam hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain.
 - ii. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - iii. Mengubah struktur permodalan Perseroan, antara lain menarik modal yang disetor maupun modal penyertaan sementara, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
 - c. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada BII, jika terjadi kejadian sebagai berikut ini:
 - i. Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan;
 - ii. Semua tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan yang nilainya minimal 1/3 (sepertiga) dari pagu fasilitas kredit yang diperoleh;

- iii. Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Perseroan dengan suatu badan/instansi pemerintah;
- iv. Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian;
- v. Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Perjanjian Sewa-Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi

No	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
Perseroan			
1.	<i>Tower Lease Agreement</i> Nomor EID/N-07:01010 Uen tanggal 27 Nopember 2007, sebagaimana telah diubah dengan <i>Amendment of Tower Lease Agreement</i> No. EID/N-09:01025 UEN tanggal 15 September 2009 dan <i>Second Amendment</i> tanggal 23 Februari 2011	PT Ericsson Indonesia	Jangka waktu sewa atas setiap menara telekomunikasi yang disewakan oleh Perseroan adalah 10 tahun sejak tanggal penyewaan dimulai. Jangka waktu berakhir sewa paling awal adalah pada tanggal 22 Januari 2018 dan paling akhir adalah 3 April 2022. Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.
2.	<i>Master Lease Agreement in Respect of Lease of the Telecommunication Towers of</i> PT Solusi Tunas Pratama tanggal 14 Mei 2009	PT Bakrie Telecom, Tbk	Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Dapat dilakukan perpanjangan atas jangka waktu perjanjian atas persetujuan kedua belah pihak.
3.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi Nomor 1334/EST-PKS/STP/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Induk Sewa Menyewa Nomor 1785/EST-Add/STP/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, Amandemen Kedua Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi tanggal 16 Juni 2010 dan Amandemen Ketiga Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi Nomor 5519/EST-AMD/STP/X/2011 tertanggal 03 Oktober 2011	PT Bakrie Telecom, Tbk	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam Berita Acara Sewa (BAS) terakhir yang dtandatangani oleh Para Pihak. Tiap-tiap BAS berjangka waktu 10 tahun. Jangka waktu berakhir BAS paling awal adalah pada tanggal 17 Juli 2018 dan paling akhir adalah 29 Oktober 2020 Masa sewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak, dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak.
4.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi Nomor 2469/EST-PKS/VITCOMM/XI/2008, sebagaimana telah dilakukan pengalihan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Nomor 5965/EST-PKS/BTEL-VITCOMM-STP/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011	PT Bakrie Telecom, Tbk	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam Berita Acara Sewa terakhir yang dtandatangani oleh Para Pihak Tiap-tiap BAS berjangka waktu 10 tahun. Jangka waktu berakhir BAS paling awal adalah pada tanggal 2 Agustus 2018 dan paling akhir adalah 19 Februari 2020 Masa sewa dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak, dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak

No	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional 2009 Nomor K.TEL. 141/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 5 Maret 2009, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung CME Nasional 2009 Nomor 430/HK820/DTF-a1043300/2010 tertanggal1 Juli 2010	PT Telekomunikasi Indonesia	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i>. Jangka waktu sewa atas obyek sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) yang ditandatangani oleh para pihak</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 13 Oktober 2018 dan paling akhir adalah 13 Oktober 2021</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>
6.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 Nomor K.TEL.126/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Nomor K.TEL.604/HK.820/ITS-00/2008 tanggal 10 Desember 2008 dan Amandemen Kedua Nomor 329/HK.820/ITS-00/2010, yang selanjutnya telah dilakukan pengalihan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Nomor K.TEL.04/HK810/ITS-00/2011 tanggal 24 Januari 2011	PT Telekomunikasi Indonesia	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i>. Jangka waktu sewa atas obyek sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) yang ditandatangani oleh para pihak.</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 28 Agustus 2018 dan paling akhir adalah 21 Januari 2019</p> <p>Jangka waktu sewa pada tiap BAPS dapat diperpanjang melalui pengajuan surat perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya oleh PT Telekomunikasi Indonesia.</p>
7.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> Dan <i>Site Acquisition</i> Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi Nomor SRM3100000291 tanggal 21 Februari 2009, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical Site</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi tanggal 13 Mei 2009 dan Amandemen Kedua Terhadap Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical Site</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi tanggal 20 September 2011	PT Indosat, Tbk	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa sewa <i>site</i>. Masa Sewa atas Infrastruktur Telekomunikasi adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa atau tanggal diterbitkannya Surat Pesanan / Purchase Order yang pertama oleh Indosat</p> <p>Jangka waktu berakhir masa sewa paling awal adalah pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan paling akhir adalah 20 Pebruari 2022</p> <p>Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau dapat diakhiri berdasarkan ketentuan dan syarat yang berlaku dalam perjanjian.</p>
8.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower Melalui Pola Sewa di Area JABOTABEK Nomor HOC090014 tanggal 23 April 2009	PT Telekomunikasi Selular	<p>Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 8 April 2020 dan paling akhir adalah 15 April 2020</p> <p>Dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.</p>

No	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang BTS Makrosel Melalui Pola Sewa di Area JABODETABEK Nomor HOC090025 tanggal 17 Nopember 2009	PT Telekomunikasi Selular	Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS. Jangka waktu berakhir BAPS adalah pada tanggal 22 Juni 2019 Dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
10.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara Nomor HOC090240 tanggal 17 Nopember 2009	PT Telekomunikasi Selular	Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS. Jangka waktu berakhir BAPS adalah pada tanggal 15 Oktober 2019 Dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
11.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower Rooftop Nomor HOC100147 tanggal 12 Agustus 2010	PT Telekomunikasi Selular	Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS Jangka waktu berakhir BAPS adalah pada tanggal 27 April 2020 Dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
12.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower Nomor HOC100181 tanggal 7 Oktober 2010	PT Telekomunikasi Selular	Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS. Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 21 April 2020 dan paling akhir adalah 30 April 2020 Dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
13.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Nomor 130/BC/ PROC-04/LOG/2010 tanggal 25 Oktober 2010	PT Telekomunikasi Selular	Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu BAPS Lokasi terakhir yang disepakati oleh Para Pihak. Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 3 September 2020 dan paling akhir adalah 20 Pebruari 2022 Dapat diperpanjang dengan persetujuan Para Pihak.
14.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi No. PK-147/CSL/ STP/VII/10 tanggal 12 Juli 2010	PT First Media Tbk	Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian. Jangka waktu berakhir masa sewa paling awal adalah pada tanggal 20 Juli 2015 dan paling akhir adalah 28 Nopember 2016 Dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya melalui kesepakatan para pihak.
15.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Menara Telekomunikasi No. 022/PKS/EA-STI/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	Perjanjian berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu sewa dari Berita Acara Penerimaan Sewa (BAPS) terakhir dari Site yang disewa, termasuk perpanjangan jangka waktu sewa dari Site tersebut. Jangka waktu sewa dalam BAPS untuk seluruh Site memiliki masa sewa sampai dengan 2014. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

No	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
16.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi No. 493/ Network/SMART/PSM-STP/ XI/09 tanggal 9 Nopember 2009 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Induk Sewa Menyewa Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi No. 406/Network/ SMART/Ad1-STP/XII/10 tanggal 27 Desember 2010	PT Smart Telecom	<p>Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Masa sewa atas Obyek Sewa adalah (i) 10 tahun atau (ii) suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah, mana yang lebih dahulu berakhir.</p> <p>Jangka waktu berakhir masa sewa paling awal adalah pada tanggal 22 Desember 2019 dan paling akhir adalah 24 Pebruari 2022</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>
17.	<i>Master Lease Agreement</i> No.327/ LGL-MLA-TowerCo/PT.Solusi Tunas Pratama/HS-BH/Tech/V/10, tanggal 25 Mei 2010	PT Hutchison CP Telecommunications	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i>. Jangka waktu sewa atas setiap menara telekomunikasi yang disewakan oleh Perseroan adalah 12 tahun sejak tanggal penyewaan dimulai</p> <p>Jangka waktu berakhir sewa paling awal adalah pada tanggal 10 Desember 2021 dan paling akhir adalah 15 Maret 2024</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>
18.	<i>Master Lease Agreement</i> No.432/ LGL-MLA-TowerCo/PT.Vitrama Communication/HS-BH/Tech/X/009 tanggal 30 Oktober 2009, sebagaimana telah dilakukan pengalihan berdasarkan Akta Pengalihan dan Novasi tanggal 14 Desember 2011	PT Hutchison CP Telecommunications	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i>. Jangka waktu sewa atas setiap menara telekomunikasi yang disewakan oleh Perseroan adalah 12 tahun sejak tanggal penyewaan dimulai.</p> <p>Jangka waktu berakhir sewa <i>site</i> paling awal adalah pada tanggal 2 Nopember 2021 dan paling akhir adalah 7 Juni 2022</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>
19.	<i>Master Telecommunication Infrastructure Lease Agreement</i> No.417/JKT-NTS/XII/2010 tanggal 22 Nopember 2010	PT Axis Telekom Indonesia	<p>Perjanjian ini berlaku 10 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini atau pada tanggal berakhirnya perjanjian sewa menara telekomunikasi Perseroan, yang mana yang berakhir lebih lama, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.</p> <p>Jangka waktu berakhir sewa paling awal adalah pada tanggal 25 Juni 2020 dan paling akhir adalah 23 Pebruari 2022</p> <p>Perjanjian dapat diperpanjang untuk 10 tahun selanjutnya dengan syarat dan ketentuan yang akan disetujui kemudian oleh para pihak.</p>
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0032-10-F07-120561 tanggal 27 April 2010	PT XL Axiata Tbk	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i>. Jangka waktu sewa untuk penggunaan objek sewa per <i>site</i> berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara penggunaan <i>site</i>.</p> <p>Jangka waktu berakhir sewa paling awal adalah pada tanggal 29 Maret 2020 dan paling akhir adalah 27 Pebruari 2022</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>

No	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur nomor 0018-07-F07 tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendemen No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0018-08-F07-110984 tanggal 7 Maret 2011, dan selanjutnya dilakukan pengalihan berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 0310-11-F03-120561 tanggal 16 April 2012	PT XL Axiata Tbk	<p>Jangka waktu sewa untuk penggunaan objek sewa per site berlaku selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara penggunaan site.</p> <p>Jangka waktu berakhir sewa paling awal adalah pada tanggal 22 Juli 2018 dan paling akhir adalah 9 Nopember 2021</p> <p>Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.</p>

SIP

1.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1971/EST-PKS/SIP/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1890/EST-Add/SARANA INTI PERSADA/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008	PT Bakrie Telecom, Tbk	<p>Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 1 Januari 2016 dan paling akhir adalah 11 Mei 2019</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>
2.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Dan Pengoperasian Mobile BTS No. 0111-08-F07-1000344	PT XL Axiata, Tbk	<p>Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal BAPS.</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 24 September 2013 dan paling akhir adalah 28 Maret 2016.</p> <p>Dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.</p>
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Perangkat Telekomunikasi No. 0014-09-F07-1000344 tanggal 5 Januari 2009, sebagaimana diubah dengan Addendum No. A1-0014-09-F07-1000344 tanggal 2 Juni 2009 dan Addendum II No. A2-0014-09-F07-1000344 tanggal 23 Maret 2010	PT XL Axiata, Tbk	<p>Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa adalah 10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal BAPS.</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 11 Mei 2019 dan paling akhir adalah 29 Januari 2021</p> <p>Dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.</p>

No	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0251-07-F07 tanggal 17 Desember 2007, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. A4-0251-07-F07-100034 tanggal 9 Juni 2011	PT XL Axiata Tbk	<p>Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa adalah 10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak tanggal BAPS.</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 1 September 2018 dan paling akhir adalah 16 Nopember 2021</p> <p>Dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.</p>
5.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.132/HK.810/SUD-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum Kedua No. K.TEL.265/HK.820/IPS-00/2010 tanggal 28 Agustus 2010	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	<p>Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu sewa adalah 10 tahun untuk tiap BAPS dan tidak dapat diperpanjang.</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 17 Nopember 2018 dan paling akhir adalah 4 April 2020.</p>
6.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 dengan Cara Sewa No. K.TEL.421/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 18 Mei 2009, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. TEL.403/HK.820/DTF-a1043300/2010 tanggal 1 Juli 2010	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	<p>Masa perjanjian Kerjasama Sewa atas Objek Sewa dalam Perjanjian Konsorsium ini adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan Berita Acara Penggunaan <i>Site</i>.</p> <p>Sampai dengan saat ini belum terdapat BAPS yang telah ditandatangani.</p> <p>PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dapat mengajukan surat permintaan perpanjangan sewa kepada SIP paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.</p>
7.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower No. 01M8/PKS-New Sites/SIP/AZ/II/2007 tanggal 10 Januari 2007 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 197.M8/198.SIP.07/TEK/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dan Amandemen Kedua No. 500.M8/473.SIP.07/TEK/IX/2007 tertanggal 5 September 2007	PT Mobile-8 Telecom Tbk	<p>Perjanjian ini berlaku selama 11 (sebelas) tahun sejak tanggal BAPS ditandatangani oleh para pihak atau tanggal yang ditentukan lain oleh para pihak sebelum Perjanjian ini berakhir.</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 5 Januari 2017 dan paling akhir adalah 12 September 2018</p> <p>Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan periode 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian oleh para pihak.</p>
8.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower dengan Pola Sewa No. 213.M8/213.SIP.PITPS/PF/VIII/06 pada tanggal 24 Agustus 2006	PT Mobile-8 Telecom Tbk	<p>Perjanjian berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani atau tanggal lain yang lebih lama yang ditetapkan oleh para pihak apabila terjadi kesepakatan perpanjangan masa sewa atau tanggal lain yang lebih awal dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya masa sewa.</p> <p>Jangka waktu berakhir masa sewa paling awal adalah pada tanggal 5 Januari 2017 dan paling akhir adalah 12 September 2018</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>

No	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
9.	<i>Master Telecommunication Infrastructure Lease Agreement</i> No.164/JKT-MTS/IV/09 tanggal 3 April 2009	PT Axis Telekom Indonesia	<p>Perjanjian ini berlaku 10 tahun sejak tanggal tanggal <i>Certificate of Acceptance</i> yang diberikan kepada PT Axis Telekom Indonesia untuk melakukan pemasangan perlengkapan pada menara telekomunikasi.</p> <p>Jangka waktu berakhir <i>Certificate of Acceptance</i> paling awal adalah pada tanggal 18 Maret 2018 dan paling akhir adalah 29 Oktober 2020</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>
BIT			
1.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower di 5 Lokasi Area Jabotabek No. HOC100282 tanggal 24 Januari 2011	PT Telekomunikasi Seluler	<p>Jangka waktu Perjanjian ini adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (BAPS).</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 24 Maret 2020 dan paling akhir adalah 31 Mei 2021</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0025-11-DNOT-120840 tanggal 16 Maret 2011	PT XL Axiata Tbk	<p>Jangka waktu perjanjian adalah terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak. Jangka waktu penggunaan obyek sewa per <i>site</i> berlaku untuk selama jangka waktu 10 tahun, terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS.</p> <p>Jangka waktu berakhir BAPS paling awal adalah pada tanggal 28 Maret 2022 dan paling akhir adalah 10 April 2022</p> <p>Tidak ada ketentuan perpanjangan jangka waktu.</p>
3.	Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Microcell No. 3100000953 tanggal 19 Januari 2011	PT Indosat Tbk	<p>Masa berlaku Perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak atau tanggal diterbitkannya PO yang pertama oleh Indosat, mana yang lebih dahulu.</p> <p>Jangka waktu berakhir PO paling awal adalah pada tanggal 1 Juli 2020 dan paling akhir adalah 19 September 2021</p> <p>Dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.</p>

c. Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan

- i. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tertanggal 28 Mei 2012 sebagaimana dirubah dengan Akta No 48 tertanggal 31 Juli 2012, oleh dan antara Perseroan dan PT Dalya Citramandiri (“DCM”) keduanya dibuat hadapan Judy Sentana, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“Perjanjian”). Berdasarkan Perjanjian, DCM menyewakan kepada Perseroan sebagian dari bangunan rumah kantor (rukan) bertingkat 4 (empat) lantai yaitu lantai dasar, lantai 1 (satu) dan sebagian lantai 2 (dua) dari bangunan tersebut, yang didirikan diatas 6 (enam) bidang tanah masing-masing dan berturut-turut: (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) No. 2615/Kelurahan Grogol Utara berukuran luas 78m²; (ii) Sertipikat HGB No. 2616/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 75m²; (iii) Sertipikat HGB No. 2617/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 75m²; (iv) Sertipikat HGB No. 2640/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 75m²; (v) Sertipikat HGB No. 2641/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 75m²; dan (vi) Sertipikat HGB No. 2642/Kelurahan Grogol Utara dengan luas 78m². Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun dan dimulai dari tanggal 1 Juni 2012 dan akan berakhir pada 1 Juni 2014, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir dengan harga sewa yang akan ditentukan kemudian. Nilai sewa untuk jangka waktu 2 tahun tersebut adalah sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar

dua ratus lima puluh juta Rupiah) belum termasuk pajak. Perseroan wajib membayar iuran kepada PAM, PLN, Telkom dan biaya kebersihan dan/atau keamanan, pemeliharaan dan lain-lainnya selama sewa menyewa ini berlangsung. Berdasarkan Perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan untuk mengulangsewakan atau mengalihkan hak sewanya tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari DCM. Perseroan dilarang menggunakan apa yang disewanya untuk keperluan lain dari pada kantor. Para pihak memilih kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- ii. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tertanggal 22 September 2011, oleh dan antara Perseroan dengan Maria Widjaja, Herliani Widjaja dan Indrasiani Widjaja (“Maria Widjaja, Herliani Widjaja dan Indrasiani Widjaja secara bersama-sama disebut sebagai **Pemilik**”) dibuat di hadapan Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung (“**Perjanjian**”). Berdasarkan Perjanjian, Pemilik menyewakan kepada Perseroan sebuah rumah tinggal, berikut tanah pekarangannya, yang didirikan diatas sebidang tanah Hak Milik No. 295/Malabar, seluas 490 M2, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Lengkong, Kelurahan Malabar, Jl Wayang No. 23. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan 21 Oktober 2013. Nilai sewa untuk jangka waktu 2 tahun tersebut berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp88.888.888 (delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh delapan Rupiah) belum termasuk pajak. Perseroan wajib membayar iuran kepada PLN, Telkom dan PBB sehubungan dengan objek sewa selama sewa menyewa ini berlangsung, dan Perseroan memiliki kewajiban untuk memelihara objek sewa dengan sebaik-baiknya dan hanya akan menggunakan untuk keperluan kantor Perseroan. Para pihak memilih kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung

d. Perjanjian-Perjanjian Lainnya

- i. Pada Tanggal 20 Oktober 2009, Perseroan telah menandatangani *Contract for Site Maintenance Services Towards 2nd and 3rd Operator(s)* dengan Ericsson sehubungan dengan kerjasama pemeliharaan menara dengan lingkup perjanjian sebagaimana disepakati perjanjian untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 1 Januari 2009. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian ini melalui skema arbitrase di BANI.
- ii. Pada tanggal 28 Juni 2011, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT Huawei Tech Investment untuk melakukan jasa pemeliharaan menara telekomunikasi milik Perseroan sesuai dengan syarat, ketentuan dan harga sebagaimana yang diatur dalam perjanjian.
- iii. Pada tanggal 30 Mei 2012, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Aset No. 49, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur, dengan kurator PT Nurama Indotama (dalam pailit) (“Nurama”). Berdasarkan Perjanjian tersebut, Nurama sepakat untuk menjual seluruh aset-aset miliknya kepada Perseroan, yang antara lain terdiri dari 176 menara BTS, 185 site shelter dan aset-aset dan perangkat-perangkat penunjang Infrastruktur Jaringan Fiber Optic, berikut dengan segala hak-hak yang melekat, termasuk namun tidak terbatas kepada pendapatan sewa, sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, pelaksanaan penjualan dan pengalihan aset-aset dilakukan dalam kondisi “As Is”. Penyelesaian atas pengalihan aset-aset tersebut akan dilakukan dengan mengingat dipenuhinya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut dengan jangka waktu sampai dengan 30 Agustus 2012. Perjanjian tersebut tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, para pihak memilih kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- iv. Pada tanggal 31 Mei 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset dengan PT Demeta Telnet ("Demeta"). Berdasarkan Perjanjian tersebut, Demeta sepakat untuk menjual 60 menara BTS miliknya kepada Perseroan, berikut dengan segala hak-hak yang melekat. Penyelesaian jual beli dan pengalihan menara BTS tersebut akan dilakukan 3 bulan setelah dipenuhinya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut oleh Demeta. Perjanjian tersebut tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase dengan tunduk kepada peraturan arbitrase BANI.
- v. Pada tanggal 1 Juli 2005, SIP telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan Pengoperasian Infrastruktur Tower No. 05/WLT.00/HK-10/VII/2005 dengan PT Wahana Lintassentral Telekomunikasindo sehubungan dengan kerjasama pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur tower. Terkait dengan hal tersebut SIP berkewajiban antara lain: (i) melakukan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur tower, (ii) melakukan perbaikan terhadap infrastruktur tower yang rusak beserta perlengkapannya, (iii) melaksanakan *service level guarantee* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dan (iv) menjamin keamanan peralatan dan perlengkapan infrastruktur tower yang dipasang. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak untuk kurun waktu sampai dengan berakhirnya masa sewa di dalam Berita Acara Penggunaan Site. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK BERELASI

Perseroan mengadakan perjanjian penting dengan pihak berelasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Oktober 2008, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan KIE berdasarkan *Loan Agreement*, dibuat dibawah tangan, sebagaimana diamandemen dengan *First Amendment Agreement* tertanggal 28 April 2009, dibuat di bawah tangan, di mana Perseroan mendapatkan pinjaman dari KIE dalam bentuk USD dengan sejumlah USD43.900.000, dimana sejumlah USD30.000.000 dikonversi menjadi Rp328.500.000.000 (dengan kurs USD1 = Rp10.950) pada tanggal 1 Januari 2009 dan sejumlah USD13.900.000 dikonversi menjadi Rp165.000.000.000 (dengan kurs USD1 = Rp11.870) pada tanggal 1 April 2009. Perjanjian kredit ini memiliki tingkat bunga 7,5% per tahun dan tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah modal kerja untuk operasional. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui prosedur BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan KIE adalah hubungan pemegang saham.
- b. Pada tanggal 2 Februari 2008, sebagaimana diubah pada tanggal 5 Februari 2008, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama induk dengan SAP mengenai pekerjaan SITAC dan/atau pekerjaan dan material *civil mechanical electrical* (CME) untuk penempatan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi dengan jangka waktu perjanjian selama 10 tahun. Perseroan memiliki hak untuk memperpanjang perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada SAP paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SAP adalah hubungan pemegang saham tidak langsung.
- c. Pada tanggal 2 Februari 2008 sebagaimana diubah pada tanggal 1 November 2010, Perseroan telah menandatangani perjanjian pekerjaan pemeliharaan menara dan *sites telekomunikasi milik* Perseroan di wilayah Indonesia dengan jangka waktu selama 10 tahun dengan SAP. Berdasarkan perjanjian, Perseroan setuju untuk membayar SAP atas pekerjaan pemeliharaan, manajemen akses dan keamanan tersebut di berbagai wilayah Indonesia dengan dengan nilai yang disetujui oleh para pihak. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SAP adalah hubungan pemegang saham tidak langsung.

- d. Pada tanggal 17 September 2007, Perseroan telah mendatangi perjanjian kerjasama pekerjaan pengurusan izin menara dengan Titan. Perjanjian ini tidak mengatur mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian dan perjanjian tersebut akan berlaku terus menerus kecuali diakhiri oleh para pihak. Terhadap perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian melalui skema arbitrase di BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Titan adalah hubungan pemegang saham.
- e. Pada tanggal 20 April 2009, Perseroan mengadakan kontrak kerjasama layanan jaringan serat optik sebesar Rp50 milyar dengan BIT. Berdasarkan perjanjian, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama interkoneksi dengan cara koneksi langsung menara-menara Perseroan dengan menggunakan layanan serat optik yang dimiliki oleh BIT. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 tahun yang dapat diperpanjang paling lambat 12 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian melalui kesepakatan tertulis para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian melalui skema arbitrase di BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BIT adalah hubungan Anak Perusahaan.
- f. Pada tanggal 27 Maret 2012, BIT telah menandatangani perjanjian kredit dengan Perseroan berdasarkan *Loan Facility Agreement*, dibuat di bawah tangan, di mana BIT mendapatkan pinjaman dari Perseroan dengan jumlah Rp100.000.000.000. Perjanjian kredit ini memiliki tingkat bunga 11% per tahun dan tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah modal kerja untuk operasional. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui prosedur BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BIT adalah hubungan Anak Perusahaan.
- g. Pada tanggal 27 Desember 2011, SIP telah menandatangani perjanjian kredit dengan Perseroan berdasarkan *Loan Facility Agreement*, dibuat di bawah tangan, di mana SIP mendapatkan pinjaman dari Perseroan dengan jumlah Rp120.000.000.000. Perjanjian kredit ini memiliki tingkat bunga 11% per tahun dan tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo. Tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah modal kerja untuk operasional. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui prosedur BANI. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SIP adalah hubungan Anak Perusahaan.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG BERELASI

Perusahaan dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan harga dan syarat-syarat umum sebagaimana layaknya dilakukan dengan pihak ketiga (*arm length basis*), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah, kecuali Persentase)

31 Maret 2012		
	Saldo	Persentase Terhadap Total Aset
Hutang Usaha		
PT Sekawan Abadi Prima	31,5	1,63
Hutang Pemegang Saham		
PT Kharisma Indah Ekaprima	471,1	24,29
	Saldo	Persentase Terhadap Jumlah Pendapatan (Beban) yang Bersangkutan
Beban Bunga		
PT Kharisma Indah Ekaprima	8,7	19,87
Beban Imbalan Komisaris dan Direksi		
Imbalan Jangka Pendek	1,1	21,73
Imbalan Pascakerja	0,2	3,08

Hubungan dan sifat saldo akun transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun
PT Sekawan Abadi Prima	Dibawah Pengendalian Bersama	Hutang Usaha
PT Kharisma Indah Ekaprima	Pemegang Saham	Hutang Pemegang Saham, Beban Bunga
Komisaris dan Direksi	Manajemen Kunci	Beban Imbalan Kerja

Hutang usaha kepada PT Sekawan Abadi Prima merupakan hutang atas pekerjaan dan pembangunan infrastruktur *sites* telekomunikasi dan pemeliharaan menara dan *sites* telekomunikasi, berdasarkan dua perjanjian berikut ini:

- i. Perjanjian Induk Kerjasama Pekerjaan *Site* atas *Acquisition* dan/atau Pekerjaan CME untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 00992/STP-SAP/SITAC-CME/I/08 tanggal 2 Februari 2008 sebagaimana telah diubah dengan addendum I No. 00993/STP-SAP/ADD I SITAC-CME/I/08 tanggal 5 Februari 2008, dimana Perseroan menunjuk SAP, pihak berelasi, sebagai kontraktor Perseroan. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- ii. Perjanjian Kerja Sama *Maintenance* tanggal 2 Februari 2008 antara Perusahaan dengan SAP sebagaimana telah diubah dengan addendum pertama tanggal 1 November 2010, dimana Perseroan menunjuk SAP untuk melakukan jasa pemeliharaan dan/atau jasa manajemen akses dan keamanan lahan menara telekomunikasi milik Perseroan di wilayah Indonesia sesuai dengan syarat, ketentuan dan harga tertentu yang diatur dalam perjanjian.

Hutang pemegang saham merupakan hutang kepada PT Kharisma Indah Ekaprima berupa pinjaman modal kerja untuk investasi dan operasional. Transaksi tersebut tidak memiliki syarat dan kondisi khusus.

Beban bunga merupakan bunga dari hutang kepada PT Kharisma Indah Ekaprima berupa pinjaman modal kerja untuk investasi dan operasional. Transaksi tersebut tidak memiliki syarat dan kondisi khusus.

15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Anak Perusahaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara yang bersifat material terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2006 dan bergerak dalam bidang penunjang telekomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan, yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Infrastruktur Telekomunikasi. Per 31 Maret 2012, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki 1.392 menara telekomunikasi, dengan 958 menara telekomunikasi atau 69% dari seluruh menara telekomunikasi berlokasi di Jabodetabek. Perseroan dan Anak Perusahaan menyewakan *tower space* untuk instalasi dan pemasangan antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal telekomunikasi nirkabel berdasarkan perjanjian jangka panjang dengan operator telekomunikasi yang memanfaatkan sistem telekomunikasi GSM dan CDMA, dan juga penyedia *broadband* nirkabel yang memanfaatkan sistem WiMax. Perseroan juga telah memiliki perjanjian sewa dengan seluruh operator telekomunikasi seluler utama dan satu-satunya operator WiMax yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.

Strategi Perseroan saat ini adalah berfokus pada pengembangan portofolio menara telekomunikasi di daerah perkotaan yang berpenduduk padat, untuk memenuhi peningkatan permintaan kapasitas dan jangkauan jaringan pada pelanggan perkotaan terhadap telekomunikasi nirkabel dan layanan *broadband* nirkabel. Per 31 Maret 2012, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menyewakan 2.206 *sites* kepada sembilan operator telekomunikasi, dengan 1.532 *sites* yang tersewa terletak di wilayah Jabodetabek. Perseroan dan Anak Perusahaan menyewakan *tower space* berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang yang rata-rata memiliki kontrak selama 10 tahun. Per 31 Maret 2012, rata-rata tertimbang sisa periode penyewaan Perseroan adalah 7,3 tahun dengan *tenancy ratio* sebesar 1,58. Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan permintaan pelanggan terhadap layanan suara dan data yang dikombinasikan dengan meningkatnya ketersediaan layanan *broadband* nirkabel, akan meningkatkan jumlah dan penggunaan *sites* telekomunikasi di wilayah Jabodetabek dan di daerah perkotaan lain di seluruh Indonesia.

Perseroan mengembangkan portofolio menara telekomunikasi dengan mengakuisisi menara telekomunikasi yang ada dan membangun menara telekomunikasi baru secara *build-to-suit*. Pada tahun 2007, Perseroan menandatangani perjanjian CME dengan Ericsson dimana sejumlah 528 *sites* telekomunikasi dibangun, yang kemudian disewakan kembali oleh Perseroan kepada Ericsson dimana Ericsson selanjutnya menyewakan kembali *sites* telekomunikasi tersebut kepada Axis, operator telekomunikasi GSM. Pada tahun 2009, Perseroan mengakuisisi 543 menara telekomunikasi dari BTEL, operator telekomunikasi CDMA, yang kemudian disewakan kembali oleh BTEL. Perseroan juga menjadi penyedia pertama di Indonesia untuk *Outdoor DAS*. Perseroan menggunakan *Outdoor DAS* sebagai salah satu solusi alternatif bagi operator telekomunikasi untuk meningkatkan jangkauan jaringan dan kapasitas di daerah perkotaan yang padat bangunan dan penduduknya. Untuk mendukung *Outdoor DAS*, Perseroan melalui BIT, menyediakan 420 km *backhaul* serat optik dan koneksi *last mile* di wilayah Jabodetabek. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan untuk menawarkan *Outdoor DAS* dan mendukung penggunaan *Outdoor DAS* oleh operator telekomunikasi akan menjadi keuntungan kompetitif bagi Perseroan.

Perseroan berkeyakinan industri penyewaan *sites* telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan berkelanjutan yang sangat kuat di daerah perkotaan baik dari segi menara telekomunikasi baru dan tambahan kolokasi pada menara yang telah dimiliki. Perseroan juga berkeyakinan bahwa permintaan untuk layanan *broadband* nirkabel yang menggunakan teknologi seperti 3G dan 4G akan meningkat di daerah perkotaan, terutama untuk penduduk di wilayah Jabodetabek yang berjumlah sekitar 28,0 juta jiwa. Oleh karena itu, Perseroan mengharapkan peningkatan secara terus menerus dalam kebutuhan kapasitas jaringan untuk operator telekomunikasi dan penyedia layanan *broadband* nirkabel yang beroperasi di daerah perkotaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan *sites* telekomunikasi. Dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan portofolio menara telekomunikasi di

daerah perkotaan yang padat penduduk dan memanfaatkan teknologi seperti *Outdoor DAS*, Perseroan mengharapkan dapat mempertahankan dalam posisi yang baik dalam memanfaatkan kesempatan akan peningkatan permintaan *sites* telekomunikasi baru di daerah perkotaan di Indonesia.

Fokus Perseroan adalah meningkatkan *tenancy* pada menara telekomunikasi yang sudah ada. Tambahan *tenancy* akan mendukung arus kas Perseroan, karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatannya. Perseroan juga akan secara terus menerus berusaha untuk mencari peluang akuisisi portofolio menara telekomunikasi yang ada dan membangun menara telekomunikasi baru untuk operator telekomunikasi dengan basis *build-to-suit*. Perseroan melakukan akuisisi menara telekomunikasi yang ada dan membangun menara telekomunikasi baru hanya apabila investasi yang dilakukan memenuhi kriteria investasi Perseroan termasuk, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang sesuai. Perseroan tidak membangun menara telekomunikasi baru secara spekulatif dan tidak memulai pembangunan baru tanpa terlebih dahulu mendapatkan *tenant*. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia akan tetap berusaha, dan akan terus melakukan upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan dan pemenuhan cakupan, dan tetap mengontrol belanja modal untuk aktifitas non-inti seperti pembangunan menara telekomunikasi.

Tenancy ratio menara telekomunikasi Perseroan menurun dari 1,23 per 31 Desember 2008 menjadi 1,17 per 31 Desember 2009, dan naik kembali menjadi 1,37 per 31 Desember 2010, menjadi 1,61 per 31 Desember 2011 dan 1,58 per 31 Maret 2012. *Tenancy ratio* Perseroan berkurang dari 31 Desember 2008 sampai 31 Desember 2009 dan dari 31 Desember 2011 sampai 31 Maret 2012 dikarenakan *tenancy ratio* menara yang diakuisisi lebih rendah dari *tenancy ratio* portofolio menara Perseroan sebelum akuisisi terjadi.

Tabel berikut menunjukkan pendapatan Perseroan selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 serta persentase pertumbuhan pendapatan untuk setiap periode:

(dalam milyaran Rupiah)

	Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008		2007*			
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
PT Bakrie Telecom Tbk	42,9	5,1	40,8	13,0	165,3	8,2	152,8	107,3	73,7	3.410	2,1	**	-	-
PT Ericsson Indonesia	21,7	15,4	18,8	(34,3)	80,7	(30,3)	115,7	(3,6)	120,0	225,2	36,9	*	-	-
PT XL Axiata Tbk	15,3	488,5	2,6	**	9,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Telekomunikasi Selular	5,3	8,2	4,9	716,7	17,0		3,2	966,7	0,3	**	-	-	-	-
PT First Media Tbk	4,4	109,5	2,1	**	14,8	**	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	4,1	86,4	2,2	**	6,2	**	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3,8	8,6	3,5	600,0	12,9	222,5	4,0	900,0	0,4	**	-	-	-	-
PT Hutchison CP Telecommunications	3,7	48,0	2,5	1150,0	10,2	264,3	2,8	**	-	-	-	-	-	-
PT Indosat Tbk	3,6	20,0	3,0	93,3	10,3	43,1	7,2	140,0	3,0	**	-	-	-	-
Lain-lain	2,0	900,0	0,2	900,0	4,1	485,7	0,7	**	-	-	-	-	-	-
Total Pendapatan	106,8	32,5	80,6	19,1	331,0	15,6	286,4	45,1	197,4	404,9	39,1	**	-	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

**Tidak dapat diperbandingkan

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini:

Salah Satu Penyedia Menara Telekomunikasi Independen Terbesar di Wilayah Jabodetabek, Pasar Telekomunikasi Terbesar di Indonesia (sumber: www.analysysmason.com, 30 Maret 2012)

Saat ini, Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 11,7% di Indonesia di antara perusahaan penyedia menara telekomunikasi independent yang tercatat di BEI (sumber: DBSVickers Group Research, 20 Maret 2012). Perseroan juga merupakan salah satu dari tiga penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi di wilayah propinsi DKI Jakarta dan salah satu dari dua penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi di Sumatera Utara (termasuk Medan) yang ditunjuk sebagai mitra Pemerintah yang disetujui untuk pembangunan dan pengoperasian *sites* telekomunikasi di daerah-daerah tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa penunjukkan sebagai mitra Pemerintah memberikan Perseroan keunggulan kompetitif dalam menarik pelanggan yang mencari *sites* telekomunikasi di wilayah tersebut. Perseroan juga berkeyakinan bahwa meningkatnya permintaan untuk teknologi data generasi berikutnya seperti 4G dan siaran televisi langsung, akan mengakibatkan peningkatan permintaan dan ruang pada menara telekomunikasi Perseroan, terutama di wilayah Jabodetabek yang relatif merupakan pelanggan berpenghasilan tinggi. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan portofolio menara telekomunikasi di daerah perkotaan dengan lalu lintas suara dan data yang tinggi, Perseroan memiliki posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan dari para pelanggan Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk memperluas portofolio serta terus meningkatkan *tenancy ratio* menara telekomunikasi Perseroan.

Prospek yang Menguntungkan bagi Industri Penyewaan Menara Telekomunikasi di Indonesia

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan industri telekomunikasi. PDB per kapita Indonesia adalah USD3.543 (sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2012) di tahun 2011 dan diperkirakan menjadi USD5.500 di tahun 2015 sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang mewakili CAGR 11,6%. Jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia yang sudah mencapai 250 juta pelanggan pada 2011 (sumber: Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia, Januari 2012) akan meningkat menjadi sekitar 317 juta pelanggan pada 2015 (sumber: IE Market Research Corp, Maret 2012), yang mewakili CAGR sebesar 6,1%. Indonesia juga memiliki lanskap telekomunikasi yang sangat kompetitif, dengan 9 operator selular nirkabel dan 5 operator WiMAX yang berusaha untuk mempercepat pertumbuhan operasi mereka. Kapasitas ekspansi dan teknologi baru *roll-outs* yang dilakukan oleh operator telekomunikasi di Indonesia diperkirakan akan membuat permintaan lebih dari 64.000 BTS baru sampai dengan tahun 2014 (sumber: DBSVickers Group Research, Maret 2012), yang mewakili CAGR sebesar 18,4%. Perseroan berharap untuk dapat memanfaatkan proyeksi pertumbuhan dalam industri telekomunikasi dengan terus melayani dan memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi.

Perseroan juga berharap untuk dapat memanfaatkan kesempatan dari pergeseran operasional operator telekomunikasi dari yang sebelumnya membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi sendiri menjadi melakukan *outsourcing* fungsi-fungsi tersebut kepada penyedia menara telekomunikasi independen, sehingga para operator telekomunikasi seluler tersebut bisa lebih fokus pada bisnis mereka. Regulasi nasional dan lokal yang ada yang mengatur pengaturan menara telekomunikasi, turut mendukung peningkatan pemakaian bersama menara telekomunikasi. Dinamika regulasi juga membatasi persaingan dari perusahaan asing melalui pembatasan kepemilikan asing. Menilik industri telekomunikasi di Indonesia, Perseroan berkeyakinan bahwa industri menara telekomunikasi akan terus mengalami pertumbuhan untuk selalu mengakomodasi permintaan kebutuhan layanan telekomunikasi selular yang terus meningkat.

Model Bisnis yang Stabil Berdasarkan Kontrak Jangka Panjang Dengan Pelanggan Strategis dan Kepastian Akan Pendapatan di Masa Mendatang

Pendapatan Perseroan berasal dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* telekomunikasi Perseroan, dan memberikan arus pendapatan yang terus berulang (*recurring*) bagi Perseroan. Per 31 Maret 2012, Perseroan telah mengadakan perjanjian sewa *sites* telekomunikasi dengan sembilan operator telekomunikasi Indonesia. Perjanjian sewa Perseroan memiliki jangka waktu rata-rata sekitar 10 tahun dan mensyaratkan pembayaran sewa tetap dan biaya pemeliharaan tetap atau meningkat (yang biasanya meningkat setiap tahunnya berdasarkan inflasi) baik secara triwulanan, enam bulanan atau tahunan. Per 31 Maret 2012, rata-rata tertimbang sisa untuk perjanjian sewa *sites* telekomunikasi Perseroan adalah sekitar 7,3 tahun.

Karena sebagian besar *sites* telekomunikasi Perseroan berada di wilayah padat penduduk dimana pelanggan Perseroan mengalami trafik yang tinggi, Perseroan percaya bahwa pelanggan Perseroan cenderung untuk memperbarui perjanjian sewanya pada akhir masa sewa, dalam rangka untuk meminimalkan gangguan jaringan dan menghindari potensi hilangnya pendapatan dan beban relokasi peralatan antena mereka.

Marjin Keuntungan yang Tinggi yang didukung oleh Arus Kas yang Kuat Dari Kegiatan Operasional

Perseroan memiliki marjin EBITDA yang tinggi untuk mendukung arus kas yang kuat untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA Perseroan sebesar 87,6%; 88,7%; 84,1% dan 87,0% masing-masing pada tahun 2009, 2010, 2011 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012. Selanjutnya peningkatan *tenancy ratio* pada menara telekomunikasi yang sudah ada juga akan meningkatkan marjin operasional Perseroan. Meskipun rata-rata *tenancy ratio* Perseroan dapat menurun dari waktu ke waktu karena akuisisi portofolio menara telekomunikasi di masa depan atau konstruksi *build-to-suit*, yang biasanya dimulai dengan *tenant* tunggal, Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat potensi yang kuat di masa depan terhadap peningkatan *tenancy ratio* menara telekomunikasi Perseroan, dimana operator telekomunikasi yang ada akan terus melakukan *outsource* untuk pembangunan menara telekomunikasi mereka dan menyewa dari perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen. Selanjutnya, baik operator telekomunikasi yang ada maupun pendatang baru membutuhkan ruang menara telekomunikasi untuk memenuhi permintaan yang diharapkan untuk generasi baru teknologi data berikutnya, seperti 4G dan televisi bersiaran langsung.

Tim Manajemen yang Berpengalaman dengan Kemampuan yang Telah Terbukti untuk Pertumbuhan Kolokasi dan Portofolio Menara Telekomunikasi

Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman untuk terus menambah kolokasi dan portofolio menara telekomunikasi Perseroan, khususnya di wilayah perkotaan di Indonesia. Sejak Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2008, *tenancy ratio* Perseroan telah mencapai 1,58 per tanggal 31 Maret 2012. Perseroan telah berhasil memperoleh lebih dari 1.000 menara dengan *anchor tenant* BTEL dan Ericsson, yang kemudian mensub-leasekan ke Axis. Perseroan berharap bahwa akuisisi portofolio menara telekomunikasi baik kecil maupun besar akan terus menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan Perseroan dan Perseroan berharap dapat mengalokasikan sumber daya yang substansial untuk memastikan bahwa Perseroan menemukan kesempatan tersebut dan dengan cepat dapat mengeksekusi pada saat terdapat kesempatan untuk melakukan akuisisi. Berdasarkan pengalaman Perseroan yang telah ada, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam suatu proses akuisisi termasuk uji tuntas fisik.

Perseroan telah menjalin hubungan yang erat dengan operator-operator telekomunikasi dan per 31 Maret 2012 telah menandatangani perjanjian sewa dengan 9 operator telekomunikasi dan satu operator WiMax. Manajemen Perseroan juga telah dan akan terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi peningkatan permintaan yang diharapkan terhadap kapasitas jaringan antar operator telekomunikasi *wireless* dan data. Saat ini, Perseroan merupakan penyedia jasa pertama di Indonesia yang menyediakan *Outdoor DAS* kepada operator telekomunikasi melalui akses Perseroan ke jaringan serat optik 420 kilometer dan pengoperasian lima BTS hotel di wilayah Jabodetabek. Manajemen Perseroan akan terus mencari peluang akuisisi yang sesuai dengan kriteria investasi dan tingkat pengembalian yang diharapkan.

3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa strategi bisnis Perseroan telah memposisikan Perseroan untuk memanfaatkan pertumbuhan di industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia. Elemen penting strategi bisnis Perseroan meliputi:

Peningkatan Kolokasi pada Portofolio Menara Telekomunikasi yang Dimiliki Saat Ini

Perseroan berkeyakinan akan dapat terus meningkatkan pendapatan dan memperbaiki margin keuntungan dengan meningkatkan *tenancy ratio* pada portofolio menara yang dimilikinya. Perseroan berkeyakinan bahwa pendapatan dari bisnis penyewaan menara Perseroan akan terus tumbuh, hal ini disebabkan karena mayoritas menara Perseroan berlokasi di daerah perkotaan dimana tingkat kebutuhan infrastruktur jaringan operator telekomunikasi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan dapat meningkatkan kapasitas yang ada di *rooftop poles* melalui pemanfaatan teknologi *Outdoor DAS*, yang membutuhkan ruang lebih sedikit dibandingkan dengan *site* tradisional. Perseroan juga berharap bahwa dengan ditunjang oleh faktor lokasi yang strategis untuk mendorong pendapatan dan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas akan dapat meningkatkan margin laba usaha. Perseroan akan terus fokus pada kegiatan pemasaran untuk meningkatkan *tenancy ratio* yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan margin Perseroan, serta dapat menyeimbangkan dan mendiversifikasi portofolio *tenants* Perseroan. Perseroan juga akan terus melanjutkan upaya untuk meningkatkan akses kepada *tenant* terkait informasi mengenai *sites* menara Perseroan yang memungkinkan *tenant* lebih cepat dan mudah dalam memilih lokasi *sites*. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan meningkatkan kecepatan dalam penyediaan informasi yang akurat dan lengkap mengenai *sites* telekomunikasi Perseroan, akan mampu meningkatkan daya saing dan pendapatan Perseroan.

Pertumbuhan Operasional Melalui Akuisisi Secara Selektif dan Fokus Pada Wilayah Strategis

Sejak mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2008, Perseroan berhasil merampungkan tiga proyek akuisisi utama, yaitu melalui kontrak CME dengan Ericsson di 2007 yang berhasil membangun 528 menara telekomunikasi, yang kemudian *disub-lease* oleh Ericsson ke Axis, akuisisi 543 menara telekomunikasi dari BTEL pada tahun 2009 dan akuisisi SIP yang memiliki 149 menara telekomunikasi dan 52 menara telekomunikasi bergerak. Perseroan akan terus berusaha untuk mencari peluang akuisisi secara selektif untuk menambah portofolio menara telekomunikasi baik itu milik perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen lainnya maupun akuisisi menara milik operator telekomunikasi. Pertimbangan akuisisi akan didasarkan pada pemenuhan kriteria investasi yang meliputi, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang sesuai

Pertumbuhan Operasional Melalui Konstruksi Menara Telekomunikasi

Selain melalui akuisisi, Perseroan akan mempertimbangkan setiap kesempatan untuk membangun menara telekomunikasi di lokasi dimana Perseroan dapat memiliki peluang untuk meningkatkan *tenancy ratio* dan mencapai tingkat pengembalian investasi yang atraktif.

Tetap Terfokus Pada Kinerja Operasional yang Efisien

Perseroan akan terus berusaha meningkatkan kinerja operasional di seluruh lini. Perseroan juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh *tenants* melalui skema *outsourcing* kepada PT Huawei Tech Investment dan PT Sekawan Abadi Prima. Perseroan berkeyakinan bahwa skema *outsourcing* Perseroan yang diawasi dan dipantau oleh unit manajemen aset, telah memungkinkan Perseroan untuk meminimalkan waktu siklus dan memaksimalkan tanggapan dan kualitas untuk *commissioning* dan pemasangan peralatan telekomunikasi pelanggan di *sites*, serta pelaporan pemeliharaan secara berkala. Perseroan berkeyakinan bahwa skema *outsourcing* ini, bersama dengan struktur manajemen yang efisien dan lokasi *sites* telekomunikasi Perseroan yang saat ini terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek, telah memungkinkan Perseroan untuk memberikan *lead time* yang relatif lebih pendek dan fokus pada pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dengan jumlah karyawan dan biaya operasional yang efisien.

Menerapkan Teknologi Baru untuk Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dan Peningkatan Layanan

Perseroan berkeyakinan bahwa meningkatnya permintaan pelanggan telepon selular terhadap jangkauan dan kualitas jaringan, bersamaan dengan kebutuhan operator telekomunikasi dan penyedia data *wireless* untuk fokus pada kegiatan utama telekomunikasi, akan menyebabkan meningkatnya permintaan untuk *sites* telekomunikasi dan jasa terkait guna menghindari tambahan biaya operasional *tenants* dalam memperluas kapasitas jaringan dan jangkauan. Perseroan akan terus mencari peluang untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dengan memanfaatkan teknologi baru. Saat ini, melalui BIT, Perseroan memiliki investasi *Outdoor DAS* yang memungkinkan *tenants* Perseroan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan jangkauan dengan biaya operasional yang lebih efisien. Perseroan adalah penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan *Outdoor DAS* kepada operator telekomunikasi melalui akses Perseroan ke jaringan serat optik sepanjang 420 kilometer dan pengoperasian lima *BTS hotel* di wilayah Jabodetabek. Perseroan berkeyakinan bahwa inisiatif teknologi tersebut memungkinkan Perseroan untuk memaksimalkan kolokasi, terutama di lokasi *rooftop* di daerah perkotaan yang padat penduduk, untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi dan penyedia layanan data nirkabel seiring adanya peningkatan kapasitas jaringan dan peluncuran teknologi nirkabel generasi baru.

Langkah-langkah Perseroan dalam Manajemen Mutu

1. Mengidentifikasi atau mendefinisikan standar kualitas mutu yang menjadi target Perseroan. Standar tersebut dapat diambil dari:
 - a. Target pencapaian Perseroan;
 - b. Komitmen Perseroan kepada pelanggan yang dituangkan pada SLG (*Service Level Guarantee*); dan
 - c. Komitmen Perseroan terhadap pihak ketiga, antara lain kontraktor, *supplier*, yang dituangkan dalam kontrak kerja.
2. Mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk memenuhi standar tersebut;
3. Menyusun proses bisnis untuk mencapai standar tersebut; dan
4. Rencana Perseroan untuk mengadopsi standar kualitas mutu (ISO 9001 dan 9002).

Unit Audit Internal bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis dapat terlaksanakan.

4. SEJARAH PERUSAHAAN

Perseroan didirikan pada tahun 2006 sebagai perusahaan penunjang telekomunikasi, yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) di Indonesia. Pada tahun 2007, Perseroan menandatangani perjanjian CME dengan Ericsson untuk konstruksi 528 menara *build-to-suit* yang kemudian disewakan kembali kepada Ericsson yang seterusnya disewakan Ericsson kepada Axis, sebuah perusahaan operator telekomunikasi GSM. Pada tahun 2009, Perseroan mengakuisisi tambahan 543 menara telekomunikasi dari BTEL, sebuah perusahaan telekomunikasi operator CDMA, yang kemudian sewakan kembali kepada BTEL dan membangun 15 menara *build-to-suit* yang disewakan kepada Indosat. Selama 2010 hingga 31 Maret 2012, Perseroan melakukan konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi menara sebanyak 306 menara.

5. PORTOFOLIO PERSEROAN

Sites Telekomunikasi dan Penyewaan

Perseroan memiliki menara telekomunikasi melalui akuisisi portofolio menara telekomunikasi dan konstruksi *build-to-suit*. Per 31 Maret 2012, Perseroan memiliki 1.392 menara telekomunikasi dengan 2.203 *tenants*. 958 menara telekomunikasi atau 69% dari total menara telekomunikasi berlokasi di wilayah Jabodetabek. Tabel berikut menunjukkan perincian menara dan *tenants* berdasarkan distribusi geografis selama lima periode terakhir:

	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember			
	2012	2011	2010	2009	2008	2007*
Menara Telekomunikasi						
Wilayah						
Jabodetabek	958	874	836	820	268	-
Sumatera Utara	68	68	68	49	-	-
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lainnya	366	367	217	217	-	-
Jumlah Menara Telekomunikasi	1.392	1.309	1.121	1.086	268	-
Tenants						
Wilayah						
Jabodetabek	1.532	1.435	1.209	999	329	-
Sumatera Utara	100	134	80	49	-	-
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lainnya	574	545	250	218	-	-
Total Tenants	2.206	2.114	1.539	1.266	329	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan pendapatan Perseroan berdasarkan lokasi selama lima periode terakhir:

(dalam milyaran Rupiah)

	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember									
	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007*	%
Menara Telekomunikasi												
Wilayah												
Jabodetabek	70,5	18,5	251,8	16,0	223,6	28,8	173,6	344,2	39,1	-	-	-
Sumatera Utara	7,6	72,7	20,4	50,0	12,5	257,1	3,5	-	-	-	-	-
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lainnya	28,7	71,9	58,8	5,8	50,3	147,8	20,3	-	-	-	-	-
Jumlah	106,8	32,5	331,0	15,6	286,4	45,0	197,4	405,1	39,1	-	-	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007


Tabel berikut menunjukkan perincian kontribusi terhadap pendapatan Perseroan berdasarkan lokasi selama lima periode terakhir:

(dalam milyaran Rupiah)


	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember									
	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007*	%
Menara Telekomunikasi												
Wilayah												
Jabodetabek	70,5	66,0	251,8	76,1	223,6	78,1	173,6	88,0	39,1	100,0	-	-
Sumatera Utara	7,6	7,1	20,4	6,2	12,5	4,4	3,5	1,8	-	-	-	-
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lainnya	28,7	26,9	58,8	17,7	50,3	17,5	20,3	10,3	-	-	-	-
Jumlah	106,8	100,0	331,0	100,0	286,4	100,0	197,4	100,0	39,1	100,0	-	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

Diagram berikut mengilustrasikan pengaturan standar *site-sharing* Perseroan:



Per 31 Maret 2012, portofolio menara telekomunikasi Perseroan terdiri dari 729 menara *rooftop*, yang berkisar pada ketinggian 6 – 25 meter, dan 663 menara *ground-based* yang berkisar pada ketinggian 20 – 60 meter. Diagram berikut ini mengilustrasikan konfigurasi standar dari menara *ground-based* dan *rooftop*:



Tabel berikut ini menunjukkan distribusi jumlah dan persentase menara telekomunikasi menurut jenis menara per 31 Maret 2012:

Tipe Menara Telekomunikasi dan Ketinggian	Jumlah	Persentase
Rooftop		
<6 meter	112	8,0%
6 - 12 meter	319	22,9%
13 - 20 meter	236	17,0%
21 - 25 meter	56	4,4%
>25 meter	3	0,2%

Tipe Menara Telekomunikasi dan Ketinggian	Jumlah	Persentase
Ground-based		
20 meter – 30 meter	14	1,0%
31 meter - 40 meter	189	13,6%
41 meter – 60 meter	291	20,9%
>60 meter	89	6,4%
Outdoor DAS		
12 – 20 meter	83	6,0%
Total	1.392	100%

Outdoor DAS

Outdoor DAS adalah sebuah sistem antena yang membagi daya transmisi di antara beberapa elemen antena berdaya rendah untuk memberikan cakupan di area yang sama sebagai antena tunggal guna mengatasi kehilangan sinyal penetrasi dengan total daya yang digunakan yang lebih berkurang. Perseroan menggunakan *Outdoor DAS* untuk meningkatkan jangkauan jaringan di lokasi yang tidak memiliki ruang yang cukup, seperti atap, atau di daerah di mana saluran *line-of-sight* dapat ditingkatkan. Perseroan mulai menawarkan *Outdoor DAS* kepada klien di 2010. Per 31 Maret 2012, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 83 *sites Outdoor DAS*.


Kolokasi

Perseroan mengadakan diskusi rutin dengan para *tenants* untuk mengidentifikasi apakah menara yang sudah ada dapat memenuhi kebutuhan untuk instalasi *sites* telekomunikasi baru. Kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian sewa dengan *tenants* Perseroan.

Proses yang dilakukan antara lain dengan langkah-langkah berikut ini:

- Perseroan secara berkala memberikan informasi tentang menara telekomunikasi kepada operator telekomunikasi, termasuk informasi mengenai lokasi, tipe menara dan ketersediaan ruang.
- Setelah *tenant* menentukan bahwa menara Perseroan memenuhi permintaan untuk kolokasi, *tenant* mengirim *work order* untuk pemesanan ruang menara.
- Setelah *work order* diproses, Perseroan akan menugaskan kontraktor untuk melakukan persiapan *site*, termasuk CME dan aplikasi penyediaan daya.
- Setelah persiapan *site* selesai, ruang menara siap untuk instalasi ("RFI") dan Perseroan akan menerbitkan laporan RFI.
- Tagihan yang akan diterbitkan tergantung pada perjanjian sewa tertentu, tetapi biasanya dimulai dalam jangka waktu 1 sampai 30 hari sejak laporan RFI.

Flowchart di bawah ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam proses kolokasi:




Tabel berikut menunjukkan *tenancy ratio* pada tanggal-tanggal yang tercantum di bawah ini:

	Per 31 Maret			Per 31 Desember		
Tahun	2012	2011	2010	2009	2008	2007
<i>Tenancy Ratio</i>	1,58	1,61	1,37	1,23	1,17	-

Akuisisi Portofolio Menara Telekomunikasi

Perseroan telah berkembang, dan berharap untuk terus berkembang meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dengan mencari peluang akuisisi menara yang ada baik dari sesama penyedia menara independen maupun dari operator telekomunikasi. Kriteria utama yang digunakan Perseroan untuk mengevaluasi prospek akuisisi meliputi, antara lain, (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang sesuai. Walaupun operator telekomunikasi seluler memiliki dan mengoperasikan sebagian besar menara di Indonesia, operator-operator tersebut telah dalam beberapa tahun terakhir semakin bergerak menjauh dari membangun dan mengoperasikan sendiri dan lebih memilih untuk outsourcing fungsi-fungsi ini kepada penyedia menara independen supaya mereka dapat lebih fokus pada bisnis utama mereka. Dinamika industri ini telah memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dengan cara mengakuisisi menara yang ada dari operator.

Flowchart di bawah ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam proses akuisisi menara telekomunikasi:



- Kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin
- Potensi Kolokasi

Pada tahun 2007, Perseroan menandatangani perjanjian CME dengan Ericsson untuk konstruksi 528 menara *build-to-suit* yang kemudian disewakan kembali kepada Ericsson dan kemudian disewakan Ericsson kepada Axis, yang merupakan operator telekomunikasi GSM. Pada tahun 2009, Perseroan mengakuisisi 543 menara telekomunikasi tambahan dari BTEL, yang kemudian disewakan kembali ke BTEL. Pada tahun 2011, Perseroan mengakuisisi SIP yang memiliki 149 menara telekomunikasi dan 52 menara telekomunikasi bergerak. Akuisisi tersebut telah memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan jumlah *tenants* dan kehadiran Perseroan di daerah dengan penduduk padat di Jabodetabek dan daerah lainnya secara signifikan. Perseroan akan senantiasa memanfaatkan peluang untuk meningkatkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dengan cara mengakuisisi sekiranya peluang tersebut ada untuk melengkapi strategi bisnis dan portofolio menara Perseroan yang sudah ada saat ini.

Build-to-Suit

Perseroan juga membangun menara untuk operator telekomunikasi sesuai dengan perjanjian *build-to-suit*. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan memiliki menara tersebut serta hak untuk menambah tambahan *tenants* pada menara.


Seluruh proses mulai dari penerimaan pesanan pekerjaan sampai dengan penyelesaian konstruksi *build-to-suit* memerlukan waktu sekitar 14 sampai dengan 15 minggu. Waktu yang sebenarnya diperlukan dan langkah-langkah rinci yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada pelanggan, lokasi *sites* menara tertentu dan isu-isu lainnya.

Proses yang dilakukan antara lain dengan langkah-langkah berikut:

- *Site Identification Survey*. Berdasarkan persyaratan *sites* operator telekomunikasi, Perseroan mengusulkan lokasi yang berpotensi ke operator;
- *Site acquisition and permitting*. Perseroan menegosiasikan sewa lahan dengan pemilik properti dan mendapatkan izin untuk pembangunan tower dari warga di sekitar lokasi menara;

- Konstruksi dan instalasi menara dimulai;
- *Instalasi CME*. Berbagai instalasi, termasuk pondasi bangunan dan *shelter* untuk peralatan listrik;
- *RFI*. Setelah pembangunan selesai, dokumen RFI dikirim kepada pelanggan. Setelah penyelesaian konstruksi menara diterima oleh pelanggan, sebuah perjanjian terpisah ditandatangani untuk *commissioning* atas masing-masing *sites*, yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam perjanjian induk sewa menara; dan
- *Commissioning* Menara.

Flowchart di bawah ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam proses *build-to-suit*:



6. PENYEWAAN SITES TELEKOMUNIKASI

Bisnis utama dari Perseroan adalah penyewaan menara Perseroan. Pelanggan utama Perseroan adalah operator telekomunikasi Indonesia guna mentransmisikan sinyal untuk suara nirkabel dan transmisi data.

Perjanjian Penyewaan Menara. Pada tanggal 31 Maret 2012, Perseroan telah memiliki perjanjian sewa dengan 9 operator telekomunikasi Indonesia dan satu operator WiMax, yang mengatur syarat dan ketentuan sewa (termasuk harga) *sites* telekomunikasi Perseroan dengan *tenants*.

Biaya Sewa. Biaya sewa dibayarkan di muka oleh *tenants* setiap triwulan, tengah tahunan atau tahunan sesuai perjanjian. Biaya sewa rata-rata bulanan yang diterima oleh Perseroan dari *tenant* bersifat tetap berdasarkan faktor-faktor berikut:

- lokasi *sites* menara (termasuk biaya sewa lahan);
- ukuran peralatan antena *tenant* yang terletak di menara;
- lahan yang diperlukan untuk peralatan elektronik dan peralatan lain yang terkait dengan antena;
- jenis menara dan ketinggian menara; dan
- lokasi antena *tenant* di menara.

Dalam perjanjian sewa Perseroan tertentu, *anchor tenant* tertentu menerima diskon pada biaya sewa apabila ada tambahan kolokasi pada menara tersebut.

Biaya Pemeliharaan. Perseroan juga menerima pembayaran untuk pemeliharaan, baik dalam jumlah yang ditetapkan selama jangka waktu sewa atau disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan inflasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk keamanan, pemeliharaan dan perbaikan *sites* menara, serta berbagi infrastruktur cadangan listrik. Biaya pemeliharaan Perseroan dibayarkan di muka oleh *tenants* Perseroan secara, triwulanan, tengah tahunan atau tahunan sesuai perjanjian.

Sewa Lahan. Sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan terletak di properti yang disewa Perseroan berdasarkan perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa bangunan dengan pemilik properti. Perseroan biasanya berusaha agar perjanjian sewa lahan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu perjanjian penyewaan menara dengan *tenants* Perseroan, yang biasanya 10 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2012, rata-rata tertimbang sisa masa sewa properti adalah 5,8 tahun.

Beban Operasional. Beban operasional Perseroan pada dasarnya terdiri dari pemasaran, pemeliharaan dan perbaikan, kompensasi karyawan dan biaya imbalan dan utilitas yang terkait dengan operasional Perseroan. Portofolio menara Perseroan pada umumnya hanya membutuhkan belanja modal minimal, terbatas pada hal-hal seperti penguatan menara untuk penambahan kolokasi jika menara tertentu sudah pada batas kapasitas struktural.

Kecuali untuk kejadian tertentu seperti kegagalan bayar, pelanggaran dan insolvensi, perjanjian sewa menara Perseroan tidak dapat diberhentikan. Sebagai hasilnya, pendapatan yang diperoleh dalam biaya sewa dan biaya pemeliharaan untuk sewa menara memberikan Perseroan aliran pendapatan yang jelas. Pada tanggal 31 Maret 2012, umur rata-rata tertimbang sisa penyewaan *sites* telekomunikasi Perseroan adalah sekitar 7,3 tahun. Perseroan percaya bahwa *tenant sites* telekomunikasi Perseroan umumnya akan memperoleh tingkat *renewal* tinggi karena (i) lokasi dari banyak menara Perseroan sangat penting untuk operasi yang efisien dan hemat biaya jaringan telekomunikasi *tenants* Perseroan, (ii) biaya dan waktu yang terkait dengan mengkonfigurasi ulang peralatan antena di menara saat memindahkan BTS, (iii) ada pendapatan hilang yang cukup besar terkait dengan relokasi beberapa menara ke BTS yang baru dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap peraturan dan hambatan lain yang terkait dengan pembangunan menara baru dan relokasi peralatan antena.

7. PELANGGAN PERSEROAN

Pelanggan utama Perseroan terdiri dari beberapa operator telekomunikasi seluler besar, termasuk BTEL, yang merupakan operator CDMA kedua terbesar, dan Ericsson yang menyewakan lagi ke Axis. BTEL dan Ericsson masing-masing menyumbang 40,2% dan 20,3% dari pendapatan Perseroan, dan masing-masing 35,0% dan 24,0% dari *tenancy* Perseroan, per tanggal 31 Maret 2011. Tabel berikut

menunjukkan jumlah pendapatan berdasarkan *tenants* Perseroan dan kontribusi masing-masing *tenants* terhadap total pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 2008:

dalam milyar Rupiah kecuali persentase)

	Periode yang berakhir 31 Maret		Periode yang berakhir 31 Desember									
	2012	2011	2010	2009	2008	2007*						
PT Bakrie Telecom Tbk	42,9	40,2%	165,3	49,9%	152,8	53,4%	73,7	37,3%	2,1	5,5%	-	-
PT Ericsson Indonesia	21,7	20,3%	80,7	24,4%	115,7	40,4%	120,0	60,8%	36,9	94,5%	-	-
PT XL Axiata Tbk	15,2	14,2%	9,5	2,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Telekomunikasi Selular	5,3	5,0%	17,0	5,1%	3,2	1,1%	0,3	0,2%	-	-	-	-
PT First Media Tbk	4,4	4,1%	14,8	4,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Smartfren Telecom Tbk	4,2	3,9%	6,2	1,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3,8	3,5%	12,9	3,9%	4,0	1,4%	0,4	0,2%	-	-	-	-
PT Hutchison CP Telecommunications	3,7	3,4%	10,2	3,1%	2,8	1,0%	-	-	-	-	-	-
PT Indosat Tbk	3,6	3,4%	10,3	3,1%	7,2	2,5%	3,0	1,5%	-	-	-	-
Lain-lain	2,0	1,9%	4,1	1,2%	0,7	0,2%	-	-	-	-	-	-
Total Pendapatan	106,8	100%	331,0	100%	286,4	100%	197,4	100%	39,1	100%	-	-

*Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pendapatannya terhadap BTEL dan Ericsson adalah sebagai berikut:

- Perseroan aktif untuk melakukan penambahan portofolio penyewaan yang salah satunya adalah bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio pelanggan, dimana terlihat adanya penurunan konsentrasi pendapatan dari BTEL dan Ericsson dari waktu ke waktu.
- Perseroan terus berupaya untuk terus melihat potensi pasar di luar BTEL dan Ericsson (dua pelanggan terbesarnya) yang membutuhkan jasa yang diberikan Perseroan. Perseroan juga terus mengimplementasikan promosi dan pemasaran yang aktif serta penerapan strategi usaha Perseroan secara konsisten.
- Perseroan juga berupaya agar selalu menjamin hubungan baik dengan para pelanggannya, yaitu dengan cara menjaga tingkat pelayanan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dan menerapkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk jangka panjang.

Hal-hal ini diharapkan dapat mengantisipasi ketergantungan Perseroan pada pelanggan tertentu.

8. UNIT BISNIS PERSEROAN

Perseroan memiliki struktur organisasi yang relatif datar, terdiri dari 97 karyawan tetap pada tanggal 31 Maret 2012 yang berada di bawah divisi sebagai berikut:

Penjualan dan Operasi

Divisi Penjualan dan Operasi Perseroan mencakup Komersial, Manajemen Proyek, Manajemen Aset dan Regulasi, yang terdiri dari 45 karyawan per tanggal 31 Desember 2011, beberapa di antaranya sebelumnya telah memiliki pengalaman bekerja di operator telekomunikasi dan perusahaan konstruksi.

Departemen Komersial Perseroan memasarkan portofolio menara telekomunikasi Perseroan kepada operator telekomunikasi Indonesia. Unit ini berusaha untuk terus memperbarui dan meningkatkan hubungan Perseroan dengan operator telekomunikasi dan juga meningkatkan pemahaman Perseroan tentang jangkauan jaringan dan program ekspansi kapasitas operator telekomunikasi. Tujuan divisi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang portofolio yang ada dapat memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan untuk meningkatkan pemesanan *build-to-suit* dan kolokasi Perseroan.

Departemen Manajemen Proyek bertanggung jawab untuk mengelola dan meninjau kinerja kontraktor untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman proyek (*build-to-suit*, kolokasi atau *Outdoor DAS*).

Departemen Manajemen Aset bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkelanjutan aset menara Perseroan. Departemen ini memelihara catatan secara nasional aset menara Perseroan di sebuah *database*, mencatat penempatan peralatan operator pada menara, memastikan bahwa setiap lokasi menara dipelihara untuk berada dalam kondisi siap untuk kolokasi, mengawasi program rutin pemeliharaan, perawatan dan mengelola pembaruan lisensi dan izin yang masanya akan berakhir. Departemen Aset Manajemen juga menyediakan layanan pelanggan melalui *24/7 call center* Perseroan. *Call center* Perseroan menyediakan pelaporan titik kesalahan bagi pelanggan Perseroan dan mencatat dan mengelola isu-isu dari kontak awal pelanggan sampai perbaikan. *Call center* beroperasi sesuai dengan proses prioritas yang meliputi penilaian terhadap masalah, delegasi ke penyedia solusi dan kerangka waktu untuk eskalasi internal, sesuai dengan keperluan.

Departemen Regulasi bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan badan Pemerintah dan peraturan yang berlaku dan memastikan kepatuhan Perseroan dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk industri menara. Departemen Regulasi juga memeriksa kontrak-kontrak *vendor*.

Pengadaan dan Logistik

Divisi Pengadaan dan Logistik Perseroan terdiri dari 2 karyawan per tanggal 31 Desember 2011 dan bertanggung jawab untuk pengadaan aset, pengelolaan *vendor* dan persediaan, instalasi tambahan kolokasi, penguatan menara, dan pembangunan menara baru.

Keuangan dan Akuntansi

Divisi Keuangan dan Akuntansi Perseroan terdiri dari 12 karyawan per tanggal 31 Desember 2011. Divisi ini bertanggung jawab untuk pengendalian keuangan, membuat laporan keuangan, manajemen kas, pemeliharaan daftar aset tetap, dan analisis varians belanja modal. Divisi Keuangan dan Akuntansi juga mengelola ketersediaan dana dan biaya pendanaan untuk bisnis infrastruktur Perseroan.

Legal dan Support

Divisi lain Perseroan terdiri dari 38 karyawan pada 31 Desember 2011, dan termasuk Divisi Legal, yang bertanggung jawab untuk hal-hal seperti penyusunan dan pemeriksaan kontrak, dan Divisi Support, yang bertanggung jawab untuk, antara lain, sumber daya manusia dan teknologi informasi.

9. KOMPETISI

Perseroan percaya bahwa persaingan di industri penyewaan menara di Indonesia berdasarkan terutama pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, portofolio menara, kualitas dan ketinggian dan harga sewa menara.

Perseroan bersaing dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, penyedia menara independen lain dan operator yang menawarkan kolokasi di menara mereka.

Operator telekomunikasi besar yang memungkinkan kolokasi di menara mereka mungkin memiliki sumber keuangan yang lebih besar, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan Perseroan. Perseroan percaya, bagaimanapun, bahwa sebagai penyedia menara pihak ketiga yang independen yang tidak secara langsung bersaing dengan para pelanggan Perseroan dalam kegiatan bisnis inti mereka, bisnis penyewaan menara Perseroan memiliki keunggulan kompetitif atas operator telekomunikasi Indonesia yang menawarkan kolokasi di sites menara mereka.

10. PROPERTI INTELEKTUAL

Perseroan tidak memiliki paten, merek dagang terdaftar atau nama dagang selain logo Perseroan yang saat ini disampaikan ke, dan di bawah pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Properti Intelektual dan Hak Milik.

11. LINGKUNGAN

Pembangunan menara baru di Indonesia tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan, yang mengharuskan sektor usaha tertentu untuk menilai dampak lingkungan dari bisnis mereka. Sebagai pemilik dan operator *sites* telekomunikasi Perseroan, operasi Perseroan tunduk kepada hukum nasional dan lokal dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen, penggunaan, penyimpanan, pembuangan, emisi, dan remediasi dari, dan paparan terhadap, zat berbahaya dan tidak berbahaya, bahan dan limbah. Secara umum, perjanjian penyewaan Perseroan memenuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan menara telekomunikasi.

Hubungan potensial antara emisi frekuensi radio dan dampak kesehatan tertentu yang negatif, termasuk beberapa bentuk kanker, telah menjadi subyek penelitian substansial oleh komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga telah mengalami perlawanan masyarakat lokal untuk membangun *sites* menara tertentu karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran tentang risiko kesehatan yang dituduhkan. Sebagai akibat dari perlawanan masyarakat lokal, Perseroan dapat diperintahkan oleh otoritas setempat untuk membongkar dan merelokasi menara tertentu.

Perseroan memiliki program-program kepatuhan dan proyek *monitoring* untuk membantu memastikan bahwa Perseroan secara substansial patuh dengan hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa biaya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang ada atau yang akan datang tidak akan memiliki dampak yang sangat merugikan pada usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan.

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*)

Perseroan ingin memberikan kontribusi yang nyata dan berarti di masyarakat dimana Perseroan secara konsisten mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif komunitas dengan memberikan kontribusi sosialnya berupa donasi kepada masyarakat di sekitar lokasi menara telekomunikasi, diantaranya berupa sumbangan untuk kegiatan masyarakat (kegiatan tujuh belasan, Idul Fitri), sumbangan perbaikan jalan dan pembangunan masjid.

Jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan terkait kegiatan CSR dalam periode 3 tahun terakhir sejak tahun 2009 adalah masing-masing sekitar Rp41 juta, Rp250 juta dan Rp240 juta.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang data-data keuangannya berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru.

(dalam milyar Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal	Pada tanggal		
	31 Maret	31 Desember	2010	2009
	2012	2011		
Modal Dasar	200,0	200,0	200,0	5,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60,0	60,0	50,0	5,0
Tambahan Modal Disetor – Bersih	320,5	320,5	-	-
Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	(51,6)	(38,0)	-	-
Saldo laba	598,6	558,4	424,1	238,7
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik				
Entitas Induk	927,5	901,0	474,1	243,7
Kepentingan Nonpengendali	0,1	0,1	-	-
Jumlah Ekuitas	927,6	901,1	474,1	243,7

Setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Maret 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam-LK dalam rangka PUT I sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. 40 (empat puluh) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Dalam PUT I ini, Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) WS I yang akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif hanya kepada pemegang saham yang melaksanakan pemesanan Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini dengan ketentuan setiap pemesanan 25 (dua puluh lima) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 11 (sebelas) WS I.

WS I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) per saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I dan WS I ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam milyar Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor – Bersih ¹⁾	Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	Saldo Laba	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Maret 2012, dengan nilai nominal Rp100 per saham	60,0	320,5	(51,6)	598,6	0,1	927,6
Perubahan Ekuitas seandainya PUT I dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 135.000.000 saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 per saham, dengan nilai nominal Rp100 per saham, terjadi pada tanggal 31 Maret 2012.	13,5	630,6	-	-	-	644,1
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2012 sesudah PUT I	73,5	951,1	(51,6)	598,6	0,1	1.571,7
Perubahan Ekuitas seandainya Pelaksanaan WS I sebanyak-banyaknya 59.400.000 saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 per saham, dengan nilai nominal Rp100 per saham, terjadi pada tanggal 31 Maret 2012.	5,9	279,2	-	-	-	285,1
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2012 sesudah PUT I dan Pelaksanaan WS I	79,4	1.230,3	(51,6)	598,6	0,1	1.856,8

¹⁾ Telah dikurangi biaya-biaya emisi

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen kas dilaksanakan berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen kas pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan keputusan tersebut juga tergantung pada beberapa faktor, termasuk laba periode/tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh. Hal ini juga bergantung pada keberhasilan pengimplementasian strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Perseroan juga telah melakukan perjanjian terkait dengan fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen kas, yang mengatur pembagian dividen tersebut tidak melebihi 20% dari laba bersih tahunan setelah pengalokasian untuk dana cadangan untuk tahun buku sebelumnya.

Laba periode/tahun berjalan yang tersedia untuk membayar dividen kas akan dikurangi oleh jumlah yang diwajibkan peraturan perundangan Indonesia untuk dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memperbolehkan pembayaran dividen kas interim sebelum akhir tahun pembukuan. Pembayaran tersebut diusulkan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dengan syarat bahwa dividen kas interim tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor ditambah kewajiban cadangan. Jika Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun tersebut, dividen kas interim yang telah dibayarkan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dan Direksi dan Dewan Komisaris bersama-sama, bertanggung jawab jika dividen kas tersebut tidak dikembalikan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba periode/tahun berjalan, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas antara 10% sampai dengan 20% dari laba periode/tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2012.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham Pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham Pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam-LK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif.
3. Namun apabila pihak saham Pendiri tidak memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham Pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasat 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham Pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pemegang Saham Indonesia

Pembagian HMETD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menjadi Objek Pajak Penghasilan, kecuali apabila HMETD tersebut dijual kepada pemegang sahamnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas HMETD (bukti *rights*) apabila Pemegang Saham menjual bukti *rights*, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Pembagian *Pre-emptive Rights* kepada Pemegang Saham Asing

Penghasilan dari penjualan HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Asing, dikenakan pemotongan pajak Penghasilan yang pada saat ini sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah perkiraan pendapatan bersih. Namun mengingat hingga saat ini perkiraan pendapatan bersih tersebut belum ditetapkan maka dalam praktek pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari penjualan HMETD tersebut oleh pemegang saham asing masih diperdebatkan. Dalam beberapa *Tax Treaty* tertentu terdapat ketentuan yang mengecualikan pengenaan pajak penghasilan tersebut. Dalam hal ini penerima wajib menyediakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Negara yang menjadi salah satu pihak dalam *Tax Treaty* tersebut.

Biaya Materai

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan biaya bea materai sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi lebih dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan biaya materai.

Calon pembeli saham dalam PUT I ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui PUT I ini.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto Plaza ABDA Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telp. (6221) 5140-1340 Fax. (6221) 5140-1350
STTD	No. 336/PM/STTD-AP/2003
Keanggotaan Asosiasi	Anggota IAPI No. 1064
Surat Penunjukan	0710412/dwd/EL tanggal 19 April 2012

Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam hal ini Akuntan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	Makes & Partners Law Firm Menara Batavia Lt. 7 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia Telp. (6221) 574-7181 Fax. (6221) 574-7180
STTD	No. 227/PM/STTD-KH/1998
Keanggotaan Asosiasi	Anggota HKHPM No. 200924
Surat Penunjukan	089/DIR-STP/IV/2012 tanggal 2 April 2012

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan uji tuntas atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris	Rini Yulianti, S.H. Jl. H. Naman Raya No. 31 Pondok Kelapa Jakarta 13450 Telp. (6221) 864-1170
STTD	No. 90/BL/STTD-N/2007
Keanggotaan Asosiasi	Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/Angg-INI/PD-Jak-Tim/XI/2010 tanggal 2 November 2010
Surat Penunjukan	091/DIR-STP/IV/2012 tanggal 2 April 2012

Tugas dan fungsi Notaris yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Membuat Akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT I, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan dalam rangka PUT I kecuali rapat-rapat mengenai keuangan, penentuan harga dan strategi pemasaran.

Biro Administrasi Efek	PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930 Telp. (6221) 252-5666 Fax. (6221) 252-5028
STTD	No. Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991 a/n PT Risjad Salim Registra
Keanggotaan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IV/2011-004
Surat Penunjukan	002/DIR-RSR/SUPR/2012 tanggal 21 Mei 2012

Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada Standar Profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan administrasi Daftar Pemegang Saham, menghitung HMETD, distribusi HMETD, administrasi pelaksanaan HMETD, deposit saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam sistem elektronik, melaksanakan penjatahan, menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan, menyajikan laporan pelaksanaan HMETD dan menerbitkan Surat Kolektif Saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XIV. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 5 tanggal 3 Juli 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 19 tanggal 27 Juli 2012 yang keduanya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga (*Standby Buyer*) sehubungan dengan PUT I ini adalah:

PT Kharisma Putra Prima (Terafiliasi)
Rukan Fatmawati Mas Blok II No. 209
Jl. RS Fatmawati 20 RT/RW 005/010 Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 999 171 533

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga yaitu PT Kharisma Putra Prima akan membeli seluruh sisa saham tersebut dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai. Pembeli Siaga memiliki kecukupan dana dan sanggup untuk menjalankan kewajiban selaku Pembeli Siaga.

Apabila PT Kharisma Putra Prima, selaku Pembeli Siaga membeli seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan maka kepemilikan PT Kharisma Putra Prima pada Perseroan adalah sebesar 18,37%. Mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, perolehan saham lebih dari 50% tersebut tidak berlaku sebagai akibat pelaksanaan Peraturan No. IX.D.1 dan Peraturan IX.D.4, masing-masing tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penawaran Umum Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perjanjian di atas merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

PT Kharisma Putra Prima (“KPP”)

Riwayat Singkat

KPP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 52, tanggal 31 Mei 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.29995.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0049973.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 5 Juni 2012 (“**Akta No. 52/2012**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan KPP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertanian, pengangkutan, jasa dan percetakan. Kegiatan usaha KPP saat ini adalah dalam bidang investasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 52/2012, struktur permodalan KPP adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.200.000	220.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Kharisma Indah Ekaprima	549.945	54.994.500	99,99
PT Deltamas Abadi Makmur	55	5.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000	55.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	1.700.000	170.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi KPP sebagaimana tercantum dalam Akta No. 52/2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris : Jennivine Yuwono
 Direktur : Jonathan Yuwono

Hubungan Afiliasi

KPP merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, PT Kharisma Indah Ekaprima, juga merupakan Pemegang Saham KPP.

PT Kharisma Putra Prima sebagai Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen pelaksana yang bertugas pula menyampaikan saham hasil pelaksanaan kepada para pemesan dalam rangka PUT I, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 2 tanggal 3 Juli 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 16 tanggal 28 Juli 2012, yang keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham dalam PUT I adalah sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB, berhak untuk mengajukan pembelian saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham yang memiliki 40 (empat puluh) Saham Lama mempunyai 9 (sembilan) HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli / pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endosemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan / atau Lembaga / Badan Hukum Indonesia / Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak maka bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 3 September 2012 pukul 16.00 WIB.

2. Distribusi Surat Bukti Kepemilikan HMETD

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif KSEI, HMETD akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota bursa dan/atau bank kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Agustus 2012.

Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam sistem Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham yang dapat diambil di BAE Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 27 Agustus 2012 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah atau bagi pemegang saham yang tidak mengambil sendiri dapat menyerahkan asli surat kuasa beserta fotokopi kartu tanda pengenal pemberi dan penerima kuasa.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI:

Pemegang HMETD wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya anggota bursa dan/atau bank kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI. Dalam hal melakukan instruksi pelaksanaan, anggota bursa dan/atau bank kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- b. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau PT Raya Saham Registra dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan Perseroan atau PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima KSEI dan dana pembayarannya telah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan.

Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (dalam bentuk warkat):

Para Pemegang Saham yang berhak dan/atau para pemegang SBHMETD yang melaksanakan HMETD-nya, wajib membuka rekening efek pada anggota bursa dan/atau bank kustodian sebagai pemegang rekening efek di KSEI dan menyerahkan kepada BAE, yaitu:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Telepon: (6221) 252-5666
Faksimili: (6221) 252-5028

dengan membawa Dokumen berupa:

- a) Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap;
- b) SBHMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- c) Bukti pembayaran berupa bukti transfer/tunai/ giro/cek dari bank;
- d) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga);
- e) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing disamping harus mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dimasukkan dalam penitipan kolektif pada KSEI.

Waktu Pendaftaran:

Tanggal : 28 Agustus 2012 s/d 3 September 2012
Waktu : Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB

Bilamana pengisian HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan pembayaran.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom Endosemen pada SBHMETD atau pemegang SBK yang sah yang dikeluarkan KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan kemudian sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS) yang telah disediakan.

Pembayaran pemesanan tambahan dapat dilaksanakan dan harus diterima pada rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 5 September 2012 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk yang sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan ditolaknya pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 6 September 2012 berdasarkan proporsi atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang mengajukan pemesanan saham tambahan berdasarkan harga pesanan. Dan apabila pemesanan tambahan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka penjatahan atas pemesanan tambahan tersebut juga akan dilaksanakan berdasarkan proporsi atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman pemeriksaan oleh Akuntan atas pemesanan dan penjatahan efek atau pembagian saham bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah tanggal Penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT I harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor SBHMETD atau SBK. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
No. Rekening: 1040004356973
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindah bukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dan telah nyata ada dalam rekening bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dapat dilakukan pada hari pemesanan atau pada hari yang berbeda dan pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 5 September 2012.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, PT Raya Saham Registra akan menyerahkan kepada pemesan, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang merupakan bagian dari SBHMETD atau bukti lainnya yang telah dicap dan ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang merupakan salah satu bukti pada saat mengambil Surat Konfirmasi Penjatahan Saham dan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak terpenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam sistem penitipan Kolektif di KSEI akan menerima konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan yaitu pada tanggal 6 September 2012.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau SBK tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD, SBK dan Prospektus;
- b. Persyaratan pembayaran dan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2012. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan 1 (satu) hari setelah tanggal pengembalian uang (*refund*) dengan menggunakan tingkat suku bunga SBI dengan jangka waktu 9 bulan pada saat itu, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Uang pengembalian akan dilakukan oleh Perseroan secara pemindahbukuan uang (*transfer*) ke rekening pemesan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan asli surat kuasa bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Apabila pengembalian pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di PT Solusi Tunas Pratama Tbk mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan 1 (satu) bulan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB pada setiap Hari Kerja (Senin sampai dengan Jumat) dan setelah 1 (satu) bulan, pengembalian dilakukan di kantor Perseroan di Rukan Permata Senayan Blok C01-02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Bagi pemegang HMETD dalam Sistem Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pesanan akan dilakukan oleh Perseroan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesanan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD atau SBK secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, PT Kharisma Putra Prima (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 5 tanggal 3 Juli 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratam Tbk No. 19 tanggal 27 Juli 2012 yang keduanya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

XVI. DISTRIBUSI PROSPEKTUS DAN BUKTI KEPEMILIKAN HMETD

Prospektus, SBHMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Formulir Pemecahan Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD akan tersedia untuk diambil mulai tanggal 27 Agustus 2012 di kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra pada setiap Hari Kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan menyerahkan dokumen jati diri yang sah di :

**BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Raya Saham Registra**
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Telepon : (6221) 252-5666
Faksimili: (6221) 252-5028

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XVII. INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Informasi mengenai PUT I dan Prospektus dapat diperoleh di:

PERSEROAN

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
Rukan Permata Senayan Blok C01-02
Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
Telepon: (6221) 5794-0688
Faksimili: (6221) 5795-0077

Atau

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48
Jakarta 12930
Telepon : (6221) 252-5666
Faksmili: (6221) 252-5028

Halaman ini sengaja dikosongkan